



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SERTA RELEVANSINYA DENGAN SYARIAT ISLAM

SKRIPSI



**RICKI HIDAYAT
06 140 239**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SERTA RELEVANSINYA DENGAN SYARIAH ISLAM

(Ricki Hidayat, 06 140 239, Hukum Internasional (VII), 131 Halaman)

ABSTRAK

Konsep HAM dalam hukum internasional yang utama tertuang di dalam DUHAM disahkan oleh majelis umum PBB pada tahun 1948 berlaku secara universal untuk semua anggota PBB. Kemudian negara-negara Islam juga mendasarkan keraguan pada konsep HAM dalam hukum internasional yang terlihat pada adanya deklarasi yang bersifat universal diantaranya Deklarasi Islam universal, Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan terakhir Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam yang ditetapkan oleh OKI di Kairo. Melihat itu timbul pertanyaan a). Bagaimanakah konsep HAM dalam hukum internasional dengan Syariah Islam. b). Apa saja perbedaan dan persamaan antara konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam. Dan terakhir c). Bagaimana relevansi antara konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam. Maka dari itu digunakan Penelitian dalam bentuk penelitian hukum normatif yaitu dengan jenis data berupa data sekunder semata. Metode yang digunakan ialah inventarisasi hukum untuk mengetahui konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam. Kemudian penelitian pada studi perbandingan, untuk mencari perbedaan dan persamaan antara konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam. Terakhir pada tarap sinkronisasi hukum yaitu untuk mengetahui relevansi antara konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam. Konsep HAM dalam hukum internasional tertera dalam DUHAM, merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia karena martabatnya sebagai manusia. Konsep HAM dalam Syariah Islam tertera pada Deklarasi Kairo yang merupakan hak manusia yang diberikan oleh Allah sebagai makhluk ciptaan-Nya. Perbedaannya dari sumber pengaturannya dalam hukum internasional terdapat dalam DUHAM, sedangkan dalam Syariah Islam terdapat dalam Deklarasi Kairo. Dari sudut klasifikasi, ada beberapa pasal yang terdapat di dalam DUHAM namun tidak terdapat di dalam Deklarasi Kairo. Juga adanya beberapa pasal yang terdapat dalam Deklarasi Kairo namun tidak terdapat didalam DUHAM. Kemudian ada pasal yang sama-sama ada dalam dua deklarasi tersebut namun berbeda makna antara keduanya. Dari segi penerapan, HAM dalam hukum internasional tidak terlepas dari perkembangan sosial dan politik, sedangkan dalam Syariah Islam merupakan penegasan terhadap umat manusia yang Allah jadikan sebagai umat terbaik. Mengenai relevansi, relevan antara pasal 18 DUHAM dengan pasal 10 Deklarasi Kairo, pasal 3 DUHAM dengan pasal 2 Deklarasi Kairo, pasal 19 DUHAM dengan pasal 22 Deklarasi Kairo. Pasal 16 DUHAM dengan pasal 5 Deklarasi Kairo. Mengenai permasalahan ini maka disarankan setiap ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam tatanan hukum internasional dan Syariah Islam menyangkut HAM, sebaiknya dapat diselesaikan melalui dialog ditingkat konsep HAM yang telah ada, kemudian dikembangkan ditingkat sosial dan politik.

HUMAN RIGHT CONCEPT ACCORDING INTERNATIONAL LAW AND ITS RELEVANCE WITH ISLAMIC SHARIA

(Ricki Hidayat, 06.140.239. Internasional Law (VII), 131 Pages)

ABSTRACT

The concept of human rights in a major international law embodied in the Universal Declaration adopted by UN General Assembly in 1948 is universally applicable to all UN members. Then the Islamic countries also base their doubts on the concept of human rights in international law that seen on the universal declaration of such a universal Islamic Declaration, the Universal Declaration of Human Rights and the Cairo Declaration on Human Rights last in Islam established by the OIC in Cairo. Seeing that the question a). How does the concept of human rights in international law with Islamic Sharia. b). What are the differences and similarities between the concept of human rights in international law and Islamic Sharia. And lastly c). How is the relevance of the concept of human rights in international law and Islamic Sharia. The study therefore used in the form of normative legal research that is the type of data is a secondary data alone. The method used is an inventory of the law to know the concept of human rights in international law and Islamic Sharia. Later research on the comparative study, to look for differences and similarities between the concept of human rights in international law and Islamic Sharia. Last tarap law synchronization is to find out the relevance of the concept of human rights in international law and Islamic Sharia. The concept of human rights in international law contained in the UDHR, are basic rights bestowed by God on man because of his dignity as human beings. The concept of human rights in Islamic Sharia are listed on the Cairo Declaration which is a human right given by God as his creatures. The difference from the source setting in international law contained in the Universal Declaration, while the Islamic Sharia contained in the Cairo Declaration. From the point of classification, there are several articles contained in the Universal Declaration but is not contained in the Cairo Declaration. Also the existence of several articles contained in the Cairo Declaration but is not inherent in the UDHR. Then there are chapters that are equally present in the declaration but two different meanings between both. In terms of implementation, human rights law in international law is inseparable from social and political developments, while the Islamic Sharia is an affirmation of humanity that God made the best race. Regarding relevance, irrelevant of article 18 to article 10 of the Universal Declaration of Cairo Declaration, Article 3 of UDHR in Article 2 of Cairo Declaration, Article 19 of UDHR with article 22 of the Cairo Declaration. UDHR Article 16 with Article 5 of the Declaration of Cairo. Regarding this issue it is recommended every tensions that occur in the order of international law concerning human rights and Islamic Sharia, should be resolved through dialogue level, the concept of human rights that already exist, then developed social and political level.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin Dengan Menyebut nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Pemelihara sekalian alam. Penulis mengucapkan Selawat disertai salam atas yang paling mulia di antara Rasul-rasul, Muhammad Rasulullah yang Amin, dan atas sekalian keluarga dan sahabat-sahabat baginda SAW. Yang bukan saja membawah penulis menuju kealam ilmu pengetahuan, dimana rasulullah telah membawah pengaruh dalam suatu peradaban dunia yang berkembang pesat, serta membawah pengaruh jutaan miliar umat manusia. Lewat sebuah peradaban Islam yang agung.

Penulis rido Allah adalah Tuhan, Islam adalah Agama, Nabi Muhammad saw adalah Nabi dan Rasul, al-Quran adalah Imam, Ka'abah adalah Kiblat, dan Mukmin adalah saudara. Wahai tuhanku! Engkau jualah maksud dan tujuanku dan keridoan Engkau jua yang penulis cari dimuka bumi serta penulis mengharapkas kasih sayang-Mu dan kehampiran-Mu.

Sudah menjadi ketentuan pada fakultas hukum universitas andalas bahwa untuk memperoleh gelar "Sarjana Hukum" setiap mahasiswa fakultas hukum diwajibkan untuk membuat karya ilmiah berbentuk skripsi yang merupakan kewajiban dalam penyelesaian studinya difakultas hukum universitas andalas. Untuk memenuhi kewajiban tersebut maka penulis membuat skripsi yang berjudul "Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional serta Relevansinya Dengan Syariah Islam".

Penulis bukanlah orang yang ahli betul dalam bidang ilmu hukum apalagi menyangkut HAM. Oleh karena itu banyak terdapat kesalahan baik yang penulis sengaja ataupun yang tidak sengaja. Penulis memohon kemaafan atas kekhilafan tersebut. Namun apabila ada kebenaran dalam skripsi ini, maka sesungguhnya kebenaran itu dari Allah s.w.t. Hanya Dia yang patut menerima pujian. Hanya kepada-Nya kita bersyukur.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., selaku dekan fakultas hukum universitas andalas padang, bapak pembantu dekan II Frenadin Adegustara, S.H. M.H, bapak pembantu dekan III Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H dan Ibu Delfiant Fitri, S.H., M.H. selaku ketua bagian dan sekretaris bagian Hukum Internasional fakultas hukum universitas andalas padang
3. Bapak Dr. Mardenis, S.H., M.H. dan bapak M. Jhon, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
4. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum universitas andalas padang. Terima kasih banyak penulis ucapkan, bapak dan ibu dosen kalian adalah air yang sejuk ditengah padang pasir bagi penulis, kalian adalah cahaya di tempat yang kelam bagi penulis. Kalian adalah bintang terang yang selalu bersinar menyinari penulis lewat bimbingan arahan dan kasih sayang yang penuh. kalau tidak karena jasa kalian yang besar penulis tidak akan sampai ketahap ini. kalian adalah orang tua yang ke 2 bagi penulis. Diwaktu penulis merantau untuk mencari ilmu di kota padang. Penulis tidak dapat membalas apa-apa kepada kalian, terima kasih bapak dan ibuk dosen fakultas hukum universitas andalas, sampai kapan pun penulis tidak akan lupa akan jasa kalian. Akan penulis tanam dalam hati.dan semoga ilmu yang kalian transfer kepada penulis bermanfaat sampai kapan pun.
5. Kepada ama (Rosniwati) terima kasih ma atas atas cucuran keringat yang ama berikan, terima kasih ma atas do'a yang selalu ama panjatkan pada allah setiap malam untuk anak-anak ama supaya jadi orang yang berguna dan bisa selamat di dunia maupun diakhirat. Makasih atas kasih sayang ama, kalau bukan karena do'a dan perjuangan ama penulis tidak akan pernah sampai disini.

Penulis janji keringat air mata yang ama keluarkan untuk penulis semoga penulis bisa suatu saat membahagiakan ama. Penulis akan ganti semuanya dengan jalan kebahagiaan. Kepada apa (Zulkarnaen Amir) makasih pa untuk apapun yang apa lakukan selama ini.

6. Kakanda Aried Zulkarnaen S.T., dang makasih atas pengorbanan yang dang kasih untuk penulis. Telah banyak keringat dan darah yang uda keluarkan untuk adik-adik uda. Kalau bukan karena uda, penulis tidak akan pernah menyicipi masa kuliah, penulis tidak akan mungkin jadi sarjana. Dang semoga yang dang lakukan untuk penulis menjadi ibadah untuk dang dan keluarga. Makasih banyak yang penulis bisa ucapkan untuk dang. Makasih dang. Dan maafkan penulis yang lama menyelesaikan kuliah difakultas hukum ini.
7. Adinda (Rezi Syaputra dan Fitria Febriana), dek kalian adalah mutiara yang sangat berharga dalam hidup penulis. Kalian yang membuat penulis tetap semangat mengejar suatu impian maafkan penulis, maaf atas perbuatan penulis yang belum bisa ngasih kebahagiaan.
8. Muhammad Aria Al Fatih, jadi anak yang baik yo nak, apak sayang sama Aria. Klau udah besar jadi anak yang sholeh ya, patuh sama orang tua, rajin belajar. Dan kejar terus cita-cita aria. Jangan pernah menyerah.
9. Apriana Mayasari S.si. makasih atas semangat dan dorongan selama penulis menyelesaikan tugas dalam mencapai impian ini. terima kasih Ya. Semoga janji dan cita-cita yang kita impikan bisa terwujud. Dan maaf kalau Ya ikut terseret dalam pertualang penulis.
10. Ibuk neneng oktarina dan ibuk delfianti fitri, ibuk neneng makasih atas bantuan selama ini, mungkin ibuk saudara penulis difakultas hukum universitas andalas ini. ibuk delfi makasih buk karena ibuk mengajarkan hukum islam kepada penulis pada waktu kuliah, penulis terinspirasi mengangkatnya sebagai sebuah judul skripsi.
11. Teman-teman fakultas hukum universitas andalas terutama anak-anak 2006. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini, angkatan 2005, selama ini kita bersama tapi kalian meninggalkan penulis dahulu dari fakultas hukum.

Angkatan 2004 kalian yang selalu mendorongku untuk terus maju dan jangan pernah mundur, anak-anak 2003 sayang kebersamaan kita Cuma sebentar, angkatan 2002 terima kasih atas pergaulan yang ditanamkan lewat ospek. Teman-teman angkatan 2007, bersama kalian penulis lanjutkan perjuangan yang tertunda.

12. Kakanda Alumni Anggota dan para kader HMI komisaruat Hukum UA. Terima kepada kader angkatan 2006 dan 2007, kita sudah lakukan sebisa kita untuk HMI semoga generasi selanjutnya dapat melakukan yang lebih baik dari yang kita lakukan
13. Pengurus BEM angkatan 2007 dan 2006, penulis selalu ingat akan kehangatan dan kebersamaan kita, dan atas perhatian kalian terhadap penulis.
14. Bang Bobi Musliadi, bg Anto (Iped), bg Al, Beni Oka, Soni Hermon, Doger, Ivan Pono, Uda Haris, Andre Ali Putra, Rafki, Ilham, Wahid, Andrea Tovani, Robi Simamora, terima kasih atas bantuan selama penulisan ini.
15. Kawan-kawan KKN di Nagari Supayang, terutama Saidul Afkar S.T dan Yogi Elnovanda, semoga kita banyak mengambil pelajaran dari tempat yang jauh disana. Serta terima kasih untuk bantuan selama ini.
16. Buat sang pemimpi sejati Guntur Abdulrahman, S.H, dan Adam Malik, Gery Radityo Saparudin S.H, Rico Ramadona impian kita terlalu besar penulis berharaf suatu saat nanti kita akan bertemu lewat sebuah keberhasilan untuk membangun negeri ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini berguna dan masyarakat luas serta bagi pengembangan wacana HAM, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Semoga skripsi ini member manfaat bagi kita semua. Amin

Padang 1 Agustus 2011

Penulis

RICKI HIDAYAT

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat penelitian.....	14
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	21
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	21
1. Sejarah HAM Internasional.....	21
2. Pengertian dan Klasifikasi HAM.....	24
2.1. HAM Menurut Hukum Internasional.....	25
2.2. HAM Dalam Syariah Islam.....	27
2.3. Klasifikasi HAM.....	30
3. Perkembangan Konsep HAM.....	32
4. Nilai Universalitas dan Partikular (Relativisme Budaya) HAM.....	33
B. Tinjauan Umum Hukum Islam Terhadap Hukum HAM Internasional.....	35
C. Tinjauan Umum Mengenai Instrument Dasar HAM Internasional.....	38
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).....	39
1.1. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP).....	41
1.2. Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB).....	41
2. Deklarasi Kairo Tentang HAM Dalam Islam.....	43

D. Tinjauan Umum Mengenai Istrument Hak Asasi Manusia Dalam Syariah Islam.....	44
1. Pengertian Syariah Islam.....	44
2. Instrumen HAM Dalam Syariah Islam.....	47
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Konsep HAM Menurut Hukum Internasional dan Konsep HAM Menurut Syariah Islam.....	51
B. Beberapa Perbedaan dan Persamaan Konsep HAM Dalam Hukum Internasional dan Syariah Islam.....	93
C. Relevansi Antara Konsep HAM Dalam Hukum Internasional dengan Syariah Islam.....	118
BAB IV. PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	131
DAFTAR KEPUSTAKAAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM)¹ sudah lama diutarakan dalam kehidupan peradaban manusia. Beberapa literatur ada yang mengatakan bahwa konsep HAM hadir pada abad ke-20 sebelum masehi yaitu dengan *Code Of Law*, oleh Babylonia King Hammurabi. Jika dilihat dari sejarah peradaban Islam telah ditetapkan dalam Al-Qur'an mengenai penciptaan manusia. Menurut Anwar Sutan Amiruddin menunjukkan sejarah Proklamasi negara Islam pertama oleh Nabi Muhammad di Madinah pada tanggal 28 Juni 622 ketika Hak-hak Asasi Manusia diakui dan dilindungi oleh negara.² Hal tersebut terjadi sekitar abad ke-7 masehi. Proklamasi tersebut merupakan penetapan hak yang sama bagi semua rakyat Madinah. Yaitu Rasulullah menandatangani perjanjian Piagam Madinah dengan Bani Quraidzah sebagai salah satu pihak yang dilibatkan.³

¹ Istilah-istilah yang dikenal di barat mengenai Hak-hak Asasi Manusia itu sebelumnya ialah "*right of man*", yang menggantikan istilah "*natural right*" yang dipergunakan secara luas pada masa pencerahan (*enlightenment*). Ketika nyonya Eleanor Roosevelt melaksanakan tugasnya sebagai *co-chair person united commission on human right*, ia menemukan istilah "*right of man*" dalam berbagai dokumen itu tidak tersedia secara otomatis dipahami sebagai suatu pengertian yang mencakup "*right of women*" di berbagai bagian dunia. Oleh karena itu Majelis Umum PBB menyetujui berlakunya suatu pernyataan umum yang mengatur Hak-hak Asasi Manusia, maka istilah yang kemudian digunakan ialah Hak-hak Asasi Manusia (*human right*) yang dianggap lebih bersifat netral dan universal dari pada istilah "*right of man*". Pernyataan itu pun kemudian disebut sebagai *Universal Declaration of Human Right*. Lihat E. Shobirin Nadj & Naning Mardiniah (ed), *Diseminasi Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: CESDA-LP3ES, 2000), hal 3-4

² Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), hal 24.

³ Majalah Sabili, "*Antisemit*" No. 03 TH. XVI 21 Agustus 2008/19 Syaban 1429 H, hal 7

Kemudian sekitar abad ke-13 ide mengenai HAM timbul dalam dunia Barat yang merupakan reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal pada zaman itu, yang dilakukan terhadap rakyat yang mereka perintah ataupun manusia yang mereka pekerjakan. Melihat itu maka timbullah ide persamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Realisasi paling awal dari gagasan ini, menurut Baharuddin Lopa, dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris.⁴ Kemudian kelahiran piagam ini diikuti lahirnya *Bill Of Rights* di Inggris pada tahun 1689 yang melahirkan asas persamaan.⁵

Pemikiran Barat mengenai HAM diilhami oleh Revolusi Prancis yang pecah pada tanggal 15 Mei 1789 di kota Versailles, slogan revolusi tersebut yaitu *liberte, egalite et fraternity* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan).⁶ Akhirnya lahirlah Deklarasi HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dan rumusan HAM tersebut bersifat *universal*. Tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948 diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 217 A (III).⁷ Serta pada tanggal 10 Desember tersebut ditetapkan sebagai hari HAM sedunia.

HAM merupakan suatu perlindungan terhadap diri manusia sebagai manusia yang merupakan konsep pengakuan terhadap hak manusia. Dalam hal ini paham HAM berakar dari keyakinan bahwa Hak-hak Asasi Manusia

⁴ Yurna Bachtiar, *Wacana Keadilan dan HAM Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hal 77.

⁵ Ibid

⁶ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: UII Pres, 2001), hal 49

⁷ PBHI Sumatra Barat, "*Komplikasi Instrumen Hak Asasi Manusia dan Bahan Bacaan Pendidikan Hak Asasi Manusia Untuk Calon Anggota*", 2010, hal 3

merincikan apa yang menjadi kepentingan hakiki manusia, Bukan manusia secara abstrak melainkan manusia dalam arti setiap orang atau setiap kelompok orang.⁸

Paham HAM berakar dari keyakinan bahwa manusia mempunyai suatu martabat khusus yang tidak dipunyai oleh makhluk lain (binatang, tumbuhan dan lainnya), yaitu HAM tersebut ada pada diri manusia. Dikatakan seorang manusia yang lahir kemarin maupun seratus tahun yang lalu ia tetap dianggap manusia dan mempunyai Hak-hak Asasi Manusia yang diakui dan dihormati oleh siapapun selama manusia tersebut masih bernafas. Karena apabila ditinjau dari segi analisis sejarah tentang kejadian manusia ia terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani.⁹ Maka secara positif HAM bertujuan mulia; ingin menundukkan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak dasar tanpa membedakan suku bangsa.¹⁰

Sekarang HAM merupakan hal paling penting, hak tersebut merupakan hak yang dijamin, diakui, dan dilindungi dalam setiap pergaulan regional maupun internasional. Perlindungan tersebut diatur dalam bentuk-bentuk perjanjian-perjanjian internasional, konvensi-konvensi internasional dan organisasi-organisasi internasional yang diakui keberadaannya dalam lingkup maupun pergaulan internasional. Konsep HAM mempengaruhi semua aspek hubungan internasional dan melintas-batasi semua aspek hukum internasional

⁸Franz Magnis-Suseno, Hak Asasi Manusia: Inti etika Politik Pasca-Tradisional, dalam Jurnal Hak Asasi Manusia, "H A M dan Konstitusionalisme", Elsam, Volume VI No. I Tahun 2010 ISSN 1693-3559, hal 13

⁹ Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal 199.

¹⁰ Yurna Bachtiar, *Wacana Keadilan dan HAM Dalam Perspektif Islam*, *Op Cit*, hal 65.

kontemporer¹¹. HAM merupakan tujuan internasional penting yang melingkupi semua tujuan PBB.¹²

Kemajuan dan perlindungan HAM berkembang dengan cepat bersamaan dengan perkembangan antar bangsa maupun organisasi-organisasi regional dan multilateral global. Perjuangan penegakan HAM dalam tingkat global menunjukkan kemajuan dengan banyaknya konvensi internasional yang dilahirkan oleh PBB untuk melindungi HAM. Ada penerapan sanksi bagi negara-negara yang melanggar HAM. Kemudian beragam kerja sama internasional untuk mensosialisasikan nilai-nilai HAM. Perlindungan HAM menjadi alat penting internasionalisme yang menyibak hijab kudus kedaulatan negara demi kehormatan manusia.¹³

Sebagai dampak kemajuan terhadap perlindungan HAM internasional PBB telah melakukan kegiatan dalam berbagai periode, yaitu¹⁴:

- a. Periode pembentukan sistem, dari piagam PBB ke Deklarasi Universal HAM (1945-1948).

¹¹ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hal 1

¹² Tujuan PBB tersebut dijelaskan pada preambull piagam yang berbunyi "KAMI, BANGSA DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA" bertekad untuk menyelamatkan generasi-generasi mendatang dari bencana perang, yang selama hidup kami telah dua kali menimbulkan kesengsaraan yang tiada taranya bagi umat manusia, dan untuk memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, pada persamaan hak, baik bagi pria maupun wanita, dan bagi segala bangsa besar dan kecil, untuk menegakkan keadaan, dimana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain sumber Hukum Internasional dapat dipelihara, dan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih besar. Lihat *pengetahuan Dasar Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa*, tanpa tahun, tanpa penerbit, hal 4

¹³ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Loc Cit,

¹⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengetian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2000), hal 597.

- b. Periode perbaikan sistem, yang menuju kepada pengesahan berbagai konvensi dan instrumen HAM Internasional (1949-1966).
- c. Periode pelaksanaan sistem, yang di mulai dari pengesahan instrumen hingga Konferensi Wina (1967-1993).
- d. Periode perluasan sistem, dari Konferensi Wina hingga pelaksanaan tindak lanjut (1993-1995).
- e. Periode perlindungan HAM baru (1996-2000).

Mengenai HAM banyak terdapat perbedaan pendapat baik mengenai penafsiran konsep maupun lingkup HAM. Prinsip-prinsip HAM ada yang di terima secara luas baik dalam tatanan domestik dan internasional, namun hal itu tidak sama dengan mengatakan adanya kesepakatan menyeluruh tentang sifat hak-hak tersebut ataupun tentang lingkup substantifnya.¹⁵ Meng HAM boleh menyatakan diri sebagai benda dunia, karena penerimaannya di mana-mana, melainkan belum cukup untuk benar-benar disebut sebagai *inherently universal*.¹⁶ Ini menimbulkan paradok universalisme dan relativisme kultural dalam wacana HAM internasional. Perbedaan konseptual bukan tidak berarti dan tidak penting, tetapi justru mencuat dari kompleksitas serta keberagaman masyarakat dan peradaban.

¹⁵ Dalam hal ini misalnya hak untuk menyatakan pendapat atau hak memilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam empat atau lima tahun tidak ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan sandang dan pangan dan perumahan tidak dapat dipenuhi. Menurut anggapan ini hak manusia juga harus mencakupi bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian dalam hal yang lain misalnya konsep penghidupan yang layak akan berbeda sekali di negara yang kaya dan di negara miskin, Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal 121. Dan 123.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2010), hal 169.

Dalam Deklarasi HAM sedunia pada tahun 1993 pada pasal 5 Deklarasi Vienna dan Program Aksi mengatakan, semua HAM adalah universal, tidak dapat dipisahkan saling bergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional harus memberlakukan HAM diseluruh dunia secara adil dan seimbang dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Deklarasi Vienna tersebut juga menegaskan HAM diterima oleh semua negara sebagai sesuatu yang universal namun pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan HAM akan terus mempertimbangkan kekhususan baik yang timbul pada tingkat nasional, regional, maupun pada faktor-faktor sejarah, kebudayaan dan agama.

Seperti yang diutarakan diatas bahwa banyak kekhususan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan, dan pertimbangan HAM. Diantara faktor kekhususan tersebut adalah agama-agama, dalam hal ini faktor agama terdapat adanya asumsi bahwa agama adalah penghalang dan penghambat berlakunya perlindungan HAM. Ada cukup banyak agama-agama yang diakui dalam lingkup internasional. Namun dalam kajian ini dibicarakan dalam kekhususan yang dimaksud di atas tersebut adalah faktor agama Islam yang merupakan perdebatan yang paling dominan. Kekhususan dari ajaran Islam banyak melahirkan berbagai konsep dan penafsiran hukum internasional tentang HAM, yang tidak sekedar membawah pengaruh bahkan dalam pengamalan HAM tersebut.

Islam adalah salah satu peradaban utama dunia dan merupakan agama yang berkembang pesat di dunia sekarang ini.¹⁷ Salah satu ciri yang sangat menonjol

¹⁷ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Op Cit, hal 2

pada hukum Islam adalah sifatnya yang bidimensional, artinya ia mengandung baik segi manusiawi maupun segi keTuhanan (Ilahi).¹⁸ Bagi Quthb, Islam adalah sebuah perangkat sistem kehidupan yang komprehensif dan tidak membutuhkan tambahan dari sistem buatan manusia.¹⁹ Islam mengajak manusia untuk mengikuti aturan hidup yang lurus dan benar baik sebagai individu maupun kelompok bangsa-bangsa.²⁰

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.²¹ Adapun sumber yang menjadi dasar hukum Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah (Al-Hadist), serta akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya.²² Sedangkan istilah kunci dalam hukum Islam ialah Syariah²³ dan Fikih Islam²⁴.

Dalam hukum Islam atau Syariah Islam, HAM merupakan suatu hak manusia yang dilindungi bukan saja oleh negara tetapi Allah melindunginya

¹⁸ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 Op Cit*, hal 51.

¹⁹ Harun Nasution, Bahtiar Efendi (ed), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hal 32.

²⁰ *Ibid*, hal 40

²¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal 37.

²² Al-Qur'an adalah sumber Hukum Islam yang pertama dan utama. Perkataan Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan, perbuatan, serta sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad, ialah merupakan sumber hukum ketiga yaitu berusaha dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. *Ibid*

²³ Syariah menurut Yusup Musa ialah aturan agama Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, akhlak hukum kepercayaan dan sikap batin. Zuhri Muhammad, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1997), hal 1.

²⁴ Fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan hukum-hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: IBLAM, 2004), hal 13.

lewat firman-firmannya dalam Al-Qur'an.²⁵ HAM merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan menentukan hak dan kewajiban setiap individu, dari cara pandang Islam terhadap HAM tidak terlepas dari cara pandangya terhadap status dan fungsi manusia sebagai manusia. Dalam prinsip dasar hukum Islam, bahwa manusia dan dalam hal-hal tertentu merupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dasar dirinya dan berusaha sekuat mungkin untuk memperoleh keberhasilan dan kebahagiaan.

Melihat hal tersebut ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan dalam hukum internasional tentang HAM dan relevansinya dengan Syariah Islam. Pertama, karena banyak negara-negara anggota PBB merupakan negara Islam yang menerapkan aturan Islam baik secara menyeluruh atau sebagian hanya secara domestik telah banyak mempengaruhi kehidupan manusia di dunia. Melihat hal itu merupakan bukti nyata pengaruh hukum Islam dan pengamalan HAM. Kedua, negara-negara anggota PBB bekerja sama untuk mewujudkan tujuan pemajuan dan perlindungan HAM internasional, akan tetapi negara-negara Islam juga menyatakan deklarasi dan keraguan dengan mendasarkan pada Syariah Islam ketika mereka meratifikasi traktat-traktat internasional tentang HAM. Hal tersebut terlihat dengan adanya deklarasi yang bersifat universal yang diciptakan oleh negara-negara Islam diantaranya Deklarasi Islam Universal yang diumumkan pada Konferensi Internasional tentang Nabi Muhammad di London pada 12-15 April 1980. Kemudian Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Asasi

²⁵ Mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an (Surat Al-an'am ayat 151, Al-Maa-Idah ayat 32, Al-Israak ayat 32, Az-Zaariyat ayat 19, Al-Maa-Idah ayat 8, Al-Hujarrat ayat 8).

Manusia diadakan di Paris 19 September 1981. Dan yang terakhir adalah Deklarasi Kairo Tentang HAM Dalam Islam yang ditetapkan oleh Organisasi konferensi Islam di Kairo pada 5 Agustus 1990.

Dari pernyataan di atas timbul pertanyaan menyangkut permasalahan antara hukum internasional tentang HAM dengan Syariah Islam yaitu seberapa jauh hukum internasional tentang HAM bisa ditafsirkan dengan pertimbangan Syariah Islam dan sebaliknya antara Syariah Islam dengan hukum internasional tentang HAM. Permasalahan tersebut muncul ketika negara-negara Islam yang meratifikasi hukum internasional tentang HAM gagal memenuhi kewajiban internasional yang diimban untuk diterapkan dan mereka tidak memajukan Syariah Islam sebagai pembenaran bagi kegagalan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.²⁶

Negara-negara Islam menjalankan tindakan dalam setiap pengambilan kebijakan dinegaranya berdasarkan Syariah Islam. Begitu juga dalam mengambil keputusan dalam mencapai tujuan HAM dan juga dalam meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional menyangkut HAM. Dan negara-negara Islam tetap menjalankan hukum internasional tentang HAM, namun negara-negara Islam tetap merujuk kepada Syariah Islam.

Dalam pandangan umum negara-negara di belahan bumi Barat menyatakan bahwa Syariah Islam tidak sesuai dengan HAM internasional, dan HAM tidak bisa terwujud dalam keberagaman hukum Islam. Yang merupakan pendapat para

²⁶ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Op Cit, hal 4

komentator Barat pada umumnya mengatakan bahwa Islam tidak memiliki gagasan tentang hak dan kebebasan baik yang asasi atau tidak, yang melekat pada pribadi manusia.²⁷ Begitu juga dalam pandangan Islam konsep HAM yang ada di dunia Barat tentang urusan kemasyarakatan adalah konsep sekular²⁸ yang didasarkan pada pandangan duniawi semata tanpa boleh dicampuri oleh ajaran agama. Seperti pernyataan W. Montgomery Watt dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan dunia.²⁹ Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Holiday³⁰;

Setidak-tidaknya ada empat jenis tanggapan Islam terhadap perdebatan HAM internasional. Pertama, Islam selaras dengan HAM internasional. Kedua, HAM sejati hanya bisa sepenuhnya diwujudkan dibawah hukum Islam. Ketiga, tujuan HAM internasional adalah agenda imperialis yang mesti ditentang. Dan keempat, Islam tidak selaras dengan HAM internasional.

Namun Mashood A. Baderin mengatakan ada tanggapan kelima yang dilewati oleh Holiday mengenai tanggapan Islam terhadap HAM internasional. Yaitu, tujuan HAM internasional memiliki agenda anti agama yang tersembunyi.³¹ Hal tersebut didasarkan oleh beberapa kecurigaan ditengah-

²⁷ Muhammad Hashim Kamali, *Kebebasan berpendapat dalam Islam*, (Jakarta: Mizan, 1996), hal 32

²⁸ Istilah *secular* berawal dari kata dasar *saeculum* itu lahirlah istilah *secularism* pada tahun 1851.pada permulaan pertumbuhannya sekularisme merupakan nama suatu sistem etika dan filsafat yang bertujuan untuk memberi interpretasi atau pengaturan terhadap kehidupan manusia 1). Tanpa kepercayaan atau keyakinan terhadap keyakinan kepada tuhan. 2). Tidak mempunyai kitab-kitab suci. 3). Tidak percaya pada hari akhirat atau hari kiamat. Muhammad Daud Ali, *Op Cit*, hal 21.

²⁹ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, *Op Cit*, hal 51.

³⁰ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Op Cit*, hal 12

³¹ *Ibid*

tengah muslim setelah memisahkan Gereja dengan negara di dunia Barat, Barat berniat melakukan hal yang sama pada dunia Muslim.³²

Melalui instrumen-instrumen yang telah dikeluarkan oleh organisasi internasional menyangkut HAM internasional PBB telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengandung segelintir HAM yang diakui secara internasional.

Yang merupakan dasar ataupun standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan didalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberi pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebesan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada dibawah kekuasaan hukum mereka.³³

Antonio Cessese pernah mengatakan bahwa DUHAM merupakan buah dari beberapa ideologi suatu titik temu antara berbagai konsep mengenai manusia dan lingkungannya³⁴.

Disamping itu PBB pada tanggal 16 Desember 1966 melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) mengeluarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.³⁵ Pada intinya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) memberikan dampak hukum pasal 3 sampai dengan pasal 21

³² *Ibid*, hal 14

³³ Mengenai hal tersebut terdapat dalam konsideran *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*

³⁴ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hal 17

³⁵ Hal tersebut terdapat mukadimah KIHSP pada Instrumen Hak Asasi Manusia, PBHI Sumatra Barat, Pendidikan HAM untuk calon anggota PBHI, hal 8

DUHAM.³⁶ Selanjutnya organisasi PBB Pada waktu yang sama dan resolusi yang sama melahirkan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.³⁷ Kedua kovenan tersebut merupakan bagian integral peraturan perundang-undangan HAM Internasional (*International Bill of Human Rights*).³⁸

Instrumen hukum HAM dalam hukum Islam yaitu mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber dari ajaran Islam, kemudian ada juga instrumen-instrumen HAM yang telah dikeluarkan oleh organisasi-organisasi Islam di dunia yang juga mengikat para anggota dari organisasi tersebut, seperti Deklarasi Islam Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan Deklarasi Kairo.

Dalam DUHAM telah disebutkan untuk hal-hal yang mendasar dari HAM, sebagian besar sama dengan apa yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an namun masih terdapat sedikit perbedaan didalamnya. Jadi, konsep mengenai HAM juga tidak persis sama antara pandangan Barat dan pandangan ajaran Islam.³⁹

Dalam konsep Islam HAM selalu menempati posisi sentral (*theocentrie*) sedangkan dalam pandangan Barat hanya manusia yang mempunyai posisi sentral (*antroposentrie*), artinya ada pandangan berbeda antara konsep HAM dalam Islam dengan konsep HAM dalam hukum internasional. Hal itu sejalan dengan apa yang diutarakan Jawahir Thartowi, persepsi HAM dalam Islam

³⁶ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia, Op Cit*, hal, 92

³⁷ Hal tersebut terdapat dalam mukadimah KIHESB dalam Instrumen Hak Asasi Manusia, PBHI Sumatra Barat, *Op Cit*, hal 22

³⁸ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia, Op Cit*, hal 111.

³⁹ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-undang Dasar 1945, Op Cit*, hal 6

sangat jelas, berbeda dengan Barat terutama kebebasan individu atau kolektif umat manusia dibatasi dengan hukum Tuhan yang suci sehingga umat manusia tidak bisa memprioritaskan HAM yang ditentukan standarnya oleh umat manusia.⁴⁰

B. Perumusan Masalah.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diutarakan, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasi agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep HAM menurut hukum internasional dan menurut Syariah Islam?
2. Apa saja perbedaan dan persamaan antara konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam?
3. Bagaimanakah relevansi konsep HAM dalam hukum internasional dengan konsep HAM dalam syariah Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam.

⁴⁰*Ibid*, hal 5.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi konsep HAM dalam hukum internasional dengan Syariah Islam, dan juga sebaliknya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penulis mengharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum internasional dalam hal ini HAM pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Menambah pengetahuan dan literatur dalam bidang hukum internasional.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam menerapkan pengaturan tentang HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lingkup nasional maupun internasional.

E. Metodologi Penelitian.

Metodologi merupakan sebuah studi logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarah kepada penelitian ilmiah. Kegiatan yang dilakukan secara ilmiah yang dilakukan secara metodologis berarti dilakukan sesuai dengan cara dan metode tertentu dan secara sistematis yang dilakukan dengan suatu sistem. Dalam penulisan ini metodologi yang digunakan adalah:

1. Tipologi dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang oleh tangan.⁴¹ Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.⁴² Yang terdiri dari penelitian inventarisasi hukum positif⁴³ yaitu mengumpulkan ketentuan-ketentuan hukum internasional dan ketentuan hukum Syariah Islam, seperti deklarasi-deklarasi HAM, piagam-piagam HAM, hasil-hasil konferensi dan peraturan internasional lainnya, serta peraturan Syariah Islam lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini untuk dianalisis. Kemudian dilanjutkan dengan studi perbandingan⁴⁴ yaitu mencari perbedaan dan persamaan antara konsep HAM dalam hukum internasional dan konsep HAM dalam Syariah Islam. Selanjutnya penelitian terhadap sinkronisasi hukum, yaitu

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 27

⁴² Menurut Soerjono soekanto, penelitian hukum normatif terdiri dari: a). Penelitian terhadap asas-asas hukum; b). Penelitian terhadap sistematika hukum; c). Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d). Penelitian terhadap sejarah hukum; e). Penelitian perbandingan hukum. *Ibid*, hal 41-42

⁴³ Kegiatan inventarisasi hukum positif adalah adalah proses identifikasi yang kritis-analitis serta logis sistematis. Menginventarisasi hukum positif biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan salah satu tahap saja dari serangkaian proses penelitian yang menyeluruh, walaupun bersifat penelitian pendahuluan, akan tetapi bernilai penting bagi penelitian hukum yang lain. Amiruddin, H. Zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 121

⁴⁴ Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 133

mengenai relevansi konsep HAM dalam hukum internasional terhadap Syariah Islam.

2. Jenis Data

Karena penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Al-Qur'an
- b. Deklarasi Madinah
- c. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- d. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- e. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- f. Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam Tentang Hak-hak Asasi Manusia
- g. Konvensi Vienna dan Program Aksi, Konferensi HAM Sedunia

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain, buku-buku, majalah-majalah yang terkait dengan HAM, teori dan pendapat ahli.

2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dilakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Adapun tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh orang lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap, kegiatan tersebut meliputi:

- a. Kunjungan ke berbagai perpustakaan untuk mendapatkan data dengan cara mempelajari buku-buku, laporan-laporan penelitian terdahulu, karya ilmiah yang terdapat dalam berbagai jurnal serta bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Perpustakaan yang dikunjungi tersebut terdiri dari:

1. Perpustakaan Universitas Andalas Padang.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

3. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
4. Perpustakaan Departemen Hukum dan HAM (DEPHUNKAM) wilayah Provinsi Sumatra Barat.
5. Perpustakaan Kantor Perwakilan Komisi Nasional HAM (KOMNASHAM) Sumatra Barat.
6. Perpustakaan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan HAM. Diantaranya ialah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) wilayah Sumatra Barat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

b. Studi Dokumen.

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulis.

4. Teknik Mengolah Data

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara :

- a. Normatif Kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta dan data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui bagaimana konsep HAM dalam hukum Internasional dan konsep HAM di dalam ketentuan Syariah Islam.
- b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan

sistematis tentang bagaimana perbedaan antara konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam. Selanjutnya mengetahui relevansi atau sinkronisasi konsep HAM dalam hukum Internasional dengan Syariat Islam.

- c. Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk Skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi kedalam empat bab diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Dalam hal ini menjelaskan beberapa bagian tentang HAM yang terdiri dari:

Pertama: tinjauan umum tentang HAM yang terbagi kedalam empat bagian yaitu bagian pertama, sejarah HAM internasional. Bagian kedua, pengertian dan klasifikasi HAM, yang terbagi kedalam, pertama, HAM menurut hukum internasional. Kedua, HAM dalam syariah Islam. Ketiga, klasifikasi HAM. Bagian ketiga, perkembangan konsep HAM. Bagian keempat, nilai universalitas dan particular (relatifkultural) HAM. Kedua: tinjauan umum hukum Islam terhadap HAM internasional.

Ketiga: tinjauan umum mengenai instrumen dasar HAM. Terdiri dari bagian pertama, Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (DUHAM), dan terbagi lagi dalam, pertama, Kovenan Internasional Hak sipil dan Politik (KIHSP), kedua, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (KIHESB). Bagian kedua, Deklarasi Kairo tentang HAM dalam ajaran Islam

Keempat: tinjauan umum mengenai instrumen hak asasi manusia dalam syariah Islam. Terbagi dalam pertama, pengertian Syariah Islam. Bagian kedua, instrument HAM dalam Syariah Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pertama, konsep HAM menurut hukum Internasional dan konsep HAM dalam Syariah Islam. Kedua, beberapa perbedaan dan persamaan konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam. ketiga, relevansi antara konsep HAM dalam hukum internasional dengan Syariah Islam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Sejarah (HAM) Internasional

Dari segi istilah HAM merupakan fenomena baru yang muncul dipermukaan. Dimana sebelumnya digunakan istilah *Right Of Man* yang menggantikan istilah *Natural Right* yang digunakan secara luas pada masa pencerahan. HAM merupakan karya manusia bukan suatu risalah yang turun dari langit.⁴⁵ Sejarah berbicara usaha untuk mengakui dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia terhadap manusia sudah dimulai jauh sebelum munculnya peradaban. Namun pada prinsipnya HAM tidak lahir begitu saja dengan tiba-tiba tanpa alasan. Konsep HAM tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan dan peradaban manusia. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa isu untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berawal dari *Code Of Law* yang dilahirkan oleh Babylonia King Hammurabi sekitar abad ke-20 sebelum masehi.⁴⁶

Namun dalam dunia Islam yaitu Syariah Islam telah mengatur akan pentingnya HAM. Hal tersebut terlihat dalam firman-firman Allah dalam Al-Quran yang banyak menjelaskan mengenai harkat dan martabat manusia.

Seperti yang diungkapkan Ardiani Kertodiredjo menjelaskan bagaimana Islam memperkenalkan HAM kepada dunia. Ia menggambarkan kondisi sosial di Jazirah Arab pada jaman jahilliah,

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih, Op Cit*, hal 168

⁴⁶ Yurna Bachtiar, *Wacana Keadilan dan HAM Dalam Perspektif Islam, Op cit*, hal 75

ketika tidak ada ketertiban, tidak ada keamanan, ketika manusia jahat, ketika pembunuhan dan perampokan menjadi kegiatan sehari-hari, dan perempuan dianggap sebagai benda hak milik. Dalam keadaan kacau seperti ini Nabi Muhammad diutus oleh Tuhan pada abad ketujuh untuk mengubah masyarakat dengan mengembangkan hak-hak asasi manusia.⁴⁷

Hal tersebut diutarakan dalam Piagam Madinah yang merupakan naskah tertua yang berkaitan dengan HAM dalam dunia Islam.

Kemudian banyak literatur yang menyinggung bahwa HAM dalam dunia barat lahir dari latar belakang peristiwa yang terjadi dalam sejarah Eropa, di mana dalam tradisi Eropa tersebut terdapatnya kekuasaan raja yang sangat absolut dan sering mengabaikan hak-hak rakyat. Dengan perlakuan raja tersebut drajat masyarakat lapisan bawah menjadi rendah. Mereka kehilangan hak dasarnya yang memungkinkan mereka hidup secara wajar sebagai manusia. Dalam hal ini pada prinsipnya membuat pembatasan kekuasaan raja dan HAM lebih penting dari kekuasaan raja.

Mengenai hal itu maka timbullah ide persamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Realisasi paling awal dari gagasan ini, menurut Baharuddin Lopa, dimulai dengan lahirnya Piagam *Magna Carta* pada tahun 1215 di Inggris. Inilah awal sejarah lahirnya konsep HAM yang ditujukan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Melalui Piagam *Magna Carta* melahirkan doktrin bahwa seorang raja tidak kebal hukum dan mulai bertanggung jawab kepada hukum.

⁴⁷ "Risalah persidangan konstituante", 1958/II: 809, dalam Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Op Cit*, hal 24

Kemudian timbul postulasi yang diajukan oleh Jhon Locke, pemikirannya mengatakan bahwa semua individu dikarunia oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri yang tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.⁴⁸ Locke tersebut mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati, gagasannya mengenai teori hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.⁴⁹ Berupa *Bill Of Right* di Inggris tahun 1689, yang melahirkan asas persamaan, kemudian lahir *Declaration Of Independen* yang lahir dari paham J.J Russeau dan Montesquie tentang kontrak sosial dan trias politika. Kemudian pada tahun 1789 lahir *The French Declaration* di Prancis yang mencakup semua hak, yang meliputi hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum. Deklarasi Amerika tahun 1776-1789 dan Deklarasi Prancis pada tahun 1789 dengan tegas mengumumkan suatu konsepsi khusus tentang manusia dan masyarakat.

Setelah perang dunia kedua rumusan HAM yang bersifat universal akhirnya lahir lewat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 desember 1948.

Dalam dunia Islam pada abad ke-20 keluarlah Deklarasi Islam Universal yang diumumkan pada Konferensi Internasional tentang Nabi Muhammad dan risalahNya yang diadakan di London pada 12 sampai 15 April 1980.

⁴⁸ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Op Cit, hal 12.

⁴⁹ *Ibid*

Selanjutnya tahun 1990 pada tanggal 5 Agustus, diundangkan pula Deklarasi Kairo tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam oleh Organisasi Konferensi Islam di Kairo. Deklarasi Kairo terdiri dalam 25 pasal yang menegaskan Syariah Islam merupakan satu-satunya sumber rujukan bagi penjelasan atau penjabaran dari setiap pasal dari deklarasi ini.⁵⁰

Melihat hal tersebut hukum internasional mulai melakukan Periode pelaksanaan sistem, yang dimulai dari pengesahan instrumen hingga Deklarasi Vienna, yaitu terbentuknya Deklarasi Vienna dan program Aksi, yang merupakan Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia pada tahun 1993.

2. Pengertian dan Klasifikasi HAM

Dari segi pengertian yang jelas HAM merupakan suatu jenis hak-hak yang telah ada. Yang merupakan hak yang telah ada pada diri manusia, melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Hak tersebut tidak dapat disamakan pada hak-hak binatang atau hak negara. Kemudian dari segi metafisika HAM adalah tuntutan dan tuntutan itu berakar dalam kepentingan dan keinginan.⁵¹ Namun definisi tentang HAM sangat rumit dan penuh rintangan. Jelasnya HAM ialah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.⁵² Yang diutarakan dalam deklarasi-deklarasi internasional, konvensi-konvensi internasional, perjanjian-perjanjian internasional, dan beberapa para ahli yang memandang HAM dalam pengertiannya yang berbeda. Begitu juga dalam deklarasi yang

⁵⁰ Hal tersebut terdapat di dalam pasal 25 Deklarasi kairo tentang hak-hak asasi manusia yang ditetapkan oleh organisasi konferensi islam di kairo.

⁵¹ Harun Nasution, Bahtiar Efendi (ed), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Op Cit, hal 24.

⁵² Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Op Cit, hal 11

dipandang dari Syariah Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut dilihat dari segi hukum internasional, dan Syariah Islam.

2.1. HAM Menurut Hukum Internasional.

Dalam DUHAM dijelaskan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut oleh semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan kedamaian di dunia. Dimana HAM tersebut bersifat alamiah karena martabat yang ada pada diri manusia, yang melekat pada diri manusia. HAM tersebut merupakan tuntutan secara moral bisa dibenarkan agar seluruh manusia bisa menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar mereka, harta benda dan pelayanan mereka dipandang perlu untuk mencapai harkat kemanusiaan.⁵³

Mengenai hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan Sidney Hook menyimpulkan bahwa suatu hak adalah tuntutan yang bisa dibenarkan. Begitu juga B. Mayo mengatakan HAM adalah suatu tuntutan untuk seluruh manusia untuk sama-sama bertindak (atau, barangkali, tidak bertindak) sebagian atas apa yang dikerjakan sebuah lembaga untuk memenuhi tuntutan.⁵⁴ Yang artinya HAM tersebut perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak memilih jalan

⁵³ Harun Nasution, Bahtiar Efendi (ed), *Hak asasi Manusia Dalam Islam, Op Cit*, hal 19.

⁵⁴ *Ibid*, 15-16

pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentukan kelaliman dan penjajahan.⁵⁵

HAM memiliki arti penting bagi kehidupan manusia terutama dalam hubungan antar negara dan warga negara, serta hubungan yang mengatur antar sesama negara. Namun menurut Magnis Suseno HAM merupakan pengertian modern.⁵⁶ Dalam masyarakat tradisional, HAM tidak banyak dipertanyakan karena struktur sosial tradisional masih mampu melindungi hak-hak individu didalamnya.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan:

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan makhluk Tuhan yang Mahakuasa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kemudian menurut Jan Materson mengatakan HAM merupakan hak-hak yang secara inheren melekat pada diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.⁵⁸ Hendarmin ranadineksa memberikan definisi tentang HAM pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan yang melindungi warga

⁵⁵ Dalam Paragraph 3 mukadimah DUHAM menjelaskan bahwa hak-hak asasi manusia harus dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.

⁵⁶ Adhi Santika, "Pelaksanaan ICCPR dan ICESCR Dalam konteks Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2004-2009". Dalam Jurnal HAM 2007, Komisi Nasional HAM, Vol 4. Th.2007 ISSN 1693-6027, hal 19.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Yurna Bachtiar, *Wacana Keadilan dan HAM Dalam Perspektif Islam*, Op Cit, hal 74

negara dari kemungkinan penindasan dan pemasungan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara.⁵⁹ Jadi sesuai dengan ketentuan diatas disimpulkan HAM menurut hukum internasional adalah hak manusia yang terdapat dalam diri manusia bersifat alamiah karena martabatnya yang dapat dibenarkan oleh seluruh manusia sebagai apa yang dikerjakan oleh sebuah lembaga untuk memenuhi tuntutan serta hak tersebut dilindungi oleh peraturan hukum dan memiliki arti penting dalam hubungan antar negara.

2.2. HAM Dalam Syariah Islam.

Berbicara mengenai HAM⁶⁰ dalam Islam adalah merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, dan melekat pada setiap sanubari umat manusia tanpa interpersi dari siapapun, terlihat dalam ayat Al-Qur'an. yang merupakan penjaminan atas kehidupan dan kebahagiaan umat manusia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam, yang secara umum tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil yang bermanfaat. Sikap bahwa Islam sebagai sistem yang sempurna dan eksklusif terletak dalam kenyataan bahwa agama Islam

⁵⁹ H. Muladi, *Hak Asasi Manusia: hakekat, Konsep, & Implementasi Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal 39.

⁶⁰ Hak asasi Manusia dalam hukum Islam dikenal istilah *huquq al-insan ad-dhoruriyyah* dan *huquq Allah*. Dede Rosyanda. Dkk.(Tim ICCE UIN Jakarta), *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Kencana, 2000), hal 200

sebagaimana dinyatakan oleh Bernar Lewis, mengatur seluruh aspek kehidupan seorang muslim.⁶¹

Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang Hak-hak Asasi Manusia empat belas abad yang lalu. Hak-hak Asasi Manusia seperti yang disebutkan oleh para sarjana Barat pada umumnya dan kaum liberal Eropa khususnya sebagai hak-hak alamiah.⁶² Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan Allah dan hanya Allah pemberi hukum dan sumber dari segala Hak-hak Asasi Manusia. Manusia dianugerahkan kekuatan dan indra yang tidak terhitung banyaknya dalam hal ini, sungguh Tuhan telah bermurah hati. Adanya advertisi Tuhan dalam pengakuan terhadap kehormatan manusia membuahkan penugasan manusia sebagai *khalifah* sejak permulaan penciptaan.⁶³

Hak-hak asasi tersebut adalah sebuah sistem prinsip-prinsip aksiologis yang aplikasinya dielaborasi dalam Syariah, dan agaknya inilah pandangan khas Islam. jadi berbicara mengenai HAM dalam Islam maka yang dimaksudkan adalah hak yang diberikan oleh Tuhan.⁶⁴ Hal senada dikatakan oleh Mahfud MD HAM dikatakan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk

⁶¹ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 13.

⁶² Harun nasution dan Bahctiar efendi (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam, Op Cit*, hal 109

⁶³ Hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30.

⁶⁴ Maulana Abul A'la Maudadi, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal 10

ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawaah oleh manusia sejak lahir kemuka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitra (kodrati) bukan pemberian oleh manusia atau negara.⁶⁵ Jadi dalam Islam HAM adalah hak yang diberikan oleh tuhan dan bukan pemberian manusia atau negara, maka jelaslah hak tersebut tidak dapat dicabut karena pemberian langsung oleh Allah.

Pernyataan tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menyatakan *sesungguhnya telah Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk*.⁶⁶ Kemudian Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an dengan mengatakan *Aku akan menjadikan seorang khalifa diatas bumi (Adam)*.⁶⁷ Jelasnya HAM adalah hak-hak tersebut sudah semula menempel pada manusia, sebab itu bersifat *dharuri* untuk keberlangsungan hidupnya dan tak ada seorang pun yang menguasainya kecuali dalam batasan-batasan yang wajar, itupun untuk menjaga kelestarian kehidupannya maupun kehidupan orang lain secara sama.⁶⁸

⁶⁵ H. Muladi, *Hak Asasi Manusia: hakekat, Konsep, & Implementasi Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat, Loc Cit*,

⁶⁶ Hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an pada Surat At Tin ayat 4.

⁶⁷ Al-Qur'an surat Al-Baqaroh ayat 30, mengatakan; (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifa dimuka bumi (Adam). Maka jawab mereka itu: adakah patut Engkau jadikan dimuka bumi orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah sedang kami tasbih memuji Engkau dan menyucikan Engkau? Allah berfirman sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang tiada kamu ketahui.

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal 10-11

2.3. Klasifikasi HAM

Mengacu dari pengertian HAM di atas yang menjelaskan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir dan akan tetap berlaku ketika manusia hidup di dunia, dan tidak dapat diganggu oleh siapapun, serta dijamin oleh negara. Maka dari itu terdapatlah klasifikasi HAM yang mengacu pada deklarasi yang dikeluarkan oleh PBB yaitu DUHAM. DUHAM tersebut terdiri dari 30 pasal. Deklarasi tersebut memuat macam-macam hak yang dikategorikan kedalam hak personal, hak legal, hak sipil, hak politik, hak sub-sistensi, hak ekonomi, hak sosial, dan hak kultural.⁶⁹

Hak personal yang dimaksud adalah jaminan minimum yang perlu ada untuk kebutuhan jasmani manusia⁷⁰. Hak legal adalah perlindungan bagi seseorang yang berhubungan dengan sistem hukum bagi suatu negara⁷¹. Kemudian hak politik adalah hak yang dibutuhkan untuk memperkuat warga negara dalam berpartisipasi dan mengontrol negara⁷². Hak subsistensi adalah menjamin adanya sumber daya untuk

⁶⁹ E. Shobirin Nadj dan Naning Mardinia (ed), *Diseminasi Hak Asasi Manusia, Op Cit*, hal 46

⁷⁰ Hal tersebut terdapat dalam DUHAM pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 15

⁷¹ Hak legal tersebut terdapat dalam DUHAM tertera pada pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 20 DUHAM

⁷² Hak politik Hal tersebut terdapat dalam DUHAM Pasal 21

menunjang kehidupan minimum⁷³. Kemudian hak ekonomi⁷⁴. Hak sosial mencakup hak untuk kehidupan pribadi⁷⁵.

Namun secara umum jika diamati DUHAM hanya terdapat beberapa klasifikasi mengenai hak manusia yaitu pertama pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak atas kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh pernyataan tanpa membedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun yang lain asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran atau kedudukan yang lain⁷⁶. Kedua pasal 3 sampai 21 pernyataan tersebut menetapkan hak sipil dan politik. Ketiga pasal 22 sampai 27 menentukan hak ekonomi, sosial, budaya. Pasal 28 sampai 30 mengakui bahwa setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional dimana hak-hak manusia ditetapkan dalam pernyataan umum tersebut bisa dilaksanakan. Berarti wacana HAM kini bukan lagi sekedar wacana tentang kebebasan sipil, tetapi sudah meliputi hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak atas pembangunan.⁷⁷

⁷³ Hak subsistem tersebut terdapat dalam DUHAM Pasal 25

⁷⁴ Hak ekonomi tersebut terdapat dalam DUHAM pada Pasal 22, pasal 23, dan pasal 24

⁷⁵ Hak sosial tersebut terdapat dalam DUHAM pada Pasal 12, pasal 16, serta pasal 27

⁷⁶ Hal tersebut terdapat dalam DUHAM pasal 1 dan 2 serta terdapat pula dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardinah, *Diseminasi Hak Asasi Manusia*, Op Cit, pada hal 4 dan hal 5

⁷⁷ Yosep Adi Prasetyo (ed), dalam *Jurnal HAM 2007*, Komisi Nasional HAM. Vol. 4 Th 2007. ISSN 1693-6027, hal 1.

3. Perkembangan Konsep HAM

Asal-usul konsep HAM berawal dari teori hak kodrati (*natural rights theory*), teori tersebut berawal dari teori hukum kodrati (*natural law theory*) Jhon Locke kaum terpelajar *pasca-renainsans*, mengajukan gagasan mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.⁷⁸ Dari teori hak kodrati tersebut Locke menyatakan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.⁷⁹

Kemudian perkembangan pemikiran konsep HAM, seperti yang diutarakan oleh *Vasak* seorang ahli Hukum Prancis membantu memahami lebih baik terhadap substansi-substansi yang terkandung dalam konsep HAM, *Vasak* menggunakan istilah generasi yang berdasarkan slogan Prancis yang terkenal yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan⁸⁰. Istilah tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut⁸¹:

- Generasi pertama atau kebebasan sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang klasik.
- Generasi kedua atau persamaan, diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi sosial dan budaya.

⁷⁸ Knud D. Asplunt, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Op Cit, hal 12

⁷⁹ *Ibid*, hal 12

⁸⁰ *Ibid*, hal 14

⁸¹ *Ibid*, Hal 15 s.d 16

- Generasi ketiga atau persaudaraan, diwakili oleh tuntutan dan hak solidaritas dan hak bersama.

DUHAM merupakan buah dari beberapa ideologi, suatu titik temu antara berbagai konsep mengenai manusia dan lingkungan.⁸² Yang sudah sering diutarakan sejak disahkannya oleh majelis sidang umum PBB pada tahun 1948. Deklarasi ini intervensi resmi dari piagam PBB, yang memuat lebih rinci sebagai sejumlah hak yang didaftar sebagai HAM, yang berfungsi sebagai standar pencapaian bersama.⁸³

4. Nilai Universal dan Partikular (Relativisme Budaya) HAM.

Asal mula perkembangan HAM tidak dapat dipisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral. HAM berangkat dari konsep universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Teori universalisme mendasarkan bahwa HAM adalah sama (atau mesti sama) dimanapun juga, baik dalam substansi maupun moral.⁸⁴ Maka para pendukung konsep universalisme ini mencari pijakan untuk argumen mereka dalam bahasa prangkat-prangkat HAM internasional, yang lazimnya menyebutkan bahwa setiap manusia, setiap orang, setiap pribadi layak memperoleh hak asasi.⁸⁵

Universalisme hukum HAM internasional menuntut pengembangan dan penemuan konsensus universal dalam penafsiran prinsip-prinsip HAM. Melalui universalisme HAM dalam hukum internasional mengajak pendekatan

⁸² *Ibid*, yang dikutip dari Pendapat Antonio cesar hal 17

⁸³ *Ibid*, hal 36

⁸⁴ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Op Cit, hal 25

⁸⁵ *Ibid*, hal 26

multibudaya atau lintas budaya dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip HAM internasional dengan cara mengurangi keefektifannya tapi justru membuahakan perwujudan teori eksklusif tentang universal.

Kemudian Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.⁸⁶ karena itu HAM dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati.

Gagasan bahwa HAM terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam⁸⁷. Negara tersebut berdalil bahwa HAM tidak secara eksklusif berakar di barat, tetapi inheren dalam watak dasar manusia dan berpijak pada moralitas. Para pendukung relativisme budaya menegaskan bahwa hak-hak dan aturan-aturan moralitas dikodekan dalam dan karena itu bergantung pada konteks-konteks budaya.⁸⁸

Teori ini berasal dari falsafah kebutuhan untuk mengakui nilai-nilai yang dikukuhkan oleh setiap masyarakat untuk memandu kehidupannya sendiri, martabat yang inheren pada setiap budaya, dan kebutuhan bertoleransi pada beraneka ragam konvensi sekalipun mungkin berbeda dengan miliknya sendiri, oleh karena itu relativisme budaya mensyaratkan penggabungan faktor-faktor sejarah, politik ekonomi, sosial, budaya, dan agama dan tidak semata-mata terbatas pada perbedaan-perbedaan budaya atau tradisional masyarakat.⁸⁹

Dari pernyataan diatas penerapan HAM dalam hukum internasional telah mempertimbangkan adanya nilai universal seperti yang terdapat di dalam

⁸⁶ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum hak Asasi Manusia, Op Cit*, hal 20

⁸⁷ *Ibid*, hal 20

⁸⁸ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Op Cit*, hal 26

⁸⁹ *Ibid*, hal 26

DUHAM dengan pernyataan menjamin pengakuan dan penghormatan universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah yang ada dalam kekuasaan hukum mereka. Dalam Deklarasi Vienna dan program aksi yang juga merupakan salah satu landasan dari hukum HAM internasional juga menyatakan semua HAM adalah universal tidak dapat dipisahkan saling bergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional harus memberlakukan HAM diseluruh dunia secara adil dan seimbang dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama.

Begitu juga dalam nilai relativisme budaya deklarasi Vienna pada pasal 5 juga menyebutkan HAM diterima oleh semua negara sebagai sesuatu yang universal namun pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan HAM akan terus mempertimbangkan kekhususan baik yang timbul pada tingkat nasional, regional, maupun pada faktor-faktor sejarah, kebudayaan dan agama. Maka secara umum hukum internasional telah menganut nilai universal dan nilai relativisme budaya dalam pemajuan HAM.

B. Tinjauan Umum Hukum Islam Terhadap Hukum HAM Internasional

DUHAM yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, merupakan sejarah penting dalam tatanan yang mengatur kehidupan manusia mengenai HAM. Yang merupakan standar umum bagi bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi, menegakkan sekaligus memajukan HAM sebagaimana pemajuan dalam tatanan dunia internasional. Seperti halnya instrumen hukum internasional, DUHAM merupakan pertemuan beberapa ideologi yang menjadi satu dalam sebuah deklarasi yang bersifat universal. Ada beberapa

pandangan terhadap hukum HAM internasional jika dikaitkan dengan Syariah Islam, seperti yang dikatakan Holiday pada latar belakang tulisan ini, diantaranya.

Pertama, Islam selaras dengan HAM internasional. Mengenai pandangan ini cocok dan bisa dipertahankan, karena hukum HAM internasional adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Begitu juga dalam Islam HAM menurut Islam merupakan perlindungan manusia terhadap manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Artinya secara prinsip konsep HAM dalam hukum internasional dengan syariah Islam ialah sama-sama memajukan perlindungan umat manusia sebagai manusia yang wajib dihormati.

Kedua, HAM sejati hanya bisa diwujudkan sepenuhnya dibawah hukum Islam. Mengenai poin kedua ini, ajaran Islam tidak memaksakan bahwa perwujudan kemajuan HAM menurut Syariah Islam harus diikuti oleh semua bangsa lain. Islam tidak pernah membatasi antara satu individu dengan individu yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain untuk bekerja sama maupun tidak. Seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan *wahai manusia kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan artinya semua manusia adalah saudara, mereka adalah keturunan ayah dan ibu.*⁹⁰ Dalam hal ini Islam menyerukan untuk bekerja sama antara sesama, saling menghargai dan saling menghormati. Mengenai hal ini Abu Sulayman mengamati seruan Islam kepada keadilan sosial, kesetaraan manusia, dan kepatuhan pada kehendak, dan arahan-arahan Ilahi Sang Pencipta

⁹⁰ Penjelasan dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surat *Al-Hujaraat* ayat 13, berbunyi: hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan (bapak dan ibu) dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa (bermacam-macam umat) dan bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia diantara kamu disisi Allah, ialah orang yang lebih taqwa, sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Amat Mengetahui.

menuntut rasa tanggung jawab paling dalam dan paling peka, sebagaimana juga peniadaan total kesombongan dan egoisme manusia, baik dalam komunikasi internal maupun eksternal.⁹¹

Ketiga, tujuan hukum HAM internasional adalah agenda imperialisme yang mesti ditentang, pandangan ini lazim muncul dalam diskursus-diskursus HAM ditengah-tengah bangsa-bangsa berkembang.⁹² Bukan saja dalam dunia Islam, Hak-hak Asasi Manusia dianggap tanda individualisme Barat yang bertentangan dengan prinsip kekeluargaan yang khas Timur. Masalahnya, menurut Baert, tidak diragukan bahwa pikiran tentang perlindungan terhadap hak-hak manusia fundamental dijumpai dalam risalah-risalah Barat.⁹³ Karena tekanan pada individu adalah contoh suatu pendekatan Barat terhadap pengertian HAM.⁹⁴ Sutjipto Raharjo juga mengatakan keadaan di dunia menghendaki apa yang disebut dengan HAM dominan, yaitu HAM sebagaimana diterima dan ditafsirkan oleh dunia Barat. Keunggulan dalam sains dan teknologi menyebabkan Barat lebih dominan dari pada Timur. Konsep-konsep tentang modern, birokrasi, hukum, metodologi sains ditentukan oleh standar barat.⁹⁵ HAM dicurigai menjadi produk serta wahana individualisme dan liberalisme yang bertentangan dengan cita keadilan sosial.⁹⁶

Keempat, Islam tidak sejalan dengan hukum HAM internasional, mengenai hal ini tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam

⁹¹ Mashood A. Baderin, *Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Op Cit*, hal 13

⁹² *Ibid*

⁹³ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih, Op Cit*, ha169

⁹⁴ *Ibid*, hal 170

⁹⁵ *Ibid*, hal 172

⁹⁶ Franz Magnis-Suseno, Hak Asasi Manusia: Inti Etika Politik Pasca-Tradisional. Dalam, *Jurnal Hak Asasi Manusia, HAM dan Konstitusionalisme, Op Cit*, hal 7

yang sebenarnya, dimana tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁹⁷ Yang artinya Islam memberikan kebahagiaan kehidupan manusia agar selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti jalan-Nya. Disini manusia memiliki hak asasi, bebas melakukan apapun asalkan tidak bertentangan dengan Syariah, hukum ataupun ketentuan Islam. Secara inheren menurut hukum Islam manusia bebas menentukan tindakan namun ada ketentuan syariah yang membatasi.

Kelima, tujuan hukum HAM internasional memiliki agenda anti agama yang tersembunyi, hal tersebut dilakukan oleh Barat dengan memisahkan Gereja dengan negara di dunia barat. Barat berniat melakukan hal yang sama pada dunia Muslim. Kolonisasi selalu mengedepankan isu HAM sebagai langkah menangkal berlakunya hukum Islam dinegara-negara dan negeri-negeri Muslim terutama dibidang pidana.⁹⁸ Kadang-kadang juga dikemukakan kritik bahwa Hak-hak Asasi Manusia mengandaikan paham otonomi manusia yang khas barat pasca pencerahan, padahal menurut agama manusia tidak otonom, melainkan berada di tangan Allah.⁹⁹

C. Tinjauan Umum Mengenai Instrumen Dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Instrument internasional HAM yang ada pada saat ini berawal dari terbentuknya PBB pada tahun 1945 dan kerja komisi HAM PBB dalam merumuskan daftar hak dan kebebasan dasar manusia yang dapat diterima oleh

⁹⁷ Muhammad Daud Ali, *Op Cit*, hal 54

⁹⁸ Firman Hasan, Takdir Rahmadi, (ed), *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rumpai)*, (Padang: VISIgraf, 2002), hal 60.

⁹⁹ Franz Magnis-Suseno, Hak Asasi Manusia Inti Etika Politik Pasca-Tradisional, dalam, *Jurnal Hak Asasi Manusia, HAM dan Konstitusionalisme*, Op Cit, hal 8

setiap lapisan masyarakat, maupun negara secara universal. Prestasi PBB dibidang perumusan aturan baku HAM internasional sungguh luar biasa. Merupakan salah satu bukti dari keberhasilan PBB dalam perumusan standar HAM tersebut lewat instrumen-instrumen dasar yang telah dikeluarkan. Arti penting dari instrumen-instrumen HAM lainnya yang disahkan dalam rangka sistem PBB maupun instrumen ditingkat regional.

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

DUHAM yang dicetus oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 tidak berlebihan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka dan kekejaman yang dilakukan negara-negara fasis dan nazi dalam perang dunia ke-II.¹⁰⁰ DUHAM tersebut adalah elemen pertama dari peraturan perundang-undangan HAM internasional (*International Bill Of Right*), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. DUHAM mengandung daftar HAM yang diakui secara internasional. Melalui DUHAM merupakan suatu bentuk yang menunjukkan betapa tingginya martabat manusia didalamnya.

Meskipun kekuatan dari DUHAM masih diperdebatkan harus diakui bahwa beberapa dokumen telah mendesak beberapa kekuatan di dalam hukum dan politik. namun DUHAM dan persetujuan-persetujuan internasional HAM sebagai unsur dasar dalam upaya internasional guna

¹⁰⁰ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Op Cit*, hal 27

memajukan penghormatan universal serta dipatuhinya HAM dan kebebasan dasar.¹⁰¹

Ketika DUHAM diadopsi, ada kesepakatan bersama bahwa hak-hak yang tercantum didalamnya pada bentuk legal sebagai perjanjian-perjanjian, yang secara langsung mengikat negara-negara yang menyetujui ketentuan-ketentuan didalamnya. Hak-hak yang tercantum dalam DUHAM telah ditegaskan dengan istilah-istilah umum dan sebagian prinsipnya telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, karena semua itu mengantarkan kepada hak-hak yang diterima oleh anggota secara umum.

Hak yang tercantum dalam DUHAM tersebut mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak-hak sipil dan politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun hak kolektif. Dalam DUHAM tersebut terdapat tiga macam kebebasan diantaranya kebebasan rohani, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berperilaku dan bersikap tindak.¹⁰²

DUHAM dalam tatanan normatif internasional memiliki tempat yang unik, bagian pembukaan menyatakan bahwa setiap orang dan setiap badan didalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat deklarasi ini harus berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna mempromosikan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan dan dengan tindakan-tindakan

¹⁰¹ Mukadimah Deklarasi Pembela hak asasi manusia disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 9 Desember 1998. Ifdal Kasim (ed), *Dimensi-Dimensi HAM pada Administrasi Keadilan: Himpunan Dokumen Internasional HAM*, (Jakarta: Elsam, 2000), hal 82.

¹⁰² Purnadi Burbacaraka dan Seojono soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1976), hal 16

progresif pada skala nasional dan internasional untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang universal dan efektif¹⁰³.

1.1. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP).

KIHSP secara substansial berkaitan dengan konvensi HAM negara-negara Eropa dan Amerika dalam beberapa hal. Karena kebanyakan hak dalam kovenan tersebut dapat juga ditemukan konvensi dua negara tersebut. KIHSP ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tertanggal 16 desember 1966. Kovenan tersebut memberi jaminan hukum positif internasional atas hak-hak sipil dan politik sesuai dengan tujuan dasar HAM internasional PBB.¹⁰⁴ Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warga negaranya. Kovenan ini mulai berlaku pada 23 maret 1976 dan sejak 31 desember 2002 telah diratifikasi oleh 149 negara termasuk dari 41 dari 57 dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam.¹⁰⁵

¹⁰³ Hal tersebut terdapat dalam mukadimah DUHAM pada paragraf 8.

¹⁰⁴ Tujuan utama PBB adalah mencapai kerjasama pembangunan dan hak asasi manusia internasional serta menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sebagai mana yang ditetapkan pada pasal I perjanjian PBB

¹⁰⁵ Mashood A. Baderin, *Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Op Cit*, hal

1.2. Kovenen Internasional hak ekonomi, sosial dan budaya (KIHESB)

KIHESB merupakan penjabaran dari hak-hak dan kebebasan yang termuat dibagian akhir DUHAM. Kovenan ini mulai berlaku pada 3 Januari 1976 dan semenjak Desember 2002, telah diratifikasi oleh 146 negara, termasuk 41 dari 57 negara anggota Organisasi Konferensi Islam.

KIHESB mengacu kepada fakta bahwa hak-hak yang diakui dalam kovenan ini diturunkan dari martabat yang melekat pada pribadi manusia dan bahwa penikmatan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya akan mengantarkan pada perwujudan cita-cita manusia bebas yang menikmati kebebasan dari rasa takut dan kekurangan.¹⁰⁶ KIHESB sering disebut sebagai hak generasi ke dua dalam HAM. Hak-hak tersebut diperjuangkan oleh Revolusi Rusia dan revolusi-revolusi kaum sosialis lainnya sebagai alat untuk mencapai kebebasan melalui aksi negara yang positif dan selanjutnya menjadi standar konstitusi negara-negara sosialis¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Didalam mukadimah Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya menjelaskan (menimbang: bahwa sesuai dengan asas-asas yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisah dari semua anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia)

¹⁰⁷ Manfred Nowak, *Pengantar Rezim Hak asasi Manusia Internasional*, (Pustaka Hak asasi Manusia Roul Wellenberg Institut, 2003), hal 12

2. Deklarasi Kairo Tentang HAM Dalam Hukum Islam

Deklarasi Kairo merupakan suatu instrument HAM internasional. deklarasi ini ditetapkan di Kairo Mesir pada tanggal 5 Agustus 1990¹⁰⁸, oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Deklarasi ini sebagai suatu deklarasi mengenai HAM versi Islam. Yaitu semua hak dan kebebasan yang disebutkan dalam Deklarasi Kairo tunduk pada Syariah Islam.¹⁰⁹ Deklarasi ini menegaskan kembali peran pemberadaban dan sejarah Umat Islam yang Allah jadikan sebagai umat terbaik. Sebelum lahirnya Deklarasi Kairo ini umat Islam sebelumnya telah terdapat beberapa perjanjian yang dibuat oleh umat Islam mulai dari Piagam Madinah, kemudian Deklarasi Islam Universal yang diumumkan pada konferensi internasional tentang Nabi Muhammad (selawat dan salam atasnya) dan risalahNya yang diselenggarakan di London pada 12 April 1980, selanjutnya Deklarasi Universal tentang HAM diadakan di Paris 19 September 1981.¹¹⁰

Dalam Deklarasi Kairo ini umat Islam berharap turut terlibat dalam upaya umat manusia menegakkan HAM, demi melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan dan menegaskan kebebasan dan haknya atas

¹⁰⁸ Hal tersebut terdapat di dalam pembukaan Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam

¹⁰⁹ Mengenai hal tersebut terdapat pada pasal 24 Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam

¹¹⁰ Hal tersebut terdapat di dalam mukadimah Deklarasi Islam Universal Tentang Hak-hak Asasi Manusia.

kehidupan bermartabat sesuai dengan tuntutan Syariah Islam.¹¹¹ Dalam Deklarasi Kairo menyatakan Syariah Islam merupakan satu-satunya sumber rujukan bagi penjelasan dan penjabaran dari setiap pasal dalam deklarasi Kairo tersebut.¹¹²

Deklarasi Kairo tersebut berisi 25 pasal. Yang mengatur kebebasan sipil dan politik serta hak kebebasan ekonomi, sosial dan budaya.

D. Tinjauan Umum Tentang Instrument Hak Asasi Manusia Dalam Syariah Islam.

1. Pengertian Syariah Islam

Syariah secara harfiah berarti jalan kesumber mata air yakni jalan lurus yang harus diikuti setiap muslim.¹¹³ Syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.¹¹⁴ Jika dilihat dari pengertian diatas Syariah mencakup semua perilaku, spritual, mental dan psikis.

Namun pengertian Syariah menurut Imam Abu Hanafi pendiri Mazhab hanafi mengatakan Syariah adalah semua yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW yang bersumber pada wahyu Allah hal ini

¹¹¹ Hal tersebut terdapat di dalam Lihat mukadimah Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam pada paragraf 2

¹¹² Hal tersebut terdapat dalam pasal 25 Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam

¹¹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Op Cit*, hal 41

¹¹⁴ *Ibid*

tidak lain sebagai bagian dari ajaran Islam.¹¹⁵ Kemudian menurut Idris As-Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i mengatakan Syariah merupakan peraturan-peraturan lahir batin bagi umat Islam yang bersumber pada wahyu Allah dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari wahyu Allah dan sebagainya, peraturan lahir itu mengenai cara-cara bagaimana manusia berhubungan dengan Allah dan sesama makhluk lain selain manusia.¹¹⁶

Syariah tersebut merupakan Sasaran dari ilmu pengetahuan yang khusus disebut Fikih. Fikih tersebut dalam bahasa Arab berarti pengertian, kefahaman, dan dalam Islam berarti ilmu pengetahuan tentang hukum Syariah Islam sesuai dengan dalilnya satu persatu.¹¹⁷

Syariah Islam berbeda dari ketentuan-ketentuan ataupun aturan-aturan agama lainnya. Syariah tersebut memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketetapan RasulNya, baik berupa larangan maupun maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Ketentuan syariah tersebut datang dari Allah dan utusaNya (RasulNya).

Adapun dasar Syariah Islam adalah Al-Qur'an, Alhadist, serta akal pikiran yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya.¹¹⁸ Al-Qur'an merupakan sumber Syariah utama dalam Islam. Al-Qur-an membawa orang-orang muslim berjalan di alam lain, membuat mereka tahu berbagai kejadian alam, keindahan rububiyah,

¹¹⁵ Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah timbul dan berkembangnya Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hal 8

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Syaradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), hal 24

¹¹⁸ Idris Ramulyo, *Op Cit*, hal 71

kesempurnaan uluhiyah, pengaruh rahmat dan keridaan Allah, lalu menyusup perasaan kasih ke dalam dirinya.¹¹⁹ Kemudian sumber kedua dari Syariah Islam adalah Al-Hadist berupa perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab Hadist.¹²⁰

Namun dalam buku Emeritus John Gilissen membagi sumber hukum Islam atau Syariah Islam ke dalam empat sumber yaitu, pertama, Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. ia mengandung wahyu yang Allah beritahukan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, RasulNya yang terakhir. Al-Qur'an meliputi 5000 ayat dikelompokkan dalam 114 surat. Kedua Sunnah atau tradisi adalah seluruh perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad, sebagian hal itu dikisahkan oleh para sahabat. Ketiga, Ijma, adalah konsensus bersama kaum Islam yang dicapai dengan bulat. Keempat, Kias artinya analogi atau pikiran secara analogis dipandang pula sebagai sumber Syariah. Hal ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang dapat dijabarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah melalui jalan pikiran logis. Kemudian Emeritus juga mengatakan ada sumber hukum pelengkap berupa kebiasaan (*urf*, yang juga disebut adat), dan undang-undang (*qanun*), ialah aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh raja-raja atau oleh negara-

¹¹⁹ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal 132

¹²⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, *Op Cit*, hal 88

negara-negara Islam yang telah memperoleh tatanan-tatanan hukum barat berupa undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen.¹²¹

Kemudian Syariah mempunyai tujuan, tujuan dari Syariah itu berbeda dari ide-ide hukum yang bersifat alami atau keadilan dengan memiliki kekuatan yang mengikat yang menjadi sandaran dari prinsip-prinsip yang tinggi yang terkandung didalamnya yang juga berbeda-beda sejalan dengan masa dan tempat.¹²² Hal tersebut seperti apa yang dikatakan Al-Syathibi dengan menambahkan sesungguhnya penetapan berbagai ketentuan Syariah tidak lain adalah bertujuan untuk mencapai kemasalahatan-kemasalahatan hamba-hamba Allah untuk masa sekarang dan masa akan datang.¹²³

2. Instrumen HAM dalam Syariah Islam

Dalam Syariah Islam instrument HAM terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang merupakan sumber hukum Islam yang memberikan penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Al-Qur'an sebagai sumber utama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain;

¹²¹ Hal tersebut dapat dilihat dalam Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu pengantar*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 387 s.d 391.

¹²² Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Dengan Hukum Positif)*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal 45

¹²³ *Ibid*, hal 48

- Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup, dan penyediaan sarana kehidupan. Misalnya dalam surat *Al-Maida* ayat 32, disamping itu Al-Qur'an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat.
- Al-Qur'an juga menjelaskan sekitar 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam Surat *Al-Hujarat* ayat 13.
- Al-Qur'an juga menegaskan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata; *adl, qisth, dan qishash*.
- Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan, mengutarakan aspirasi. Misalnya yang diutarakan dalam surat *Al-Kahfi* ayat 29.

Begitu juga dalam Sunnah Nabi, Nabi Muhammad telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan HAM. Hal ini terlihat dalam perintah Nabi yang mengharuskan untuk memelihara hak-hak manusia dan kemuliaan manusia, walaupun terhadap orang-orang yang berbeda agama.¹²⁴

¹²⁴ Sabda Nabi menyatakan barang siapa yang menjalimi ma'ahid (seseorang yang terlindungi dalam perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebani di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dan tidak rela hatinya, maka Aku lawannya dihari kiamat.

Pengaturan lainnya mengenai HAM dalam Islam dapat dilihat dalam Piagam Madinah dan khutbah wada'¹²⁵. Kedua naskah yang berkenaan dengan Nabi ini kemudian menjadi masterpeaceny HAM dalam perspektif Syariah Islam. Khutbah wada' sering dikenal sebagai khutbah atau pidato perpisahan Nabi Muhammad SAW dengan umat Islam diseluruh dunia dan penegasan keseluruhan ajaran Islam yang telah disampaikannya.

Disamping pengaturan yang telah disebutkan, dewasa ini telah terlihat adanya usaha-usaha dari negara-negara Islam untuk merumuskan dokumen mengenai HAM yang Islami antara lain berbentuk;

Deklarasi Islam Universal Tentang Hak-hak Asasi Manusia. Ditetapkan pada tanggal 19 September 1981 M atau bertepatan pada 21 Zul Qidah 1401 H, di Paris. Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Deklarasi ini adalah dokumen fundamental kedua yang dicetus Dewan Islam untuk menandai dimulainya abad ke 15 era Islam. Yang pertama adalah deklarasi Islam universal yang diumumkan pada Konferensi Internasional Tentang Nabi Muhammad (Salawat dan Salam atasNya) dan risalahnya yang diselenggarakan di London pada 12 – 15 april 1980.

¹²⁵ Khutbah Nabi tersebut berisi, “saudara-saudara! Bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci bagi kamu, seperti hari dan bulan suci ini sampai datangnya kamu sekalian dihadapan Allah. Dan kamu menghadap Allah, kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kamu.

Deklarasi Kairo, yang ditetapkan oleh Organisasi Konferensi Islam di Kairo pada 5 Agustus 1990. Deklarasi Kairo lahir dalam upaya mempromosikan pandangan yang menekankan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban. Peran serta sebagai kerangka acuan dan juga pedoman dan juga pedoman interpretasi dari Deklarasi Kairo terwujud pada dokumen itu sendiri, terutama pada dua pasal terakhir yang menyatakan bahwa semua hak asasi dan kemerdekaan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subjek dari Syariat Islam.¹²⁶

Berdasarkan hal di atas dapat ditegaskan bahwa instrument HAM dalam Syariah Islam terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, begitu juga dalam sebuah negara terdapat instrumen HAM dalam bentuk Piagam Madinah dan Kutbah Wada'. Dan negara-negara Islam yang tergabung dalam sebuah organisasi internasional juga telah mengeluarkan beberapa deklarasi HAM versi Islam. Melihat hal itu Islam bukanlah peradaban yang kaku atau lebih dikatakan tidak melindungi HAM. Hukum Islam telah memberikan sumbangan yang cukup besar mengenai perlindungan dan penghormatan HAM. Untuk melindungi manusia dan martabat manusia Islam telah melindungi HAM dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai hukum tertinggi Syariah Islam.

¹²⁶ Hal tersebut terdapat dalam pasal 24 dan pasal 25 Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep HAM Menurut Hukum Internasional dan Konsep HAM Menurut Syariah Islam

1. Konsep HAM Menurut Hukum Internasional

Konsep HAM dalam hukum internasional tertuang di dalam bentuk deklarasi universal yang biasa disebut Deklarasi Universal HAM atau DUHAM¹²⁷. DUHAM merupakan suatu instrumen HAM internasional utama. DUHAM juga merupakan suatu standar pencapaian yang berlaku untuk semua rakyat dan semua negara.¹²⁸ DUHAM boleh dikatakan intervensi resmi terhadap Piagam PBB.

Dikatakan intervensi resmi terhadap Piagam PBB karena merupakan tindak lanjut dari tujuan PBB. Adapun tujuan PBB seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Piagam PBB berbunyi;

Tujuan PBB adalah mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan dasar bagi semua umat manusia, tanpa membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

Anggota PBB di dalam preambull piagam juga mengatakan bertekad untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang, yang selama

¹²⁷ dalam hal ini penulis memaparkan konsep HAM dalam hukum internasional yaitu mengacu kepada DUHAM, karena DUHAM mengilhami lahirnya berbagai instrument lainnya, dan juga DUHAM memiliki latar belakang sejarah yang bersifat khusus.

¹²⁸ Muhammad Mihradi, "*Kontekstualisasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*". dalam Buny Yani (ed), *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional Bekerja Sama Dengan European Initiative For Democracy And Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, 2006), hal 3.

hidup kami telah dua kali menimbulkan kesengsaraan yang tiada taranya bagi umat manusia, dan untuk mempertegas kepercayaan pada HAM. Dalam hal ini tatanan dunia internasional tidak mau mengulangi lagi kejadian-kejadian kejam yang terjadi selama perang dunia pertama dan perang dunia kedua terutama kejadian yang diakibatkan atas kekejaman dari tentara Jerman Holocaust dimasa yang akan datang. Mengenai gagasan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia patut merupakan titik tidak boleh kembali lagi bagi masyarakat dunia yang baru, yang akan timbul setelah kalahnya negara-negara poros.¹²⁹ Karena pada perang dunia dua melibatkan hampir seluruh dunia di mana HAM diinjak-injak. Dan sebab itulah timbul keinginan untuk merumuskan HAM dalam suatu naskah internasional.

Melihat dari tujuan di atas setelah tidak lama dibentuk PBB berupaya mempertegas kewajiban dunia internasional untuk menghormati HAM dan menyetujui DUHAM pada tahun 1948, tanpa adanya negara yang menyatakan keberatan.¹³⁰ DUHAM tersebut diakui mampu memberikan definisi yang sah mengenai kewajiban menghormati HAM yang harus dilaksanakan sebuah pemerintah sebelum masuk menjadi anggota PBB, dan banyak dari ketentuannya telah mengikat secara hukum sebagai hukum internasional yang baku.¹³¹

¹²⁹ Antonio Cassese, *Hak-hak Asasi Manusia Yang Berubah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hal 34

¹³⁰ David Weissbrodt, "*Hak-hak Asasi Manusia; Tinjauan dari Perspektif Kesejarahan*". Dalam Peter Davies (Penj), *Hak-hak Asasi Manusia (Sebuah Bunga Rumpai)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hal 11

¹³¹ *Ibid*

Mukadimah DUHAM menyebutkan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa HAM merupakan hak-hak dasar yang secara kodratnya melekat pada diri manusia dan martabatnya sebagai manusia, serta terdapatnya hak-hak yang sama, yaitu hak tersebut dimiliki setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, tua, maupun muda, bahkan anak yang dalam rahim seorang ibu pun tetap memiliki hak tersebut. Dalam hal ini HAM mengatakan bahwa manusia, setiap manusia dan kelompok manusia memiliki beberapa hak yang oleh siapapun tidak dapat dicabut.¹³²

Dengan adanya pengakuan mengenai hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Maka dari itu HAM harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dan dilindungi, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. Hal tersebut Senada dengan apa yang dikatakan Mashood A. Baderin mukadimah DUHAM tersebut merujuk pada martabat inheren setiap manusia sebagai batu pijakan HAM dan juga mengakui hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia sebagai landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.¹³³

Pernyataan di atas tersebut berhubungan dengan mukadimah DUHAM yang menjelaskan bahwa tidak boleh mengabaikan dan memandang rendah

¹³² Franz Magnis-Suseno, *Hak Asasi Manusia: Inti Etika Politik Pasca-Tradisional dalam Jurnal HAM dan konstitusionalisme*, *Op Cit*, hal 12

¹³³ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, *Op Cit*, hal 49

hak-hak manusia.¹³⁴ Apabila hak tersebut diabaikan tidak ada tempat manusia untuk mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan, karena hak tersebut merupakan cita-cita tertinggi dari umat manusia.

Agar setiap manusia bisa menikmati kebebasan berbicara, beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan, maka hak-hak manusia tersebut harus dilindungi oleh negara dalam bentuk suatu peraturan hukum, yaitu seluruh aparat negara baik pusat maupun daerah mengemban atau memangku kewajiban umum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak manusia sesuai lingkup wilayah fungsi, dan peran mereka.¹³⁵ Karena negara ada demi manusia dan karena itu tidak mungkin kepentingan negara pernah melampaui kepentingan manusia.¹³⁶ Kemudian dalam hukum HAM internasional negara mempunyai tiga kewajiban pokok terhadap hak asasi individu warganya yaitu menghormati, melindungi dan mematuhi hak-hak asasi manusia warganya.¹³⁷

Terakhir majelis umum memproklamasikan DUHAM sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan semua bangsa dan semua negara. Disini

¹³⁴ Pada paragraph 2 mukadimah DUHAM dikatakan bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentunya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa

¹³⁵ Suryadi Radjab, "*Hak Manusia, Republik, dan Otonomi Daerah*". Dalam Jurnal Satu Visi Menyarakan Hak Asasi Manusia dan demokrasi, "otonomi Daerah Tanpa Jaminan Hak Manusia". (PBHI, edisi 11 September-Oktober, 2008), hal 14

¹³⁶ Franz Magnis-Suseno, "*Hak Asasi Manusia: Inti Etika Politik Pasca-Tradisional*", dalam Jurnal HAM dan Konstitusionalisme, *Loc Cit*, hal 13

¹³⁷ Surya Radjab. D.k.k, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan*, (Jakarta: PBHI Bekerja Sama Dengan The Asia Foundation, 2002), hal 10.

DUHAM merupakan suatu pernyataan standar untuk keberhasilan semua umat dan semua bangsa untuk memajukan HAM di negara-negara masing-masing anggota PBB. Hal tersebut seperti apa yang dikatakan James W Nickel yang dikutip oleh Muhammad Mihradi, HAM PBB ini merupakan suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara.¹³⁸

Dalam DUHAM tercakup hak-hak manusia yang harus dilindungi termaktub dalam 30 pasal, dimana 21 pasal pertama menampilkan hak-hak yang sama dengan pernyataan HAM yang termaktub dalam Konstitusi Amerika Serikat.¹³⁹ Kemudian pasal 22 sampai 27 menciptakan kebiasaan baru. Pasal-pasal ini mengemukakan hak atas tujuan ekonomi dan sosial seperti jaminan sosial. Hak-hak ini menegaskan bahwa sesungguhnya semua orang mempunyai hak atas pelayanan-pelayanan dari negara kesejahteraan.¹⁴⁰ Namun lebih jelas lagi hak-hak yang terkandung dalam DUHAM berisi diantaranya.

1. Hak kesetaraan

Pasal 1 DUHAM merupakan pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hak dan martabat. Dalam hal ini HAM diharuskan bersifat egaliter dan dinikmati oleh semua manusia dalam kesamaan yang utuh.¹⁴¹ Karena menyangkut hak-hak yang sama maka HAM dalam pasal 1 DUHAM menyangkut prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan bersumber dari

¹³⁸ Muhammad Mihradi, "Kontekstualisasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya". dalam Buni Yani (ed), *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, (Pusat Telaah dan Informasi Regional bekerja sama Dengan European Initiative For democracy and Human Right (EIDHR) Uni Eropa, 2006), hal 3

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ *Ibid*.

¹⁴¹ Mashood A. Baderin, *Hukum internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, *Op Cit*, hal 58.

pandangan bahwa semua manusia di dunia adalah setara baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama dan pada posisi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Dalam pasal 1 ini ditemukan konsep Rousseau yang besar tentang persamaan semua orang ketika lahir dan persamaan hak-haknya sebagai suatu yang lebih dahulu ada dari pada negara.¹⁴²

2. Prinsip non diskriminasi

Pasal 2 DUHAM merupakan prinsip non diskriminasi yaitu penikmatan HAM harus tanpa perbedaan apapun seperti ras warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, pandangan politik, atau lain asal-usul kebangsaan, status sosial, status kekayaan, kelahiran dan lain-lain. Semua berhak atas semua hak yang tercantum dalam DUHAM tanpa terkecuali. Dalam pasal 2¹⁴³ DUHAM ini menjelaskan tentang universalitas dari HAM yaitu perbedaan dalam hal ras, kedudukan kekayaan, pandangan dan kepercayaan perbedaan kualitas moral, sehat atau sakit, lahir maupun belum lahir, normal atau tidak normal tidak dapat mendasari perbedaan dalam hal hak-hak asasi manusia.¹⁴⁴

¹⁴² Antonio Cassese, *Hak-hak Asasi Manusia Yang Berubah, Op Cit*, hal 53

¹⁴³ Pasal 2 DUHAM berbunyi: setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum didalam deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari Negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari Negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada dibawah batasan kedaulatan yang lain.

¹⁴⁴ Franz Magnis-Suseno, "*Hak Asasi Manusia: Inti Etika Politik Pasca-Tradisional*". Dalam Jurnal, HAM dan Konstitusionalisme, *Op Cit*, hal 17

3. Hak hidup

Hak hidup dan kehidupan terdapat dalam Pasal 3 DUHAM, hak untuk hidup merupakan hak yang paling penting dan alamiah, hak hidup merupakan hak urutan pertama dalam DUHAM. Karena kehidupan merupakan modal berharga manusia, dari hak hidup inilah semua kemungkinan lain bersumber, jika hak hidup tidak ada, tidak mungkin ada hak lainnya, karena hak hidup merupakan HAM yang paling tinggi dan mendasar tanpa hak ini semua HAM lain menjadi tidak bermakna.¹⁴⁵ Kemudian para sarjana juga berpendapat bahwa hak hidup adalah *jus cogens* dalam hukum internasional.¹⁴⁶ Bila seseorang dicabut hak hidupnya, hidupnya berakhir dan berakhir pula dia sebagai manusia negara dapat dituduh atau dipersalahkan melakukan pelanggaran HAM yang berat bila mengabaikan seseorang terbunuh.¹⁴⁷

4. Hak untuk tidak diperbudak

Hak untuk tidak diperbudak terdapat dalam pasal 4 DUHAM yang menyatakan tidak seorang pun boleh diperbudak. Perbudakan bukan hanya merendahkan martabat manusia, namun juga menempatkan seseorang tidak mempunyai apapun dan menjadi sesuatu yang dapat diperjual-belikan.¹⁴⁸ Setiap manusia tidak boleh diperlakukan sebagai budak, dalam hal ini kerja paksa juga dipersamakan sebagai perbudakan. Seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai budak, dicabut kedudukannya sebagai ras manusia, karena budak

¹⁴⁵ Mashood A. Baderin, *Hukum internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Op Cit*, hal, 66

¹⁴⁶ *Ibid*, hal 67

¹⁴⁷ Suryadi Radjab, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan, Op Cit*, hal 20

¹⁴⁸ *Ibid*

mengalami diskriminasi penuh dan pengasingan, hal tersebut sangat bertentangan dalam prinsip non diskriminasi dalam HAM. Prinsip non diskriminasi merupakan sebuah prinsip yang secara otomatis menjadi kewajiban negara dalam pemenuhannya.¹⁴⁹

5. Hak perlindungan terhadap penyiksaan

Mengenai perlindungan dari penyiksaan terdapat dalam Pasal 5 DUHAM. Perlindungan terhadap penyiksaan merupakan hak fundamental yang wajib dijamin dalam keadaan apapun. Penyiksaan yang menimpah seseorang dapat mengakibatkan penderitaan yang hebat baik fisik maupun psikis maupun mental. Penyiksaan akan merusak hak fundamental, yakni hak atas integritas pribadi. Karena itu memperlakukan seseorang dengan penyiksaan dan kekejaman lainnya dilarang.¹⁵⁰ Pelarangan terhadap penyiksaan telah menjadi komitmen internasional dengan adanya konvensi anti penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Dimana dalam konvensi tersebut menyatakan;

Penyiksaan berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau memaksa atau mengancam orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik.¹⁵¹

¹⁴⁹ A. Putra M. Zen dan Andik Hardiyanto, "Bukan Sekedar Menandatangani: Obligasi Negara Berdasarkan Kovenan Hak Ekosob". dalam Jurnal HAM 2007, *Op Cit*, hal 23

¹⁵⁰ Suryadi Radjab, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan*, *Op Cit*, hal 22

¹⁵¹ Hal tersebut terdapat di dalam pasal 1 konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan untuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

6. Hak legal dalam hukum internasional

Kemudian pasal 6 sampai dengan pasal 11 DUHAM merupakan satu bentuk hak legal. Dimana hak legal merupakan perlindungan bagi seseorang yang berhubungan dengan sistem hukum suatu negara.¹⁵² Dalam pasal 6 dinyatakan setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi, hal ini dimaksudkan sebagai landasan berfikir untuk mencegah praktek perbuatan maupun diskriminasi. Yaitu hukum harus mengakui dan menjamin setiap orang sebagai pribadi manusia yang tidak boleh didiskriminasi.¹⁵³

Pada pasal 7 DUHAM ditegaskan semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Pasal 7 DUHAM ini merupakan tambahan untuk mempertegas pasal 6 DUHAM. Dengan demikian, setiap orang berdasarkan prinsip non diskriminasi sebagai individu dalam hal ini manusia harus diakui dan dilindungi hak-haknya dari praktek diskriminasi. Pasal 8 adalah hak untuk mendapatkan pemulihan nama baik. Hak tersebut misalnya apabila seseorang telah dihukum dan dinyatakan bersalah setelah dilakukan peninjauan kembali ternyata seseorang tersebut tidak terbukti bersalah. Dalam hal ini pengadilan kewajiban untuk memulihkan nama

¹⁵² Penegasan pernyataan dalam buku E. shobirin Nadj pada bab 2 tulisan ini tentang klasifikasi HAM

¹⁵³ Menurut Theodorson Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, dan keanggotaan kelas-kelas sosial. Lihat Evaluasi Pemenuhan HAM Dalam Hal Pengurusan Paspor bagi WNI keturunan Tionghua. (Jakarta: Badan Peneliti dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan HAM RI, 2006), hal 19 dan lihat juga Suryadi Radjab Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan, hal 24

baik orang tersebut. Kemudian sebagai manusia pribadi tidak boleh ditangkap, ditangkap atau di buang sewenang-wenang, hal tersebut terdapat dalam pasal 9 DUHAM.

Dalam pasal 10 DUHAM setiap orang berhak atas persamaan yang penuh berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas tidak memihak. Selanjutnya pasal 11 merupakan suatu penetapan asas dalam hukum pidana yaitu asas praduga tidak bersalah. Pernyataan DUHAM tersebut menyatakan setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahan menurut hukum. Kemudian pada pasal 11 ayat 2 DUHAM merupakan kebebasan dari hukum pidana yang berlaku surut (retroaktif)

7. Hak kebebasan dan keleluasan pribadi

Pasal 12 DUHAM merupakan hak atas kebebasan atau keleluasan pribadi (prevasi), dan juga merupakan perlindungan terhadap nama baik seseorang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dalam pasal itu dinyatakan;

Tidak seorangpun boleh di ganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya ataupun hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

8. Hak kebebasan bergerak

Hak bebas bergerak setiap orang dalam suatu wilayah negara terdapat dalam pasal 13 DUHAM. Dalam pasal ini menjelaskan setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam dalam suatu batas-batas setiap negara.

Ketentuan ini ialah bebas bergerak merupakan hak yang paling utama dalam kebebasan dan keleluasaan. Hak ini merupakan hak warga negara dari sebuah negara yang bepergian keluar negeri untuk bermukim, berdagang maupun mendirikan industri atau hanya mengunjungi sebuah negeri untuk berlibur tetap berada dibawah penjagaan dan perlindungan negara bangsa tempat seseorang bedomisili sebagai warga negara yang diakui dalam suatu wilayah negara.

9. Hak mendapatkan suaka

Hak mendapatkan suaka ada dalam pasal 14 DUHAM. Dalam pasal 14 berbunyi setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Artinya suaka merupakan hak seseorang di negeri lain untuk mendapatkan perlindungan di negeri lain. Kemudian pada poin kedua mengenai hak suaka ada batasan yaitu hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar PBB. Batasan dimaksud ialah hak suaka tidak dapat diberikan apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip umum PBB.

10. Hak atas pengakuan kewarganegaraan

Mengenai hak pengakuan sebagai warga negara terdapat dalam pasal 15 DUHAM. Dalam hal ini hukum internasional mengakui hak seseorang atas kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan poin A pasal ini yang berbunyi: Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. Demi melindungi seseorang atas hak kewarganegaraannya maka hukum internasional menjamin hak kewarganegaraan seseorang. Kemudian mengenai hak kewarganegaraan lebih

ditekankan kembali yang tertera dalam poin B pasal 15 DUHAM yang menyatakan tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

11. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga

Hak untuk menikah dan membentuk keluarga ada pada pasal 16 DUHAM. Pada poin A menyebutkan laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan disaat perceraian. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga hanya berlaku bagi laki-laki dan perempuan dewasa dan tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan dan agama. Dalam hukum internasional hak untuk menikah diperbolehkan bagi setiap orang dewasa dengan siapapun tanpa adanya batasan mengenai kebangsaan kewarganegaraan dan agama. Dalam hal pernikahan menurut hukum HAM internasional di atas menjelaskan hak yang sama pada laki-laki dan perempuan waktu perkawinan dan perceraian.

Dalam hal perkawinan hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁵⁴ Ketentuan ini menyatakan suatu perkawinan dapat berlangsung apabila kedua belah pihak setuju untuk melangsungkan perkawinan. Terlihat disini bahwa dalam suatu perkawinan tidak ada paksaan dalam melangsungkannya. Kemudian setelah menikah akan terbentuk keluarga di mana keluarga menurut hukum HAM

¹⁵⁴ Hal tersebut terdapat dalam pasal 16 Poin B DUHAM.

internasional adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.

12. Hak untuk memiliki harta

Hak untuk memiliki harta yaitu pada pasal 17 DUHAM. Untuk hak kepemilikan harta disebutkan setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Dalam hal ini hak kepemilikan harta dapat dilakukan sendiri maupun dengan bekerja sama. Sendiri artinya mengadakan usaha sendiri tanpa adanya campur tangan atau kerjasama dengan orang lain. Secara bersama yaitu melakukan hubungan kerja yang akan memperoleh keuntungan secara bersama-sama dalam suatu pekerjaan.

Selanjutnya hak memiliki harta dijamin dan tidak boleh dirampas dengan semena-mena, seperti dalam poin B menyebutkan tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

13. Hak kebebasan berfikir dan berkeyakinan dan kebebasan beragama.

Pasal 18 DUHAM merupakan hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Dalam hal ini setiap manusia berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Maksud hak ini ialah lewat pikiran dan hati nurani setiap manusia berhak memeluk agama yang diyakininya, kebebasan beragama merupakan penghormatan dan perlindungan kebebasan dasar¹⁵⁵. Kebebasan

¹⁵⁵ Menurut Roosevelt ada 4 kebebasan manusia yang paling dasar, yaitu Freedom Of Speech and Of Exspression (kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat); Freedom Of Religion (kebebasan beragama); Freedom From Want (kebebasan dari kekurangan); Freedom From Fear (kebebasan dari rasa takut). Lihat Saafroedin Bahar, "Pembangunan Manusia Sebagai Hak Warga" dalam Buny Yani (ed), *Pengantar Memahami Hak Ekosob, Op Cit*, hal 80.

dasar itu melekat pada diri karena kemanusiaannya, bukan karena asal-usul, etnis, suku, agama dan paham ideologi tertentu.¹⁵⁶

Maka pasal ini merupakan teks atas penghormatan pemikiran dan kemuliaan yang diakui dalam karakter manusia. Artinya hak atas kebebasan memeluk atau memilih agama atau keyakinan merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang, sebagai kebebasan dasar yang tidak bisa dibatasi keberadaannya oleh siapapun. Dalam pasal 18 ini juga dinyatakan kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan.

14. Hak kebebasan berpendapat.

Pasal 19 DUHAM merupakan hak setiap orang atas kebebasan pikiran dan berpendapat, hal ini merupakan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan suatu hak politik yang harus dilindungi oleh negara agar tercipta suatu tatanan pemerintahan yang demokrasi. Kebebasan berpendapat bukan hanya menyangkut bebas menyuarakan aspirasi lewat debat, maupun forum resmi, tetapi dalam hal ini juga menyangkut kebebasan berdemonstrasi menyuarakan aspirasi. Selanjutnya juga menyangkut kebebasan berekspresi dalam lingkungan suatu negara. Kemudian dalam UURI No 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum menyatakan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya secara bebas

¹⁵⁶Emilianus Afandi, "Intoleransi dan Ancaman atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan", dalam Jurnal Satu Visi Menyuarakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, "Penggusuran: Hilangnya Rumah dan Pekerjaan". (Edisi 9 Maret-April 2008), hal 30.

dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Hak kebebasan berserikat

Menyangkut kebebasan berserikat ada pada pasal 20 DUHAM. Dalam poin A dijelaskan setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat dengan tidak adanya kekerasan. Kemudian poin B menyatakan tidak boleh ada pemaksaan untuk masuk dalam suatu perkumpulan bagi setiap orang.

16. Hak Politik

Pasal 21 menyangkut hak setiap orang untuk terlibat dalam perpolitikan suatu negara. Poin A menyatakan setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan dinegaranya, yaitu secara langsung, maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih melalui jalan pemilihan umum. Hal ini merupakan jaminan terhadap hak politik, yaitu hak untuk mengambil bagian dalam urusan-urusan publik, khususnya melalui pemilihan yang adil dan berkala.¹⁵⁷

Pada poin B boleh dikatakan setiap orang berhak untuk diangkat dan menjabat dalam pemerintahan yang jelas pengangkatan yang dimaksud diatur dalam konstitusi masing-masing negara yang bersangkutan. Poin C sama halnya dengan kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah negara, dan kehendak tersebut diwujudkan lewat pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil, langsung, umum, bebas, dan

¹⁵⁷ "Lembaga Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 30 Sistem Perjanjian Hak Asasi Manusia: Pengantar Terhadap Perjanjian Hak Asasi Manusia Utama dan Badan-badan Perjanjian". Dalam Jurnal HAM 2007, *Op Cit*, hal 108

rahasia. Hal tersebut merupakan suatu cita-cita demokrasi yang menginginkan kekuasaan berada di tangan rakyat.

17. Hak ekonomi sosial dan budaya

Pasal 22 merupakan suatu penjaminan mengenai hak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini sebagai dasar manusia dibidang ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap manusia dengan sepenuhnya berdasarkan suatu pandangan bahwa manusia berhak menikmati hak, kebebasan dan keadilan sosial secara bersama-sama.¹⁵⁸ Dalam hal ini ada konsep individu tidak hidup terpencil dalam suatu alam metahistoris, malah sebaliknya ia hidup *hic an nunc* (sekarang dan di tempat ini juga), dalam suatu lingkungan sosial yang khas yang menentukan dan mengkondisikan hidup dan potensi praktis, dan memberikan halangan-halangan khusus terhadap pelaksanaan hak-hak yang fundamental.¹⁵⁹

18. Hak atas pekerjaan

Pasal 23 menjelaskan tentang hak atas pekerjaan.¹⁶⁰ Hak atas pekerjaan memberikan kepada individu elemen martabat kemanusiaan dan juga

¹⁵⁸ Muhammad Mihradi, "Kontekstualisasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", dalam Buny Yuni (ed), *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, Op Cit, hal 6.

¹⁵⁹ Antonio Cassese, *Hak-hak Asasi Manusia Yang Berubah*, Op Cit, hal 54

¹⁶⁰ Pekerjaan didefinisikan sebagai ketentuan suatu jasa pelayanan dan berada dibawah pimpinan orang lain sebagai pengganti remunerasi (pembayaran upah). Tidak ada hak untuk besuakarya (selfemployment), walaupun hal ini tersirat dalam hak atas pekerjaan, dan bahwa

pemberian pembayaran yang demikian penting bagi pemastian standar hidup yang layak.¹⁶¹ Pada poin A terbagi atas hak untuk pekerjaan, hak untuk memilih pekerjaan, hak atas perburuhan yang adil dan menguntungkan serta dan terakhir hak atas perlindungan dari pengangguran. Pada poin B dijelaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan dan setiap orang mendapat upah yang sama pada suatu pekerjaan yang sama. Kemudian poin C menjelaskan bahwa adanya pemberian upah yang adil dan menguntungkan yaitu untuk memberi jaminan untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya, agar terjaminnya kehidupan pekerja dan keluarganya bila perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Kemudian yang terakhir pada ayat 4 menjelaskan setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja atau yang lebih dikenal dengan serikat buruh suatu perkumpulan atau ikatan pekerja untuk melindungi kepentingan pekerja.

19. Hak untuk istirahat

Pasal 24 DUHAM merupakan hak untuk istirahat dan waktu senggang. Dalam pasal tersebut dijelaskan setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan tetap menerima upah.

20. Hak atas kehidupan yang layak dan memperoleh kesehatan

Pasal 25 menyangkut tentang hak standar hidup yang pantas dibidang kesehatan dan kesejahteraan. Dalam hal ini merupakan hak dibidang kesehatan,

mungkin merupakan perbuatan kebebasan dari kerja paksa. Knut. D Asplund, Suparman Marzuki, dan Ekoriyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, Op Cit, hal 123.

¹⁶¹ *Ibid*

di mana hak kesehatan harus dijamin karena merupakan hak yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Falsafah dasar kehidupan manusia sebagai HAM merupakan *raison d'être* sebagai manusia (*human dignity*).¹⁶² Hak atas kesehatan yang dijelaskan dalam DUHAM ialah hak tentang eksistensi hak kesehatan termasuk didalamnya hak persoalan-persoalan spesifik kesehatan, seperti kesehatan lingkungan dan penyakit menular.¹⁶³

Dalam pasal 25 poin A dijelaskan hak hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan. Kemudian deklarasi ini juga menjelaskan hak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda atau duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada diluar kekuasaannya. Selanjutnya poin B dalam pasal ini menjelaskan ibu dan anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Kemudian pasal ini menjamin perlindungan sosial yang sama terhadap anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan.

21. Hak atas pendidikan

Pasal 26 menyangkut mengenai hak atas pendidikan. Pendidikan merupakan aset bernilai suatu bangsa. Semakin maju pendidikan semakin maju pula keadaan dan peradaban suatu bangsa. Sebaliknya semakin rendah pendidikan maka semakin keterbelakanganlah kemajuan dan peradaban suatu

¹⁶² Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM- Penguraian Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 152

¹⁶³ *Ibid*, hal 153.

bangsa. Melihat itu sangat jelas betapa pentingnya pendidikan. Begitu pentingnya keberadaan pendidikan, maka terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan HAM.¹⁶⁴

Dalam DUHAM dijelaskan setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan Cuma-Cuma setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kepastian.¹⁶⁵ Dalam hal ini dapat terlihat bahwa untuk memperoleh pendidikan merupakan hak setiap orang, serta pendidikan tersebut harus gratis setidaknya untuk tingkat pendidikan dasar.¹⁶⁶ Kemudian untuk memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah perguruan tinggi harus terbuka bagi setiap orang, serta cara memasuki perguruan tinggi tersebut harus memiliki cara yang sama berdasarkan suatu kepastian.

Jadi sudah jelas bahwa hak atas pendidikan adalah HAM. Bagi masyarakat internasional, pemenuhan hak atas pendidikan menempati prioritas utama dalam mengokohkan eksistensi diri sebagai manusia.¹⁶⁷

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 26 poin A DUHAM.

¹⁶⁶ Dalam konteks Indonesia pendidikan dasar adalah 9 tahun yaitu mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama.

¹⁶⁷ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM- Penguraian Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Op Cit*, hal 164.

22. Hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan

Pasal 27 hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan. Kehidupan budaya telah digambarkan sebagai segala sesuatu yang membuat hidup bernilai untuk dihidupi serta hal yang memisahkan manusia dari binatang dan kemudian berhubungan dekat dengan kehormatan manusia.¹⁶⁸

Itulah sebagai hak-hak yang tertera dalam DUHAM yang diakui secara internasional dan berlaku secara universal bagi setiap negara-negara yang beradab di dunia.

Kemudian Pasal 28 DUHAM, berbunyi setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub dalam deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. Ketentuan ini terutama diusul oleh Lebanon untuk menghadapi keberatan-keberatan barat terhadap hak-hak ekonomi dan sosial yang terhadap kenyataan bahwa semuanya ini berbeda wujudnya dari hak sipil dan politik karena ia menganjurkan upaya-upaya yang positif oleh negara.¹⁶⁹

Pada pasal 29 Poin A DUHAM, mengemukakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan bagi masyarakat. Ketentuan-ketentuan lain menyangkut kemungkinan batas-batas yang mungkin dibuat bagi hak itu yang terdiri dari tiga susunan pertama pentingnya menjamin penghormatan yang sepantasnya terhadap hak-hak orang lain dan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang adil bagi moralitas, ketentraman umum dan kesejahteraan umum dalam

¹⁶⁸ Mashood A. Baderin, *Op Cit*, hal 221.

¹⁶⁹ Antonio Cassese, *Hak-hak Asasi Manusia Didunia Yang Berubah*, *Op Cit*, hal 49.

masyarakat demokratis.¹⁷⁰ Pada poin B menentukan, perlunya melaksanakan hak dan kebebasan dalam cara-cara yang tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Selanjutnya poin C perlunya menjaga hak-hak ini tidak dinetralisir atau digrogoti oleh pelaksanaan hak-hak dan kebebasan yang dikemukakan dalam deklarasi. Jadi pasal 29 menjelaskan, suatu ketentuan yang sangat penting sekali karena ia menunjukkan batas-batas yang diakui terhadap Hak-hak Asasi Manusia Itu.

2. Konsep HAM Menurut Syariah Islam

Konsep HAM dalam Syariah Islam mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist. Dizaman Nabi Muhammad konsep konsep HAM dalam Islam terjelma dalam Piagam Madinah pada tahun 622 masehi ketika HAM diakui dan dilindungi oleh negara. Namun sekarang konsep HAM menurut Syariah Islam termaktub dalam Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam yang ditetapkan oleh organisasi konferensi Islam (OKI) dikairo pada 5 agustus 1990.

Dalam mukadimah Deklarasi Kairo dijelaskan bahwa deklarasi ini menegaskan kembali peran dan pemberadaan dan sejarah umat Islam yang Allah jadikan sebagai umat terbaik, mengenai pernyataan ini Al-Qur'an menjelaskan pada Surat At Tin ayat 4 yang menyatakan, *sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*, kemudian Al-Qur'an pada Surat Al Isra ayat 70 mengatakan dan *sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam*. Umat Islam merupakan umat terbaik yang diciptakan oleh Allah, maka dari itu HAM dalam Islam merupakan hak dasar

¹⁷⁰ Ibid, hal 50

manusia yang diberikan oleh Allah. Seperti kata Abul A'la Maududi HAM dalam Islam adalah hak yang diberikan oleh Tuhan.

Mukadimah Deklarasi Kairo paragraph 2, menjelaskan umat Islam turut terlibat dalam upaya penegakan HAM, yaitu untuk melindungi umat manusia dari eksploitasi dan penganiayaan serta kebebasan dan hak atas kebebasan umat manusia berdasarkan atas tuntunan Syariah Islam yang dicita-citakan setiap umat Islam. Karena kehormatan manusiawi dapat menjadikan bukti kemanusiaan seorang manusia yang membedakan dengan makhluk lainnya.¹⁷¹ Kehormatan yang bersifat manusiawi adalah hak yang tidak dapat terpisah dari manusia, dari situlah akan muncul hak persamaan diantara semua manusia, tanpa adanya perbedaan diantara manusia dalam asal, ras, jenis kelamin, garis keturunan atau warna kulit, kecuali bersandar pada dasar taqwa dan pelaksanaan amal saleh.¹⁷²

Islam mempercayai bahwa HAM dan kebebasan universal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Islam mengakui tak seorang pun memiliki hak untuk melarang hak dan kebebasan tersebut. Karena Islam mengakui kebebasan tersebut merupakan aturan Ilahi yang mengikat.

Hal tersebut terlihat dalam kitabullah dan diwahyukan penutup para nabi untuk menggenapkan risalah-risalah Ilahi sebelumnya sehingga membuat kepatuhan pada mereka merupakan ibadah dan mengabaikan atau melanggar mereka merupakan dosa berat, dan karenanya, setiap insan harus bertanggung jawab secara pribadi, dan ummah ini secara kolektif bertanggung jawab melindungi mereka.¹⁷³

¹⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam, Op Cit*, hal 8

¹⁷² *Ibid*

¹⁷³ Hal tersebut terdapat di dalam Mukadimah Deklarasi Kairo, OKI, Pada Paragraf 4.

Melihat hal yang tersurat dalam mukadimah deklarasi diatas maka konsep HAM dalam Syariah Islam dalam hal ini yang terdapat dalam Deklarasi Kairo terdiri dari;

1. Hak persamaan dan kebebasan manusia.

Tertera pada Pasal 1 Deklarasi Kairo, pada poin A menyebutkan; semua manusia merupakan bagian dari suatu keluarga yang anggotanya disatukan oleh penyerahan diri pada Allah dan merupakan keturunan Adam. Semua manusia setara dalam hal martabat asasi insani serta kewajiban dan tanggung jawab asasi, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, kelamin, agama, anutan politik, situasi sosial, dan pertimbangan lainnya. Keimanan sejati menjamin peningkatan martabat yang dimaksud dalam jalur menuju kesempurnaan.

Dalam bunyi pasal 1 Deklarasi Kairo mengandung pemahaman semua manusia setara dalam hal martabat asasi serta kewajiban dan tanggung jawab asasi dengan tidak adanya diskriminasi berdasarkan warna kulit, ras, bahasa kelamin, agama, anutan politik dan lain-lainnya.

poin A tersebut juga menjelaskan bahwa manusia adalah satu keluarga yang anggotanya diserahkan penyerahan diri kepada Allah. Dalam hal ini manusia adalah umat yang satu. Penyerahan diri kepada Allah tertera dalam Al-Qur'an pada surat Al Anbiyaak ayat 92 yang berbunyi;

sesungguhnya Islam ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.

Kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Al Mukminuun ayat 52 yang mengatakan;

sesungguhnya Islam ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaKu.

Menyangkut kesetaraan manusia yang diciptakan Allah tertera dalam Al-Qur'an surat Az Zuriyaat ayat 56 yang menyatakan;

Tiadalah Aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaKu.

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi dengan kedudukan yang sama yaitu untuk menyembah kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan tentang kedudukan manusia kembali pada surat Al Hujarat yang mengatakan;

Hai manusia Kami menjadikan kamu laki-laki dan perempuan (bapak ibu) dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa (bermacam-macam umat) dan bersuku-suku supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang lebih taqwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi amat Maha mengetahui.

Dari ayat diatas Allah yang menciptakan manusia dan Allah tidak membedakan makhluknya namun yang membedakan adalah keimanan seseorang.

2. Hak hidup

Hak hidup dipaparkan dalam Pasal 2 Deklarasi Kairo, di dalam deklarasi tersebut dijelaskan hidup adalah anugrah yang diberikan Allah, dan hak hidup dijamin bagi setiap manusia, individu masyarakat, serta negara berkewajiban melindungi hak ini. Dilarang mengambil hak ini kecuali disebabkan oleh Syariah. Mengacu pada pasal di atas Mengenai hak hidup dalam Islam bukan saja dilindungi oleh negara tetapi Allah melindungi hak hidup dalam Al-Qur'an yang berbunyi;

Dan jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar (sesuai keadilan dan hukum) demikian yang diperintahkan oleh Tuhanmu supaya kamu memahaminya.

Selanjutnya Al-Qur'an mengatakan; *Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, serta kekal didalamnya dan Allah murka kepadanya, serta mengutukinya dan menyediakan kepadanya siksaan yang besar.*¹⁷⁴

Kemudian ada larangan mengambil hak hidup kecuali disebabkan oleh Syariah, dalam hal ini Syariah yaitu sesuai dengan keadilan dan hukum yang ditetapkan oleh Syariah Islam. Tentang hak hidup yang dijamin oleh Allah, *tiadalah manusia itu akan mati, melainkan dengan izin Allah, sebagai suratuan yang dijanjikan.*¹⁷⁵

3. Hak setiap orang dalam perlindungan diri

Menyangkut hak perlindungan diri terdapat pada pasal 3 Deklarasi Kairo. Dalam hal ini Islam melarang membunuh orang yang tidak bisa melawan pada saat konflik bersenjata, diantaranya ialah orang-orang tua, perempuan dan anak-anak. Kemudian apabila ada yang terluka dan sakit berhak mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya musuh atau tawanan perang berhak untuk diberi makanan, naungan, dan pakaian, bahkan seseorang yang mati dalam peperangan dilarang untuk merusak tubuhnya, selanjutnya tawanan perang wajib ditukar dan mengatur pertemuan dengan keluarga yang dipisahkan oleh perang. Dalam hal ini dilarang menghancurkan bangunan-bangunan dan instalasi sipil, dengan cara ditembak atau diledakkan ataupun dengan cara-cara lainnya.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Lihat Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 93.

¹⁷⁵ Selengkapnya dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 145

¹⁷⁶ Pasal 3 poin A merupakan etika peperangan menurut hukum Islam berupa menjaga kesopanan dan kemanusiaan, diantaranya yaitu: 1. Perempuan dan anak-anak tidak boleh

4. Hak kehormatan pribadi

Hak kehormatan manusia pribadi terdapat dalam Pasal 4 Deklarasi Kairo, yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas jaminan perlindungan nama baik dan kehormatannya selama dia hidup.

Hal tersebut dinyatakan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Hujjarat ayat 11 menyebutkan;

dilarang saling menghina baik sesama laki-laki, maupun sesama perempuan, karena orang yang dihina tersebut belum tentu baik dari pada orang yang menghina tersebut. Dan dalam Islam juga dilarang cela mencela sesama manusia panggil memanggil dengan gelaran yang tidak baik.

Selanjutnya pada surat yang sama ayat 12 menyebutkan;

jauhilah kebanyakan dari dugaan terhadap manusia karena Tuhan mengatakan sebagian dari perasangka itu ialah dosa, dan adanya larangan mencari aib orang lain dan jangan membicarakan orang lain.

Kemudian pada surat At Taubah ayat 6 menyebutkan;

jika seseorang diantara orang musyrik minta perlindungan kepadamu, hendaklah engkau perlindungi, sehingga ia mendengar perkataan Allah, kemudian sampaikanlah ia ketempat keamanan (negerinya), demikian itu karena mereka satu kaum yang tiada mengetahui.

diganggu (dibunuh) kecuali apabila kamu terpaksa atau karena menjadi mata-mata. 2. Orang tua yang tidak kuat lagi berperang juga tidak boleh diganggu atau disakiti, kecuali apabila dia ahli politik, pandai tentang seluk beluk peperangan, atau orang yang berpengaruh. 3. Utusan yang resmi datang kepada kita tidak boleh diganggu. 4. Tidak diperbolehkan merusak negeri dengan membakar dan sebagainya, kecuali jika keadaan memaksa. 5. Musuh yang belum sampai kepadanya seruan Islam tidak boleh diperangi, tetapi hendaklah diajak dan diberi penerangan lebih dahulu. 6. Orang yang belum masuk Islam sebelum dia ditawan dari medan perang atau ditempat lain. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal 458-459

Dalam hal ini kehormatan manusia adalah pembuat hak asasi.¹⁷⁷ kehormatan manusia dapat menjadi bukti kemanusiaan manusia yang membedakan dengan makhluk lainnya.¹⁷⁸

5. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga

Hak untuk menikah dan membentuk keluarga ada pada pasal 5 Deklarasi Kairo, dalam Deklarasi Kairo mengatakan keluarga adalah landasan masyarakat, dan pernikahan adalah dasar pembentukannya. Dalam hukum Islam menikah merupakan hak seseorang. Dalam Islam pernikahan merupakan Sunnah Rasul.¹⁷⁹ Rasul mengatakan;

hai para pemuda! siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah, perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan.

Maka dari itu dari perkawinan akan terbentuk keluarga. Keluarga adalah landasan masyarakat dan pernikahan adalah landasan pembentukannya.

Deklarasi Kairo menyebutkan laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk menikah dan tidak diperbolehkan adanya pembatasan berdasarkan ras, warna kulit, atau kebangsaan sehingga mereka menghambat untuk menggunakan hak ini, dalam ketentuan ini tidak diperbolehkan adanya pembatasan yaitu dalam Islam adanya persyaratan menikahi seseorang harus dengan setiap muslim yang beriman hal tersebut dapat dilihat dalam surat Al Baqarah ayat 221. Kemudian

¹⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam, Op Cit*, hal 8

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ Mengenai sunnah nabi dalam pernikahan dapat dilihat dalam Al-Imam Al-Bukhari, Zainuddin Hamidy (Penj), Shahih Bukhari, (Klang Book Centre, Jilid I. II. III. IV) pada Jilid IV surat 1582, 1583, hal 7.

hak untuk menikah yang sama antara laki-laki dan perempuan yaitu dalam firman Allah terdapat dalam surat Ar Rum ayat 21, berbunyi;

diantara tanda-tandanya, bahwa dia menciptakan jodoh untukmu dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya dan dia mengadakan sesamamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya tentang demikian menjadi ayat bagi kaum yang memikirkan.

6. Hak kesetaraan

Pasal 6 tentang hak kesetaraan laki-laki dan perempuan. Mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Al Hujarat ayat 13 yang mengatakan;

Hai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan (bapak dan ibu) dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa (bermacam-macam umat) dan bersuku-suku supaya kamu berkenal-kenalan, sesungguhnya orang yang termulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang lebih taqwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi amat Maha mengetahui.

Dalam poin ini dijelaskan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama yang membedakan adalah amal ibadahnya atau ketaqwaannya.

Kemudian pasal 6 poin B Deklarasi Kairo mengatakan suami berkewajiban untuk membantu dan menghidupi keluarga. Dalam hal ini laki-laki menjadi tulang punggung bagi perempuan sebab Allah melebihkan setengah mereka dari yang lain.¹⁸⁰ Melihat hal ini secara ma'ruf dan untuk laki-laki ada kelebihan satu derajat dari perempuan. Dalam ketentuan Al-Qur'an yang disebutkan wanita tidak berkewajiban memberi nafkah dalam keluarga. Senada dengan apa yang dikatakan Mashood A. Baderin hukum Islam mengakui

¹⁸⁰ Mengenai pernyataan tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 34

kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai manusia, tetapi tidak mendukung kesetaraan mutlak dalam peran terutama dalam persoalan keluarga.¹⁸¹ kesetaraan perempuan diakui dalam Islam berdasarkan prinsip setara (equal) tetapi tidak sederajat (equivalen).¹⁸²

7. Hak-hak anak dari orang tua

Pasal 7 Deklarasi Kairo menyatakan tentang hak anak dari orang tua, Deklarasi Kairo mengatakan setiap anak berhak mendapat perawatan pendidikan dan materi yang memadai, perawatan yang higienis dan moral dari orang tuannya, masyarakat dan negara. Baik sijnan maupun ibu harus dilindungi dan diberi perawatan khusus. Hak anak dari orang tua dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang menyebutkan;

Ibu-ibu itu menyusukan anak-anaknya 2 tahun genap, bagi orang-orang yang menghendaki akan menyempurnakan susuan (kewajiban) atas bapak memberi belanja ibu anaknya itu dan pakaiannya secara ma'ruf. Tiadalah diberati seseorang, melainkan sekedar tenaganya. Tiadalah melarat ibu karena anaknya dan tiada pula melarat bapak karena anaknya dan terhadap warispun seperti demikian pula. Jika kedua ibu bapak hendak menceraikan anaknya dari menyusu (sebelum dua tahun) dengan kesukaan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tiada berdosa keduanya. Jika kamu menghendaki perempuan lain menyusukan anakmu, maka tiada berdosa kamu bila kamu berikan upahnya secara ma'ruf. Dan takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwasahnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dalam surat Al Isra Ayat 23, menyebutkan;

Tuhanmu memerintahkan supaya janganlah kamu sembah, kecuali Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Jika seseorang diantara keduanya telah tua atau kedua-duanya, janganlah engkau katakan "cis" kepada keduanya dan jangan pula engkau herdik keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia (lemah lembut).

¹⁸¹ Mashood A. Baderin, *Hukum internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Op Cit*, hal 59.

¹⁸² *Ibid*, hal 60

Sejak lahir anak berhak memperoleh pendidikan dan materi yang memadai. Sejak lahir anak mendapatkan perawatan yang higienis dan moral dari orang tuanya, masyarakat dan negara. Sijamin dan siibu harus mendapatkan perawatan dan perlindungan yang khusus.

Pada ayat 7 poin B menjelaskan orang tua berhak memilih cara pendidikan yang mereka tentukan untuk anak-anak mereka, dengan syarat memperhatikan kepentingan dan masa depan anak-anak mereka sesuai etika yang terkandung dalam Syariah Islam. Selanjutnya pada Poin C menyebutkan orang tua mendapatkan hak dari anak-anak mereka, dan sanak saudara memiliki hak dari keluarga mereka sesuai dengan ajaran Syariah.

8. Hak menikmati kecakapan hukum

Mengenai kecakapan hukum terdapat dalam pasal 8 Deklarasi Kairo menyebutkan setiap manusia memiliki hak menikmati kecakapan hukumnya yaitu kewajiban dan keterikatan. Bila kemampuan ini hilang atau terhalangi, ia akan diwakili oleh ahlinya. Dalam ketentuan ini apabila kecakapan hukum seseorang terhalangi atau hilang oleh beberapa sebab maka setiap orang akan diwakili oleh walinya.

9. Hak atas pendidikan

Pasal 9 Deklarasi Kairo merupakan hak mendapatkan pendidikan, setiap orang dalam Islam wajib menuntut ilmu yaitu mendapatkan pendidikan, hal tersebut seperti yang dikatakan Nabi Muhammad (sabda nabi). Menuntut ilmu

pengetahuan itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam.¹⁸³ Al-Qur'an surat At Taubah ayat 122 juga menyebutkan;

Tiada patut orang-orang yang beriman keluar semuanya (kemedan perang). Mengapakah tiada keluar sebagian diantara tiap-tiap golongan mereka, supaya mereka yang tinggal dan memahami agama dan memberi peringatan kepada kaumnya, bila mereka kembali kepadanya, mudah-mudahan mereka itu waspada (takut).

Kemudian pada Surat Al Alaq ada perintah membaca, berarti belajar (menuntut Ilmu). Dalam Islam ilmu pengetahuan diposisikan sebagai anugerah Tuhan sebab dengan ilmu pengetahuan akan mendapatkan kehormatan sebagai makhluk yang mulia. Tuhan akan memuliakan manusia karena ilmu yang dimilikinya. Menyangkut hal itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az Zumar ayat 9 yang berbunyi;

Adakah orang yang tha'at (patuh mengikut Allah) pada waktu malam, seraya sujud dan berdiri, lagi takut akan (siksa) akhirat, serta mengharapkan rahmat Tuhannya (sama dengan orang yang durhaka)? Katakanlah: adakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? (tentu tidak). Hanya yang menerima peringatan ialah orang-orang yang berakal.

10. Hak kebebasan beragama

Hak kebebasan beragama terdapat dalam pasal 10 Deklarasi Kairo. Pasal ini menjelaskan Islam adalah agama fitra. Terlaranglah segala bentuk pemaksaan pada manusia atau pengeksploitasian kemiskinan dan kebodohnya demi memurtadkan dia pada agama lain atau ataisme. Jika diamati pasal ini tidak ada paksaan dalam agama Islam, di mana Islam adalah agama fitra yang

¹⁸³ Rakhman Zainuddin, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1979), hal 103.

mengatakan *sesungguhnya agama disisi Allah, ialah Islam*.¹⁸⁴ Yang dimaksud di sini agama fitra adalah yang memang ada pada fitra ciptaan manusia.¹⁸⁵ Islam menyatakan bahwa agama adalah daerah dimana kepercayaan secara sadar dibahas dan ditata.¹⁸⁶

Selanjutnya Al-Qur'an kembali menegaskan kebebasan beragama pada Surat Al Kahfi ayat 29 berbunyi;

Katakanlah kebenaran itu datangny dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau hendaklah beriman dan barang siapa yang mau hendaklah ingkar, sesungguhnya telah Kami sediakan untuk orang-orang aniaya neraka, sedang mereka itu dilingkari oleh dindingnya, jika mereka mintak tolong (mintak air), dituangi dengan air seperti kotoran minyak yang membakar muka. (Itulah) sejahat-jahatnya minuman (dan) sejahat-jahatnya tempat.

Kebebasan beragama juga terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 256 yang menyebutkan;

Tidak ada paksaan dalam agama, Sesungguhnya sudah nyata petunjuk dari pada kesesatan. Barang siapa yang tak percaya kepada thaghut (berhala) dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang teguh dan tiada akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Islam adalah agama pertama mengakui dan memberikan kebebasan bagi orang-orang yang tidak seagama untuk secara bebas menggunakan tempat-tempat ibadah mereka.¹⁸⁷

11. Hak untuk tidak diperbudak

Pasal 11 Deklarasi Kairo menyatakan hak untuk tidak diperbudak, dalam Islam budak sama diartikan dengan hamba sahaya, Islam berusaha untuk

¹⁸⁴ Mengenai hal tersebut dapat dilihat di dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 19.

¹⁸⁵ Murtadha Muthahhari, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia Dan Agama*, (Bandung: Mizan 1998), hal 56.

¹⁸⁶ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 23.

¹⁸⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal 122.

memecahkan persoalan perbudakan yang telah berlangsung di Arab dengan mendesak orang untuk membebaskan para budak itu.¹⁸⁸ Karena perbudakan merupakan bentuk pengekangan terhadap diri seorang manusia, yang akan merendahkan martabat manusia. Dimana kedudukan seorang sebagai budak akan dipandang rendah di mata kaum yang memiliki budak (dalam hal ini adalah tuannya yang telah mempekerjakannya). Maka dari itu Islam telah berupaya untuk membebaskan atau memerdekakan budak (hamba sahaya). Kaum muslim menyatakan bahwa pembebasan hamba sahaya akan berarti mengurangi sebagian dosa mereka.¹⁸⁹

12. Hak untuk mendapatkan suaka

Pasal 12 merupakan hak untuk mencari suaka, bisa disamakan dengan hak atas kebebasan bergerak, hak atas kebebasan bergerak termasuk dalam kebebasan individu. Yaitu suatu kebebasan yang membebaskan manusia dari segala macam bentuk eksploitasi dan perbudakan serta memberi jaminan berupa kemerdekaan jasmani.¹⁹⁰ Dalam Deklarasi Kairo dijelaskan setiap manusia berhak, dalam kerangka Syariah, bergerak bebas dan memilih tempat dia berdiam baik di dalam maupun di luar negeri, serta bila dianiaya dia diperbolehkan mencari perlindungan di negeri lain. Negeri tempat pengungsiannya mesti memastikan perlindungannya sampai dia selamat,

¹⁸⁸ Maulana A'la Maudadi, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam, Op Cit*, hal 17

¹⁸⁹ Mengenai hal tersebut sama seperti yang disabdakan nabi, yang diriwayatkan dari abu huraira r.a nabi SAW bersabda, siapa yang memerdekakan orang Islam, Tuhan akan melepaskan anggota orang itu dari neraka, sesuai dengan anggota orang yang dimerdekakan, Shahi Bukhari dan Muslim, jilid III ayat 1198 hal 45.

¹⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam, Op Cit*, hal 63

kecuali bila perlindungan tersebut didorong oleh tindakan yang didorong oleh Syariat sebagai kejahatan.

Mengenai hak mendapat suka tertera dalam Al-Qur'an surat Al Mulk ayat 15 yang berbunyi;

Dia yang menjadikan bumi untukmu dengan mudah kamu jalani, maka berjalanlah kamu pada beberapa penjuruNya dan makanlah rezeki Allah, dan kepadaNya (kamu) terbangkit.

Kemudian dalam surat An Nisa ayat 97 menyebutkan;

Sesungguhnya orang yang diwafatkan malaikat, sedang mereka menganiaya dirinya, malaikat berkata: dalam apakah kamu berada? Mereka menjawab: kami adalah orang yang lemah (tiada sanggup mengerjakan agama) ditanah air kami. Berkata malaikat: tiadakah bumi Allah itu lapang, lalu kamu berhijrah kepadanya? Maka tempat mereka itu neraka jahanam dan itulah sejahat-jahat tempat tinggal.

13. Hak atas pekerjaan

Pasal 13 Deklarasi Kairo merupakan hak atas pekerjaan. Hak bekerja merupakan salah satu dari hak individu, dalam Al-Qur'an surat At Taubah 105 menyatakan bahwa;

Katakanlah bekerjalah kamu nanti Allah akan melihat pekerjaanmu, serta Rasulnya dan orang-orang mukmim. Nanti kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang hadir, lalu dikabarkannya kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan.

Hak bekerja ini pun dalam Deklarasi Kairo juga dijamin oleh negara dan masyarakat bagi setiap orang yang mampu bekerja. Kemudian Deklarasi Kairo juga mengatakan setiap orang bebas memilih pekerjaan yang dianggapnya paling cocok serta memiliki kepentingannya dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini suatu pekerjaan dapat dipilih sesuai dengan kecocokan dan kemampuan yang dimiliki. Suatu pekerjaan yang dilakukan tidak boleh

bertentangan dengan peraturan-peraturan per-uu-an yang ada. Mengenai hak bekerja Al-Qur'an menjelaskan dalam surat Al Mulq ayat 15 yang menyatakan bahwa;

Dia yang menjadikan bumi untukmu dengan mudah kamu jalani, maka berjalanlah kamu pada beberapa penjurunya dan makanlah rezeki Allah dan kepadaNya (kamu) berbangkit.

14. Hak untuk mendapatkan keuntungan

Pasal 14 Deklarasi Kairo merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pasal ini menyatakan bahwa; setiap orang berhak mendapatkan keuntungan sah tanpa monopolisasi, kecurangan atau menyakiti diri sendiri atau orang lain. Riba dilarang secara mutlak. Hukum Islam melarang suatu keuntungan yang diperoleh melalui jalan riba seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 yang menyatakan bahwa;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat-lipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang (sukses).

Kemudian pada surat Al Baqarah ayat 275 juga mengharamkan riba ayat tersebut berbunyi; *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* Maka dari itu hukum Islam melarang memperoleh keuntungan dengan jalan riba.

15. Hak mengenai kepemilikan

Pasal 15 hak mengenai kepemilikan, hak ini merupakan perlindungan terhadap hak milik. Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukum yang keras terhadap pencurian hak milik yang

dilindungi secara sah.¹⁹¹ Dalam Islam dilarang keras mengambil hak milik orang lain, mengenai hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 29 yang menyatakan bahwa;

Hai orang-orang beriman janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) dengan suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu bunuh dirimu (saudaramu).

16. Hak untuk menikmati penghasilan dan mendapatkan perlindungan atas HAKI

Dalam pasal 16 setiap orang memiliki hak menikmati penghasilan dari karya ilmiah kesusastraan, kesenian atau teknik serta memiliki hak untuk dilindungi kepentingan moral dan materi yang berasal dari hal tersebut selama karya itu tidak bertentangan dengan kaidah Syariah. Dalam hal ini kaidah Syariah membatasi penikmatan karya-karya HAKI tersebut.

17. Hak mendapatkan keamanan dan kesehatan

Yang dimaksud dengan hak untuk mendapatkan keamanan pada pasal 17 terdapat pada poin A yang berbunyi; setiap orang memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan ilmiah jauh dari kejahatan dan korupsi moral, suatu lingkungan yang memajukan pengembangan diri. Pemenuhan tersebut diemban kepada negara dan masyarakat secara umum. Hal ini menyangkut hak keamanan diri diembankan atau diwajibkan kepada negara dan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁹¹ E. Shobirin Nadj dan Naning Mardinia (ed), *Diseminasi Hak Asasi Manusia, Op Cit*, hal 67

Kesehatan terdapat pada poin B yang berbunyi; Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perhatian medis dan sosial. Dan semua sarana umum disediakan oleh negara dan masyarakat sesuai sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya pada poin C menyebutkan; negara menjamin individu untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan membuat orang bisa memenuhi kebutuhannya dan juga kebutuhan tanggungannya, termasuk pangan, sandang perumahan, pendidikan, perawatan medis, dan semuanya kebutuhan dasar lainnya. Mengacu kepada poin C maka individu dijamin oleh negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak supaya setiap orang dalam suatu wilayah negara dapat memenuhi semua kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mencukupi kehidupan seseorang. Diantara kebutuhan dasar tersebut ialah kebutuhan sandang, pangan, perumahan, perawatan medis dan lain-lainnya.

18. Hak atas keamanan Pribadi

Pasal 18 merupakan hak keamanan pribadi, poin A pasal 18 menyatakan; Setiap orang memiliki hak untuk hidup aman bagi dirinya, agamanya, tanggungannya, kehormatannya dan harta bendanya. Dalam hal ini setiap orang harus merasakan aman untuk hidup, melaksanakan agamanya, memenuhi tanggungannya, serta keamanan mengenai harta bendanya yang merupakan hak pribadinya.

Pada Poin B pasal ini menyatakan memiliki hak atas kerahasiaan kehidupan pribadinya, dalam rumahnya, bersama keluarganya, dan hubungannya tidak boleh memata-matai, menempatkan dalam pengawasan, atau menjelek-jelekan, nama baiknya, negara mesti melindungi dari campur tangan

Poin B mengatakan; Setiap orang memiliki hak berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dinegerinya. Dalam hal ini Al-Qur'an memiliki konsep yang jelas tentang musyawarah (dengan rakyat) mengenai soal-soal yang berhubungan dengan kepentingan publik.¹⁹⁹ Ini merupakan dasar hubungan administrasi antara pemerintah dengan rakyat.²⁰⁰ Artinya rakyat mempunyai hak untuk memilih dan memberhentikan para penguasa berdasarkan prinsip musyawarah.

Hal-hal diatas yang menjadikan konsep HAM dalam Syariah Islam yang terdapat dalam Deklarasi Kairo.

Selanjutnya pada pasal 24 merupakan pernyataan yang mengungkapkan bahwa Deklarasi Kairo tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Syariah Islam, dimana pasal 24 berbunyi; Semua hak dan kebebasan yang disebutkan dalam deklarasi ini tunduk pada syariah Islam. Syariah Islam yang merupakan acuan dalam isi setiap pasal yang ada dalam deklarasi ini. Syariah Islam sebagai hukum tertinggi dalam Islam sebagai landasan dalam setiap isi Deklarasi Kairo. Artinya HAM dalam Islam tidak bisa lepas dari kerangka Syariah sebagai hukum tertinggi dalam Islam.

¹⁹⁹ *Ibid*

²⁰⁰ *Ibid*

B. Beberapa Perbedaan dan Persamaan Konsep HAM dalam Hukum Internasional dan Syariah Islam

1. Perbedaan antara Konsep HAM dalam Hukum Internasional dan Konsep HAM dalam Syariah Islam.

Konsep HAM menurut hukum internasional dan Syariah Islam pada dasarnya tidak sama. Ada beberapa perbedaan yang mendasar apabila diamati dari ketentuan pada poin konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat beberapa unsur yang membedakannya, diantaranya akan diuraikan sebagai berikut.

1. Pengaturan HAM

Pengaturan HAM dalam hukum internasional timbulnya ialah mengacu kepada *magna Carta*, *Bill Of Right* di Inggris tahun 1689. *Declaration Of Independen* di Amerika, serta *The French Declaration* di Prancis 1789. Konsep HAM secara universal dalam hukum internasional termaktub dalam deklarasi universal HAM atau yang sering disebut dengan DUHAM yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948. Hak-hak dalam DUHAM terdapat dalam 30 pasal yang merupakan hak manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi.

Dalam DUHAM setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional dimana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub dalam deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.²⁰¹ Selanjutnya pasal 29

²⁰¹ Hal tersebut terdapat di dalam pasal 28 DUHAM

DUHAM menyatakan melaksanakan hak-hak dan kebebasan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Dari adanya pernyataan tersebut dapat diartikan setiap orang memiliki hak untuk melakukan hak dan kebebasan yang ada dalam DUHAM tetapi tetap dalam koridor yang ada dalam suatu tatanan sosial dan internasional. Kemudian pemenuhan dalam dunia internasional tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan prinsip umum PBB yang telah disepakati oleh negara-negara beradab sebagai tatanan hukum internasional yang merupakan prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum internasional.²⁰²

Pengaturan HAM dalam Syariah Islam timbulnya mengacu kepada Al-Qur'an sebagai sumber tertinggi dari hukum Islam selain Sunnah dan Ijma. HAM dalam Islam pada zaman Nabi Muhammad terdapat di dalam Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Sekarang konsep HAM dalam Syariah Islam termaktub dalam Deklarasi Kairo yang dikeluarkan oleh OKI pada tahun 1990. Deklarasi Kairo terdiri dari 25 pasal yang mana Deklarasi Kairo menegaskan kembali peran pemberadaban dan sejarah umat Islam yang Allah jadikan sebagai umat terbaik, yang telah menyumbangkan kepada umat manusia suatu peradaban universal dan setimbang tempat terjalinnya keharmonisan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

²⁰² Sumber hukum internasional pada Statuta Mahkamah Internasional pasal 28 sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara-perkara adalah pertama, perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus. Kedua, kebiasaan internasional. Ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab. Keempat, keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang diakui kepakarannya merupakan sumber tambahan hukum internasional. Keterangan lebih lanjut terdapat dalam Bour Mauna, *Hukum Internasional; pengertian, peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Op Cit*, hal 8-9.

Dalam Deklarasi Kairo pasal 24 menyatakan, semua hak yang disebutkan dalam deklarasi ini tunduk pada Syariah Islam. Artinya Deklarasi Kairo yang isinya penjaminan HAM dalam Islam dinyatakan tunduk pada Syariah Islam yang merupakan hukum tertinggi dalam Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist. Al-Qur'an merupakan hukum dasar yang dibuat dan diturunkan oleh Allah sekaligus merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.²⁰³ Kemudian Deklarasi Kairo mempertegas kembali bahwa Syariah Islam merupakan satu-satunya sumber rujukan bagi penjelasan atau penjabaran dalam setiap pasal yang terdapat dalam Deklarasi Kairo. Hal tersebut seperti yang tertera dalam pernyataan pasal 25 Deklarasi Kairo.

Dari pernyataan diatas dapat diuraikan perbedaan dari segi pengaturan yaitu konsep HAM dalam hukum internasional mengacu kepada Magna Carta sedangkan dalam Syariah Islam mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist serta pada Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad. HAM dalam hukum internasional merupakan hak yang melekat pada manusia dan martabatnya sebagai manusia. Sedangkan dalam Syariah Islam HAM adalah hak manusia yang diberikan oleh Allah. Pengaturan HAM dalam hukum internasional termaktub didalam DUHAM yang terdiri dari 30 pasal ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, sedangkan dalam Syariah Islam termaktub dalam Deklarasi Kairo yang terdiri dari 25 pasal ditetapkan oleh OKI pada tahun 1990. Dalam DUHAM dijelaskan

²⁰³ Mustofa & Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer, Op Cit*, hal 9

bahwa pelaksanaan hak-hak yang terdapat di dalam deklarasi ini dijalankan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip PBB, sedangkan dalam Deklarasi Kairo dinyatakan penjaminan HAM dalam Islam tunduk pada Syariah Islam.

2. Klasifikasi HAM menurut hukum internasional dan Syariah Islam

	HAM menurut hukum internasional	HAM menurut Syariah Islam
1.	Hak kesetaraan	Hak persamaan dan kebebasan manusia
2.	Prinsip non diskriminasi	Hak hidup
3.	Hak hidup	Hak setiap orang dalam perlindungan diri
4.	Hak untuk tidak diperbudak	Hak kehormatan pribadi
5.	Hak perlindungan terhadap penyiksaan	Hak untuk menikah dan membentuk keluarga
6.	Hak legal dalam hukum internasional	Hak kesetaraan
7.	Kebebasan dan keleluasan pribadi	Hak anak dari orang tua
8.	Hak kebebasan bergerak	Hak menikmati kecakapan hukum
9.	Hak mendapatkan suaka	Hak atas pendidikan
10.	Hak pengakuan kewarganegaraan	Hak kebebasan beragama
11.	Hak untuk menikah dan membentuk keluarga	Hak untuk tidak diperbudak
12.	Hak untuk memiliki harta	Hak untuk mendapatkan suaka
13.	Hak kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan kebebasan beragama	Hak atas pekerjaan
14.	Hak kebebasan berpendapat	Hak untuk mendapatkan keuntungan
15.	Hak kebebasan berserikat	Hak mengenai kepemilikan
16.	Hak politik	Hak untuk menikmati penghasilan dan mendapatkan perlindungan atas HAKI
17.	Hak ekonomi social dan budaya	Hak mendapatkan keamanan dan kesehatan
18.	Hak atas pekerjaan	Hak atas keamanan pribadi
19.	Hak untuk istirahat	Hak persamaan dihadapan hukum

20.	Hak atas kehidupan yang layak dan memperoleh kesehatan	Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang
21.	Hak atas pendidikan	Hak untuk tidak disandera
22.	Hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan.	Hak kebebasan berpendapat
		Hak politik.

Dari klasifikasi yang telah diutarakan maka penulis menganalisis isi dari konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam, yaitu sebagai berikut:

2.1. Pasal-pasal dalam Deklarasi Kairo yang tidak terdapat didalam DUHAM.

a. Persamaan dan kebebasan.

Dalam deklarasi kairo mengenai persamaan dan kebebasan menyatakan; semua manusia merupakan bagian dari suatu keluarga yang anggota-anggotanya disatukan oleh penyerahan diri pada Allah dan merupakan keturunan Adam. Semua manusia setara dalam hal martabat asasi insani serta tanggung jawab asasi tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, kelamin, agama, anutan politik status sosial dan pertimbangan lainnya. Selanjutnya pasal tersebut berbunyi keimanan sejati menjamin peningkatan martabat yang dimaksud, dengan jalur menuju kesempurnaan. Artinya pengakuan yang sama tersebutlah yang dapat menjadikan manusia menjadi sempurna, dengan dasar keimanan kepada Allah.

Semua manusia merupakan hamba Allah, dan insani yang sangat dicintai-Nya adalah yang paling berguna bagi makhluk-Nya, serta tiada seorang pun memiliki kelebihan atas yang lainnya selain karena ketaqwaan dan amal saleh. Dalam pernyataan ini adanya prinsip tauhid yang berarti Tuhan yang Maha Esa adalah Pencipta, pemelihara dan pemilik alam semesta dengan segenap isinya, baik organik maupun non organik.²⁰⁴ Dalam pernyataan ini jelaslah bahwa hak-hak manusia diberikan oleh Tuhan karena manusia merupakan hamba Allah, dan insani yang dicintainya.

Adapun dalam hukum internasional HAM pada pasal 1 DUHAM hanya menyebutkan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, mereka dikarunia hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Disini dijelaskan bahwa HAM dalam hukum internasional adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang dibawah sejak lahir. Namun dalam hukum Islam hak-hak asasi manusia diberikan oleh Tuhan karena merupakan hamba-Nya.

b. Hak setiap orang dalam perlindungan diri

Pasal 3 Deklarasi Kairo mengenai hak setiap orang dalam perlindungan diri. Dikumandangkan hak-hak manusia dalam hal konflik bersenjata, hak-hak tersebut termasuk dalam Deklarasi Kairo

²⁰⁴ Maulana A'la Maudadi, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam, Op Cit*, hal 1.

mengenai HAM dalam Islam. Pada poin A yang berbunyi; Dalam hal penggunaan kekuatan, dan dalam hal konflik bersenjata, tidak diperkenankan membunuh orang yang tidak bisa melawan seperti orang-orang tua, perempuan, dan anak-anak. Orang yang terluka dan sakit memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis, dan tawanan perang memiliki hak untuk diberi makan, naungan dan pakaian. Terlarang pula untuk merusak tubuh orang yang sudah mati. Diwajibkan untuk mempertukarkan tawanan perang dan mengatur kunjungan atau pertemuan kembali dengan keluarga yang dipisahkan oleh perang.

Selanjutnya pasal 3 poin B Deklarasi Kairo menyebutkan; dilarang menebang pepohonan, merusak hasil panen atau ternak, dan menghancurkan bangunan-bangunan dan instalasi sipil milik musuh dengan cara ditembak, diledakkan atau dengan cara-cara lainnya.

Sedangkan dalam DUHAM tidak dipaparkan HAM dalam perlindungan diri pada saat konflik bersenjata, melainkan ada pada konvensi internasional yang lain dalam hal ini konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Yang juga berlaku universal tentang pelaksanaan dan tata cara berperang menurut hukum internasional. Namun secara resmi seperti yang dipaparkan pada poin konsep HAM dalam hukum internasional pada mukadimah, bahwa DUHAM terbentuk atas terjadinya perang yang selama dua kali telah mengalami kejadian

kejam, yang tidak menginginkan terjadinya kembali dikehidupan yang akan datang.

c. Kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan

Pasal 6 menyangkut mengenai kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan dimana pasal tersebut pada poin A berbunyi, Perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kehormatan manusia, serta mempunyai hak-hak untuk digunakan dan kewajiban-kewajiban untuk dilaksanakan. Perempuan memiliki gatra sipilnya sendiri dan kemerdekaan finansial, serta hak untuk mempertahankan nama dan nasabnya. Pada poin B berbunyi, suami berkewajiban untuk membantu dan menghidupi keluarga. Sedangkan dalam DUHAM pernyataan yang menyatakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tertera pada mukadimah DUHAM pada paragraph kelima.

d. Hak anak terhadap orang tua

Dalam Pasal 7 Deklarasi Kairo menjelaskan bahwa adanya hak anak terhadap orang tuanya, dalam Islam adanya ketentuan orang tua yang wajib memberikan perawatan, pendidikan, dan materi yang memadai, perawatan higienis, dan moral dari orang tuanya masyarakat dan negara. Hal tersebut harus sesuai dengan tuntutan Syariah yang dalam Al-Qur'an surat Al Furqon ayat 74 menyatakan bahwa;

dan orang-orang yang berkata: ya Tuhan kami, berilah kami isteri-isteri dan anak-anak yang menggirang hati kami, dan jadikanlah kami imam (ikutannya) bagi orang-orang yang taqwa.

e. Hak menikmati penghasilan dari karya ilmiah, kesusasteraan, kesenian.

Pasal 16 menjelaskan bahwa; Setiap orang memiliki hak menikmati penghasilan dari karya ilmiah, kesusasteraan, kesenian, atau teknik, serta memiliki hak untuk melindungi kepentingan moral dan materi yang berasal dari hal tersebut, selama karya itu tidak bertentangan dengan kaedah Syariah. Dalam hal ini Syariah Islam mengatur perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari suatu karya ilmiah, kesusasteraan dan kesenian serta teknik. Syariah Islam melindungi hasil karya setiap orang, namun hasil karya tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Syariah Islam (beberapa contoh yang bertentangan dengan Syariah Islam dalam hal karya seni yaitu yang mengandung unsur pornografi yang akan mengundang sahwat bagi yang menyaksikan).

f. Hak untuk tidak disandera

Pada Pasal 21 Deklarasi Kairo menyebutkan; Menyandera orang dengan cara apapun atau tujuan apapun dilarang secara tegas. Dalam ketentuan ini Deklarasi Kairo melarang dengan tegas penyanderaan seseorang walaupun dengan cara yang halus maupun kasar dan penyanderaan dengan tujuan apapun juga dilarang. Sedangkan dalam DUHAM tidak ada ketentuan dalam pasal-pasal nya melarang penyanderaan terhadap seseorang.

2.2. Pasal-pasal yang terdapat di dalam DUHAM tetapi tidak terdapat di dalam Deklarasi Kairo.

a. Hak atas kewarganegaraan

Pasal 15 DUHAM merupakan hak seseorang atas kewarganegaraan pada poin A berbunyi, setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. Pada poin B berbunyi, tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Artinya hukum internasional dalam hal ini konsep HAM dalam DUHAM menyebutkan adanya suatu hak warga atas kewarganegaraan dinegara tertentu. Sedangkan dalam Deklarasi Kairo tidak menyebutkan adanya hak kewarganegaraan seseorang. Itulah salah satu yang membedakan antara konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam.

b. Hak berkumpul dan berserikat

Dalam DUHAM pasal 20 poin A menyebutkan, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. Poin B menyebutkan, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. Maka terlihat hukum HAM internasional menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa adanya kekerasan. Sedangkan dalam Deklarasi Kairo tidak menyebutkan mengenai adanya hak berkumpul dan berserikat. Dimana hak berkumpul dan berserikat merupakan hak fundamental yang termasuk dalam hak politik. Boleh dikatakan Deklarasi Kairo memuat

seluruh hak fundamental dalam bidang ekonomi sosial dan budaya tetapi dalam bidang politik belum mencakup semua hak fundamental, seperti hak untuk berserikat.²⁰⁵

2.3. Hak-hak yang sama-sama terdapat dalam Deklarasi Kairo dan DUHAM namun adanya perbedaan dari makna setiap pasal.

a. Hak hidup

Dalam DUHAM pada pasal 3 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Menurut ketentuan hukum internasional hak hidup adalah hak yang utama maka hak hidup diposisikan dalam urutan pertama dalam hak sipil dan politik dalam DUHAM karena hak hidup merupakan hak yang paling penting bagi seseorang. Jika hak hidup dirampas maka hak yang lain akan kehilangan fungsinya. Dalam Deklarasi Kairo hak hidup juga dijamin dan diakui dan dilarang dirampas oleh siapapun. Penjaminan akan hak hidup dalam Syariah Islam bukan saja dijamin oleh negara tetapi Allah menjaminnya dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Namun dalam Deklarasi Kairo ada ketentuan yang menyebutkan bahwa dilarang merampas hak hidup kecuali dengan alasan Syariah. Dalam hal ini Syariah mengatur mengenai *qisas* (nyawa balas nyawa), dan hukuman mati. Itulah yang membedakan antara konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam.

²⁰⁵ Masykuri Abdillah dalam Jamal D. Rahman (ed), *Wacana Baru fiqih Sosial: 70 tahun K.H. Ali Yafie*, (Jakarta: Mizan, 1997), hal 190

b. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi.

Dalam hukum internasional ada hak seseorang untuk tidak disiksa dan dihukum secara tidak manusiawi hal tersebut tertera dalam pasal 5 DUHAM. Dalam hal ini hukum internasional tidak memperbolehkan seseorang disiksa dan diperlakukan secara kejam serta dihukum secara tidak manusiawi. Mengenai hal ini larangan atas penyiksaan cukup mapan dan dianggap sebagai norma mutlak hukum internasional.²⁰⁶ Syariah Islam, dalam Deklarasi Kairo juga melarang penyiksaan yang kejam dan tidak manusiawi seperti yang disebutkan dilarang menjadikan orang disiksa secara fisik dan psikologis, atau segala bentuk penghinaan, kekejaman dan penistaan. Namun yang membedakan antara konsep HAM dalam hukum Internasional dan Syariah Islam adalah mengenai hukum pidana Islam²⁰⁷ yang dianggap merupakan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dimata dunia dan bertentangan dengan asas hukum HAM internasional.

²⁰⁶ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Op Cit, hal 75.

²⁰⁷ Adapun bentuk hukum pidana islam adalah menyangkut nyawa balas nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung (dalam hal ini qisas). Kemudian hukuman 100 kali cambuk bagi pelaku zina apabila bujang dengan gadis, dirajam sampai mati apabila pelaku zina sudah mempunyai isteri dan suami. Menuduh orang lain berbuat zina didera atau dicambuk 80 kali. Pencuri dipotong tangannya. Penodong perampok, penipu dan korupsi sanksinya yaitu dibunuh atau disalib (dipotong tangan dan kakinya), atau dibuang. Pemberontak atau subversi dan murtad (keluar dari agama hukumanya adalah pertama sanksi hukum atau pembalasan terhadap orang yang memerangi allah dan rasulnya membuat kerusakan dimuka bumi adalah dibunuh dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik, di buang dari negerinya, lebih lanjut bisa dilihat dalam buku H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*.

c. Hak perkawinan

Dalam Deklarasi Kairo dijelaskan pada pasal 5 dinyatakan laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk menikah dan tidak diperbolehkan adanya pembatasan berdasarkan ras, warna kulit, atau kebangsaan sehingga menghambat mereka menggunakan hak ini. Hal tersebut sedikit berbeda dengan DUHAM pada pasal 16 yang menyatakan bahwa; laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Perbedaan disini ialah mengenai perkawinan beda keyakinan (agama).

Melihat pernyataan dalam DUHAM hukum internasional memberikan HAM kepada orang yang sudah dewasa untuk menikah dengan siapapun tanpa pembatasan apapun termasuk pembatasan agama. Namun dalam Islam terdapat larangan untuk menikah antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama terlihat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 221 yang menyatakan bahwa;

Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik, kecuali jika mereka beriman sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik dari perempuan yang musyrik meskipun ia menakjubkan kamu, dan janganlah kamu kawinkan (perempuan muslim) dengan laki-laki musyrik, meskipun ia menakjubkan kamu. Mereka itu menyeru kedalam neraka dan Allah menyeru kedalam surga dan kepadanya ampunan dan iziNya. Allah menyatakan ayat-ayatnya kepada manusia, mudah-mudahan mereka menerima peringatan.

Dalam ayat di atas, dapat dipahami bahwa seorang muslim tidak boleh menikah dengan orang yang beda agama dengan muslim (non

muslim), orang yang beragama lain tersebut akan membawa seseorang keneraka, sedangkan Allah menyeru kesurga. Maka dari itu Deklarasi Kairo melarang pernikahan beda agama, seperti yang diutarakan dalam DUHAM.

d. Hak kebebasan beragama.

Dalam Deklarasi Kairo pada pasal 10 menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama fitra, agama yang lahir dalam diri manusia. Dan tidak ada paksaan dalam agama Islam, dan tidak ada pemurtadan pada agama lain. Islam mengakui ada perbedaan keyakinan dalam diri manusia. Dalam DUHAM juga terdapat mengenai kebebasan beragama yang tertera dalam pasal 18 DUHAM yang berbunyi; Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya beribadat, dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum maupun sendiri.

Pasal 10 Deklarasi Kairo dan pasal 18 DUHAM memiliki makna yang sama. Namun dalam DUHAM secara tegas disebutkan adanya hak untuk berganti agama atau pindah agama. Sedangkan dalam Deklarasi Kairo tidak dipaparkan hak seseorang untuk berganti agama.

e. Hak memiliki harta dan mendapatkan keuntungan

Mengenai hak memiliki keuntungan terdapat dalam pasal 17 DUHAM yang menyatakan, setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain. Dalam DUHAM ini tidak dijelaskan bagaimana proses yang sah untuk memperoleh keuntungan dan hal apa yang secara tegas dilarang seperti dalam Deklarasi Kairo. Dalam DUHAM hak milik adalah suatu hak pribadi yang diperoleh orang dengan cara apapun. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan Nozick yang melihat bahwa hak milik adalah mutlak, tidak soal bagaimana manusia mendapatkan hak miliknya itu.²⁰⁸

Pasal 14 Deklarasi Kairo menyebutkan bahwa; Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan sah tanpa monopoli, kecurangan, atau menyakiti diri sendiri atau orang lain. Riba dilarang secara mutlak. Konsep HAM dalam Syariah Islam menjamin seseorang bebas mendapatkan keuntungan yang sah dari apa yang diusahakan dan dikerjakan. Pasal 14 Deklarasi Kairo ini Islam mengakui setiap orang yang berusaha akan mendapatkan keuntungan dari apa yang diusahakan. Namun Islam juga melarang ketentuan memperoleh keuntungan dengan jalan yang tidak sah. Tidak ada monopoli, kecurangan, atau menyakiti diri sendiri atau orang lain.

²⁰⁸Henry Simarmata, Kovenan HAM Internasional: Pandangan Umum mengenai Signifikansi dan Perkembangan, dalam Jurnal HAM 2007, *Op Cit*, hal 9

Mengenai riba hukum Islam melarang dengan keras riba sesuai dengan prinsip Syariah Islam seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa untuk memperoleh keuntungan dan harta adanya perbedaan dari segi mendapatkannya.

3. Dalam Penerapannya

HAM menurut hukum internasional (DUHAM) merupakan tindak lanjut dari tujuan PBB yang tersurat didalam Piagam PBB. HAM internasional ditetapkan dan dikembangkan melalui kerja sama multilateral di PBB, Dewan Eropa dan organisasi internasional lainnya.²⁰⁹ HAM dalam hukum internasional merupakan buatan manusia. Karena buatan manusia seperti kata Maudadi dapat saja dicabut semudah memberikannya. Karena buatan manusia maka suatu saat akan dapat diganti ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Melalui pengalaman-pengalaman badan pemantau dilapangan menjadi penting untuk dibuat standar dan konvensi baru.²¹⁰

Dalam Syariah Islam HAM merupakan tuntutan dari Syariah Islam. Hal tersebut seperti tertera dalam Deklarasi Kairo yang mengatakan setiap pasal dalam deklarasi ini tunduk pada ketentuan Syariah. Artinya HAM dalam Islam mengacu kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Maka HAM dalam Islam merupakan hak yang diberikan oleh Allah dan hanya Allah yang berhak mencabutnya. Karena berasal dari Allah HAM dalam

²⁰⁹ Knud D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), Hukum Hak Asasi Manusia, Op Cit, hal 169

²¹⁰ Ibid

Islam bersifat suci dan mulia. Kesucian dan kemuliaan itu timbul karena dasar keimanan kepada Allah.

DUHAM terbentuk akibat dari tindakan sewenang-sewanang pada masa perang dunia kedua dimana HAM diinjak-injak oleh tentara Holocaust Nazi Jerman. Oleh karena itu HAM internasional tidak terlepas dari perkembangan sosial dan politik. Sedangkan dalam Syariah Islam Deklarasi Kairo terbentuk merupakan penegasan terhadap umat manusia yang Allah jadikan sebagai umat terbaik dan perkembangannya tidak menyangkut akan sosial dan politik.

Karena HAM internasional berkembangnya syarat dengan sosial dan politik maka HAM dalam hukum internasional lebih menekankan adanya hak setiap manusia. Sedangkan dalam Syariah Islam berkembang karena adanya penegasan terhadap umat manusia yang diciptakan Allah sebagai umat terbaik maka HAM dalam Islam lebih mengutamakan kewajiban setiap manusia dalam penerapannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

2. Persamaan konsep HAM internasional dengan syariah Islam

Konsep HAM dalam hukum internasional (DUHAM) memiliki beberapa kesamaan dengan konsep HAM dalam Syariah Islam (Deklarasi Kairo). Secara umum konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam ialah sama-sama bertujuan mulia, ingin menundukkan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak dasar tanpa membedakan suku bangsa. Adapun kesamaan tersebut tertera dalam pasal-pasal diantara kedua deklarasi tersebut, hal tersebut akan dipaparkan berikut ini,

a. Hak kesetaraan

Hukum HAM internasional mengakui kesetaraan setiap manusia hal tersebut terdapat dalam DUHAM pada pasal 1 DUHAM, yang menyebutkan; Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Di dalam Deklarasi Kairo juga ada pernyataan mengenai hak kesetaraan yang terdapat dalam pasal 6 Deklarasi Kairo, pernyataan tersebut ialah; pada poin A yang menyebutkan; Perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kehormatan manusia, serta mempunyai hak-hak untuk digunakan dan kewajiban-kewajiban untuk dilaksanakan. Perempuan memiliki gatra sipilnya sendiri dan kemerdekaan finansial, serta untuk mempertahankan nama dan nasabnya.

b. Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi dalam HAM internasional terdapat di dalam pasal 1 DUHAM yang menyebutkan; Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak adanya pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun kedudukan lain.

Kemudian dalam Deklarasi Kairo prinsip non diskriminasi terdapat dalam pasal 1 yang menyebutkan;

Semua manusia merupakan bagian dari suatu keluarga yang anggota-anggotanya disatukan oleh penyerahan diri pada Allah dan merupakan keturunan Adam. Semua manusia setara dalam hal martabat asasi insani serta

kewajiban dan tanggung jawab asasi, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, kelamin, agama, anutan politik, status sosial, dan pertimbangan lainnya. Keimanan sejati menjadi peningkatan martabat yang dimaksud dalam jalur menuju kepada kesempurnaan.

Persamaan dalam hal ini ialah bahwa manusia sama-sama memiliki HAM tanpa adanya perbedaan mengenai asal usul, jenis kelamin, kebangsaan, warna kulit agama, pandangan politik, status sosial dan lain-lainnya.

c. Hak hidup

Mengenai hak hidup DUHAM mengaturnya dalam pasal 3 yang berbunyi; Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Dalam Deklarasi Kairo menyangkut hak hidup terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi; Hidup adalah anugerah yang diberikan Allah, dan hak hidup dijamin bagi setiap manusia. Individu, masyarakat dan negara berkewajiban melindungi hak ini dari segala pelanggaran, dan dilarang merampas hidup orang kecuali dengan alasan Syariah. Persamaan antara Deklarasi Kairo dengan DUHAM mengenai hak hidup ialah adanya jaminan mengenai kehidupan seseorang.

d. Hak untuk tidak diperbudak

Mengenai hak untuk tidak diperbudak dalam hukum HAM internasional terdapat dalam pasal 4 DUHAM yang menyebutkan; Tidak seorang pun boleh diperbudak dan diperhamba, dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang. Dalam ketentuan Syariah Islam dalam hal ini Deklarasi Kairo juga adanya larangan perbudakan yang terdapat dalam pasal 11 Deklarasi Kairo yang berbunyi; Manusia terlahir merdeka dan tak seorang pun berhak

memperbudak, menghina, menindas, atau mengeksploitasi mereka, serta tak ada ketundukan selain kepada Allah yang Mahatinggi. Persamaan antara DUHAM dan Deklarasi Kairo mengenai hak untuk tidak diperbudak ialah pernyataan tidak seorangpun boleh diperbudak.

e. Hak pengakuan dihadapan hukum

Mengenai pengakuan dihadapan hukum, hukum HAM internasional terdapat dalam pasal 6 DUHAM yang menyebutkan; Setiap orang berhak atas pengakuan dihadapan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada. Di dalam Deklarasi Kairo pengakuan dihadapan hukum terdapat dalam pasal 19 yang menyebutkan; Semua individu setara dihadapan hukum tanpa perbedaan antara penguasa dan yang dikuasai. Persamaan dalam hal ini ialah pernyataan setiap orang sama dihadapan hukum.

f. hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang

Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang terdapat dalam pasal 9 DUHAM yang menyebutkan; Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang. Mengenai hak untuk tidak ditahan dengan sewenang-wenang. Dalam Deklarasi Kairo terdapat dalam pasal 20 yang menyebutkan;

Tanpa alasan yang sah, dilarang menahan individu, membetasi kebebasannya, mengasingkan atau menghukumnya. Dilarang menjadikan orang disiksa secara fisik dan psikologis, atau segala bentuk penghinaan, kekejaman, dan penistaan. Dilarang juga menjadikan seorang individu sebagai objek percobaan medis atau saintifik tanpa seizinnya atau dengan resiko pada kesehatan dan nyawanya. Dilarang pula mengumumkan aturan darurat yang memberikan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tindakan diatas.

Persamaan Deklarasi Kairo dan DUHAM dalam hal ini ialah adanya pernyataan yang menyebutkan larangan penahanan individu tanpa adanya alasan. Ataupun boleh diartikan mengenai hal tersebut ialah dilarang menahan individu sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

g. Hak mendapatkan suaka

Hak mendapatkan suaka dalam DUHAM terdapat dalam pasal 14 yang menyebutkan; Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Kemudian ada pernyataan yang menyebutkan bahwa hak untuk memperoleh suaka seperti yang disebutkan dalam pasal 14 diatas tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau kerana perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar PBB.

Di dalam Deklarasi Kairo terdapat dalam pasal 12 yang menyebutkan;

Setiap manusia berhak dalam kerangka syariah, bergerak bebas dan memilih tempat dia berdiam, baik didalam maupun diluar negerinya, serta bila dianiaya, dia diperbolehkan mencari perlindungan di negeri lain. Negeri tempat pengungsiannya mesti memastikan perlindungannya sampai dia selamat, kecuali bila perlindungan tersebut didorong oleh tindakan yang dianggap syariah sebagai kejahatan.

Persamaan yang tertera dalam kedua pasal diatas adanya hak seseorang untuk mendapatkan suaka di dalam negerinya atau negeri lainnya. Dan juga hak suaka tidak berlaku bila hal tersebut dianggap sebagai sesuatu kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

h. Hak menikah dan membentuk keluarga

Hak untuk menikah dan membentuk keluarga terdapat dalam pasal 16 DUHAM yang menyebutkan; Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan disaat perceraian.

Kemudian hak untuk menikah dan membentuk keluarga dalam Deklarasi Kairo terdapat dalam pasal 5 yang menyebutkan; Keluarga adalah landasan masyarakat, dan pernikahan adalah landasan pembentukannya. Laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk menikah dan tidak diperbolehkan adanya pembatasan berdasarkan ras, warna kulit atau kebangsaan sehingga menghambat mereka menggunakan hak ini. Persamaan hak untuk menikah dan membentuk keluarga dalam Deklarasi Kairo dan DUHAM ialah laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa memiliki hak untuk menikah tanpa adanya batasan mengenai ras, warna kulit, kebangsaan atau kewarganegaraan.

i. Hak untuk memiliki harta

Mengenai hak untuk memiliki harta terdapat dalam pasal 17 DUHAM yang menyebutkan; Setiap orang berhak memiliki harta baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Dalam Deklarasi Kairo mengenai hak kepemilikan harta terdapat dalam pasal 15 yang menyebutkan; Setiap orang berhak memiliki barang yang didapat secara halal, dan diberikan hak kepemilikan, tanpa purbasangka terhadap diri, orang lain atau masyarakat secara umum. Pengambilalihan paksa tidak diperbolehkan kecuali berdasarkan kepentingan umum dan dengan pembayaran penggantian yang adil dan segera.

Persamaan dalam hal ini ialah setiap orang bebas memiliki harta dari apa yang diusahakannya.

j. Hak kebebasan beragama,

Mengenai hak kebebasan beragama dalam DUHAM terdapat dalam pasal 18 yang menyebutkan; Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dengan cara dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum maupun sendiri. Kebebasan agama dalam Deklarasi Kairo terdapat dalam pasal 10 yang menyebutkan; Islam adalah agama fitra. Terlaranglah segala bentuk pemaksaan pada manusia atau pengeksploitasian kemiskinan dan kebodohnya demi memurtadkan dia pada agama lain atau ataisme. Persamaan dalam DUHAM dan Deklarasi Kairo ialah sama-sama adanya pernyataan untuk bebas memeluk suatu agama atau suatu keyakinan.

k. Hak kebebasan berpendapat

Kebebasan berpendapat terdapat dalam pasal 19 DUHAM yang menyebutkan; Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas. Dalam Deklarasi Kairo kebebasan berpendapat terdapat dalam pasal 22 yang menyebutkan; Setiap orang memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas sedemikian sehingga tidak

bertentangan dengan aturan-aturan Syariah.²¹¹ Persamaan dalam hal ini ialah adanya kebebasan seseorang untuk menyampaikan pendapat.

l. Hak politik

Hak politik terdapat dalam pasal 21 DUHAM yang menyebutkan; Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Hak politik dalam Deklarasi Kairo terdapat dalam pasal 23 yang menyebutkan; Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dinegerinya. Dia juga memiliki hak untuk memegang jabatan publik sesuai ketentuan-ketentuan Syariah. Persamaan dalam Deklarasi Kairo dan DUHAM mengenai hak politik ialah setiap orang berhak turut serta dalam negaranya baik langsung maupun tidak langsung. Dan juga adanya hak untuk memegang jabatan publik yang dalam DUHAM disebutkan setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.²¹²

m. Hak atas pekerjaan

Hak atas pekerjaan terdapat dalam pasal 23 DUHAM yang menyebutkan; Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari penganguran. Poin B pasal 23 DUHAM menyebutkan; Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Kemudian setiap orang

²¹¹ Lihat Deklarasi Kairo pasal 22 poin A

²¹² Hal tersebut terdapat dalam DUHAM pasal 21 poin B

yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Selanjutnya mengatakan setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Mengenai hak atas pekerjaan dalam deklarasi kairo terdapat dalam pasal 13 yang menyebutkan;

Pekerjaan adalah hak yang dijamin oleh negara dan masyarakat bagi setiap orang yang mampu bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan yang dianggapnya paling cocok serta memenuhi kepentingannya dan kepentingan masyarakat. Pekerja memiliki hak atas keselamatan dan keamanan serta jaminan sosial lainnya. Dia tidak boleh diberi pekerjaan diluar kemampuannya atau dipaksa atau dimanfaatkan atau disakiti dengan cara apapun. Dia berhak mendapat gaji atas pekerjaannya, secepat-cepatnya, tanpa diskriminasi laki-laki dan perempuan, serta mendapatkan tunjangan liburan dan kenaikan jabatan yang pantas diterima. Dari pihaknya dia mesti bersungguh-sungguh dan teliti dalam bekerja. Apabila pekerja dan majikan berselisih tentang masalah apapun, negara akan turun tangan menyelesaikan pertikaian dan membahas keluhan, memastikan hak, serta menegakkan keadilan tanpa bias.

Persamaan hak atas pekerjaan dalam DUHAM dan Deklarasi Kairo diatas ialah adanya pernyataan setiap orang bebas memilih pekerjaan. Tidak adanya diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. Adanya jaminan keselamatan dan keamanan serta jaminan sosial. Adanya upah disetiap pekerjaan yang dilakukan.

n. Hak atas pendidikan

Mengenai hak atas pendidikan terdapat dalam pasal 26 DUHAM yang menyebutkan; Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Kemudian adanya tujuan pendidikan yaitu kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta

untuk mempertebal penghargaan terhadap HAM dan kebebasan dasar.²¹³ Hak atas pendidikan dalam Deklarasi Kairo terdapat dalam pasal 19 yang menyebutkan;

Setiap manusia memiliki hak menerima pendidikan dunia dan agama dari beragam institusi pendidikan dan bimbingan, termasuk keluarga, sekolah, universitas, media, dan sebagainya, serta dengan pola terintegrasi dan seimbang sehingga bisa mengembangkan kepribadiannya, menguatkan keimanannya pada Allah, dan memajukan penghargaan dan pembelaannya terhadap hak dan kewajiban.

Persamaan dalam DUHAM dan Deklarasi Kairo mengenai hak atas pendidikan ialah pernyataan setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Serta pendidikan tersebut berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan kepribadiannya.

C. Relevansi antara Konsep HAM dalam Hukum Internasional dengan Syariah Islam.

Dalam mencari relevansi antara konsep HAM dalam hukum internasional dengan konsep HAM dalam Syariah Islam penulis mengacu kepada tujuan hukum Islam dan beberapa ajaran-ajaran tauhid. Adapun tujuan hukum Islam yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keterunan dan harta. Karena dalam Islam tidak akan hidup manusia kecuali dengan menjaga kelima perkara tersebut. Berikut akan dijabarkan mengenai relevansi antara ke duanya.

a. Pemeliharaan agama

pemeliharaan agama merupakan tujuan utama hukum Islam. Karena agama merupakan panutan yang harus dijadikan pegangan dalam hidup oleh seseorang. Suatu agama yang baik akan menghantarkan seseorang kepada jalan kebaikan dan

²¹³ Hal tersebut terdapat di dalam DUHAM pasal 26 poin B

kebenaran. Agama juga merupakan ciri has yang menentukan bagaimana cara seorang manusia menentukan berhubungan dengan Sang pencipta.

Dalam Islam cara manusia berhubungan dengan pencipta ialah melalui tiga komponen yang diatur dalam Islam. Adapun ketiga komponen tersebut adalah akidah yang merupakan pegangan hidup seorang muslim, akhlak merupakan sikap hidup seorang muslim, serta syariah merupakan jalan hidup seorang muslim baik berhubungan dengan Tuhan maupun berhubungan dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.²¹⁴ Komponen akidah, akhlak, dan Syariah harus saling terkait dan bersangkutan.²¹⁵ Melalui tiga pilar yang ada tersebut hukum Islam wajib melindungi agama yang lain. Hal tersebut didasarkan pada surat Al Kafirun ayat 6 yang berbunyi *bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami*.

Mengenai kebebasan beragama yang tertera dalam pasal 18 DUHAM. Pasal tersebut menyebutkan tentang hak menyangkut kebebasan beragama. Dalam Deklarasi Kairo juga menyatakan adanya kebebasan beragama yang terdapat dalam pasal 10 Deklarasi Kairo yang menyatakan; Islam adalah agama fitra. Terlaranglah segala bentuk pemaksaan pada manusia atau pengeksploitasian kemiskinan dan kebodohan demi memurtadkan ia pada agama lain atau ataisme. Seperti dipaparkan dalam poin perbedaan dijelaskan dalam DUHAM adanya hak untuk berganti agama. Sedangkan dalam Deklarasi Kairo tidak disebutkan adanya hak untuk berganti agama. Sebenarnya itulah yang menjadi permasalahan dalam

²¹⁴ Mustafa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer, Op Cit*, hal 7.

²¹⁵ *Ibid*

konsep HAM dalam hukum internasional dengan konsep HAM dalam Syariah Islam.

Mengenai kebebasan beragama jika dirunut pada ajaran tauhid dimana Allah mengutus Rasul-rasul-Nya kemuka bumi untuk menyampaikan risalah Tuhan seperti yang tertera dalam Al-Qur'an yaitu Allah mengatakan kepada utusan-Nya (Nabi dan Rasul) ialah *tak lain kewajiban Nabi dan Rasul menyampaikan amanat Allah dengan terang.*²¹⁶ Kemudian ayat selanjutnya menyatakan *dan kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan (agama Allah) dengan seterang-terangnya.*²¹⁷ Kemudian Allah kembali mengatakan dalam Al-Qur'an mengenai kebebasan beragama, terdapat dalam surat Al Kahfi ayat 29 berbunyi;

Katakanlah kebenaran itu datanganya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir.

Jika dirujuk kepada hal tersebut diatas maka Islam juga memperbolehkan perpindahan agama, seperti yang dikatakan Wahbah Az-Zuhaili Syariah Islam menetapkan kebebasan keagamaan, tidak ada paksaan dalam agama atas dasar nash Al-Qur'an selama yang meninggalkan Islam tidak memperlihatkan dan menentang perasaan umat Islam dengan melakukan penghinaan terhadap Islam.²¹⁸ Namun ada pendapat yang mengatakan seorang yang pindah agama Islam

²¹⁶ Mengenai hal tersebut terdapat dalam surat An Nur ayat 54 yang berbunyi, katakanlah; ikutlah Allah ikutlah Rasul. Jika kamu berpaling, maka kewajiban Rasul (melaksanakan) apa yang dipikulkan di atas pundaknya dan kewajiban kamu (melaksanakan) apa yang dipikulkan atas pundakmu. Jika kamu mengikutnya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Tiadalah kewajiban Rasul, melainkan menyampaikan dengan terang

²¹⁷ Hal tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al Ankabuuat ayat 18 yang berbunyi; jika kamu mendustakan daku maka umat-umat sebelum kamu telah mendustakan pula (Nabi-nabinya), dan tiadalah kewajiban rasul melainkan menyampaikan dengan terang.

²¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam, Op Cit*, hal 23

(murtad) ada hukuman mati baginya. Sepertinya hal yang menyebabkan hukuman mati bagi orang yang keluar agama Islam didasarkan pada Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Anas r.a.

Katanya datang dari sekumpulan orang dari Ukal kepada Nabi SAW. Lalu mereka memeluk agama Islam dan sakit karena tidak sesuai dengan udara Madinah. Nabi menyuruh mereka pergi kepada unta sedekah, dan mereka disuruh meminum kencing dan susu unta sedekah itu. Mereka lakukan dan mereka sehat. Kemudian mereka murtad dan membunuh pengembala unta serta membawa lari unta itu. Nabi menyuruh mengikuti jejak mereka kemudian mereka dapat ditangkap dan dibawah kehadiran Nabi SAW. Lalu tangan dan kaki mereka dipotong dan dicukil matanya. Karena darah mereka tidak ditahan, semuanya meninggal dunia.

Namun sebenarnya hukuman mati mengenai orang murtad didasari oleh pertimbangan, yaitu pertama, menolak keyakinan yang telah diyakininya, berarti ateis. Kedua menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah. Ketiga, melecehkan agama berarti melecehkan Allah, dan melecehkan Sunnah Rasulullah.²¹⁹

Melihat hal tersebut ada terlihat relevansi antara konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam yaitu menyangkut pasal 18 DUHAM dan pasal 10 Deklarasi Kairo.

b. Pemeliharaan jiwa

Pemeliharaan jiwa menyangkut hak hidup dalam DUHAM tertera pada pasal 3 DUHAM. Hukum Islam wajib memelihara hak asasi untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. menurut Ali Yafie, perlindungan jiwa diSyariahkan untuk menunjukkan adanya hak hidup bagi manusia, yang berarti hak untuk tidak dibunuh, tidak dilukai, tidak dianiaya, tidak dinodai nama

²¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, Op Cit*, hal 77.

baiknya, dan seterusnya.²²⁰ Untuk itu dalam hukum Islam dilarang dengan keras menghilangkan nyawa orang lain.²²¹ Hal tersebut ada untuk melindungi nyawa manusia dari pembunuhan dan hak hidup seseorang. Jika mengacu kepada konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam dalam hal ini Deklarasi Kairo sangat relevan antara pasal 3 DUHAM dan pasal 2 Deklarasi Kairo.

Namun dalam Deklarasi Kairo juga dijelaskan dilarang merampas hak hidup orang kecuali dengan alasan Syariah. Syariah dalam hal ini menyangkut hukuman mati yang diterapkan dalam sistem hukum Islam berupa *qisas*²²² yang dilakukan oleh keluarga korban dari pembunuhan. Namun dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 menyebutkan tentang *qisas* yaitu;

Hai orang-orang yang beriman, diperlukan atas kamu qisas dalam pembunuhan, merdeka dengan merdeka, sahaya dengan sahaya, perempuan dengan perempuan. Barang siapa mendapat ma'ruf dari saudaranya akan sesuatu, maka hendaklah ia mengikut dengan cara yang baik demikian itu suatu keringanan dari tuhanmu dan rahmatnya. Barang siapa yang aniaya sesudah itu, maka untuknya siksaan yang pedih.

Jika ditelusuri ayat diatas maka dalam Islam (*qisas*) dapat dihindari yaitu apabila sipembunuh mendapat pemaafan dari keluarga yang dibunuh, dengan cara membayar diat kepada keluarga terbunuh. Mengenai pembayaran diat ada pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 179 berbunyi;

Kamu mendapat hidup dengan (peraturan) qisas itu, hai orang-orang yang mempunyai akal mudah-mudahan kamu bertaqwa. karena dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu bagi seseorang yang telah membunuh.

²²⁰ Jamal D. Rahman (ed), *Wacana Baru fiqh Sosial: 70 tahun K.H. Ali Yafie, Op Cit*, hal 193.

²²¹ Hal tersebut dapat dilihat dala Al-Qur'an Surat al Isra ayat 33.

²²² Arti *qisas* ialah balasan, nyawa dibalas nyawa. Kalau tiap-tiap pembunuh mengetahui bahwa dia membunuh orang, nanti dia akan dibunuh pula, tentu dia tidak akan mau membunuh orang. Maka dengan hukuman bunuh itu hidup orang banyak dengan aman. Lihat penjelasan dalam al-Qur'an tafsir Qur'an Qarim, hal 37.

Mengenai hal ini menyangkut hak hidup bersesuaian antara konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam yaitu tertera dalam pasal 3 DUHAM dan pasal 2 Deklarasi Kairo. Menyangkut pemeliharaan hidup manusia.

c. Pemeliharaan akal

Pemeliharaan akal sangat berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Lewat akal dan berfikir manusia dapat menggunakan kemampuan berfikir dan dapat menyatakan pendapat. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam.²²³ Penggunaan akal harus diarahkan pada sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia dan tidak untuk hal-hal yang merugikan kepentingan kehidupan.²²⁴

Dalam hal ini pemeliharaan akal berkaitan dengan kebebasan berpendapat, dimana dalam hukum Islam kebebasan berpendapat merupakan suatu kewajiban dan bukan saja hak. Kebebasan berpendapat dalam Islam dapat berbentuk dakwah. Dakwah Islam berdasarkan atas petunjuk akal sehat berupa penegasan wujud dan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iman kepada Malaikat dan Rasul, Kitab-kitabnya, kehendak dan takdirnya.²²⁵ Dalam hal ini DUHAM tidak bertentangan dengan Deklarasi Kairo, akan tetapi sangat relevan dengan DUHAM seperti yang terdapat dalam pasal 19 DUHAM.

3. Pemeliharaan keturunan

Pemeliharaan keturunana berkaitan pada pemurnian garis keturunan dan pemurnian darah yang akan melangsungkan kewarisan. Pemeliharaan

²²³ Mustofa & Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Op Cit, hal 8

²²⁴ *Ibid*

²²⁵ Wahbah Az-Zahaili, *Kebebasan Dalam Islam*, Op Cit, hal 72.

keturunan menyangkut hak perkawinan dan membentuk keluarga, dalam hukum Islam keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak maka pemeliharaan keturunan menyangkut hal anak-anak. Hal ini dijelaskan pada pasal 5²²⁶ Deklarasi Kairo yaitu, laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk menikah dan tidak boleh adanya pembatasan berdasarkan ras, warna kulit, kebangsaan sehingga menghambat mereka menggunakan hak ini.

Dalam Islam menikah adalah Sunah Rasul. Dan Allah juga mempersilahkan pernikahan lebih dari seorang perempuan seperti dalam Al-Qur'an pada surat An Nisa ayat 3 disebutkan,

jika kamu takut, bahwa kamu tak akan berlaku adil tentang anak-anak yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, berdua, bertiga, berempat orang, tetapi jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka kawinilah seorang saja.

Sedangkan dalam DUHAM dijelaskan mengenai perkawinan tertera dalam pasal 16 dengan menyebutkan laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan membentuk keluarga.

Konsep dalam DUHAM sedikit berbeda dengan Deklarasi Kairo (Syariah Islam). Dalam DUHAM menentukan dengan tegas adanya hak seseorang untuk menikah dengan seseorang yang berlainan agama. Namun Deklarasi Kairo tidak menyebutkan memperbolehkan seseorang menikah dengan dibatasi agama. Hal tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur'an tentang larangan menikah dengan orang musrik dalam surat Al-Baqarah ayat 221.

²²⁶ Lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat dilihat pada pasal 5 deklarasi kairo.

Namun bila dilihat dalam Al Qur'an surat Al Mumtahanah ayat 10 ada konsensus dikalangan para ahli fikih suni maupun syi,i bahwa perempuan dilarang menurut hukum Islam untuk menikah dengan laki-laki non muslim.²²⁷

Dalam Al-Qur'an Surat Al Maaidah ayat 5 menyatakan bahwa;

Pada hari ini telah dihalalkan bagimu (makanan) yang baik-baik rasanya. Makanan orang-orang ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), halal bagimu dan makanan kamu, halal pula bagi mereka itu dan (lagi dihalalkan bagimu mengawini) perempuan-perempuan suci diantara orang-orang mukminat dan perempuan-perempuan suci diantara orang-orang ahli kitab sebelum kamu bila kamu membayar maskawinnya kepada mereka, sedang kamu menjadi orang suci, bukan berzina dan bukan pula mengambil teman rahasia. Barang siapa yang kafir setelah beriman, maka sesungguhnya hapuslah amalannya, sedang diakhirat ia termasuk orang-orang yang merugi.

Dalam surat diatas memperbolehkan laki-laki muslim untuk menikah dengan dengan perempuan uhlul kitab. Dalam hal ini dalil paling kuat menurut hukum Islam mengenai laki-laki muslim yang menikahi perempuan Kristen atau Yahudi. Yakni keyakinan agama dan hak-hak perempuan tidak rusak akibat perkawinan, lantaran dia bebas mempertahankan dan mempraktekkan sebagai Kristen atau Yahudi. Sebaliknya laki-laki Kristen atau Yahudi yang menikahi perempuan muslim tidak memiliki kewajiban yang menurut agamanya sendiri, sehingga perempuan muslim mana saja yang menikahi laki-laki Kristen atau Yahudi bisa merusak keyakinan agama dan hak-haknya.²²⁸

Nasir juga mengamati pernikahan beda agama antara laki-laki non muslim dengan perempuan muslim dan perempuan non muslim dengan laki-laki muslim ia mengatakan; menurut Syariah dan hukum modern Islam, baik untuk ahlu

²²⁷ Mashood A. Baderin, Hukum Inter Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Op Cit, hal 146.

²²⁸ *Ibid*

sunnah maupun syiah, perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim adalah batal dan hampa biarpun ia telah disahkan oleh hukum negara non muslim. Supaya perempuan itu bisa absah. Laki-laki harus masuk Islam pada masa akad.

Melihat keterangan diatas relevan antara konsep HAM dalam hukum internasional dan Syaeriah Islam menyangkut hal perkawinan. Dan akan tidak relevan menyangkut perkawinan beda agama, namun bisa relevan bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Syariah, misal laki-laki non muslim masuk Islam untuk menikahi perempuan muslim pada masa akad.

4. Pemeliharaan harta

Menurut ajaran Islam harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan kehidupan. Begitu pentingnya harta dalam kehidupan manusia yang diberikan oleh Allah, maka hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara.²²⁹

Mengenai pemeliharaan harta menyangkut pasal 14 Deklarasi Kairo yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan sah tanpa monopoli, kecurangan atau menyakiti diri sendiri atau orang lain. Riba dilarang secara mutlak. Sedangkan dalam DUHAM pada pasal 17 DUHAM yang mengatur mengenai hak untuk memiliki keuntungan menyebutkan setiap orang berhak memiliki harta baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

²²⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Op Cit.* hal 58.

Pada pasal 17 DUHAM tersebut tidak dijelaskan mengenai riba yang dilarang dalam Deklarasi Kairo.

Deklarasi kairo dengan tegas melarang riba, hal tersebut didasarkan pada Al Qur'an surat Ali Imron ayat 130, surat Al Baqarah 275. Karena riba dalam hal ini sikaya (memberi hutang) dapat untung, tetapi ia telah memudaratkan saudaranya, menganiaya sesama manusia, serta akan mengalutkan keadaan masyarakat.²³⁰ Inilah yang dimaksud oleh ayat Allah mengambil harta dengan jalan batil.²³¹

Melihat hal itu maka tidak relevan antara konsep HAM dalam hukum internasional dan Syariah Islam menyangkut hak memperoleh keuntungan. Dimana dalam DUHAM pasal 17 dijelaskan setiap orang berhak memiliki harta sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Dalam deklarasi kairo pasal 14 menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan keuntungan sah tanpa monopoli, kecurangan atau menyakiti diri sendiri atau orang lain. Riba dilarang secara mutlak. Dimana ketidak relevanan disini adalah cara memperoleh harta dalam DUHAM tidak dijelaskan cara memperoleh harta, jadi dalam hal ini harta adalah mutlak milik seseorang tak peduli bagaimana cara memperolehnya. sedangkan dalam deklarasi kairo ada batasan dalam memperoleh keuntungan yaitu tanpa monopoli, kecurangan atau menyakiti diri sendiri atau orang lain. Maka dari itu riba dilarang dalam hukum Islam, karena akan menyakiti orang lain.

²³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Op Cit*, hal 293

²³¹ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jika diamati bab-bab sebelumnya dalam tulisan ini maka dapat disimpulkan beberapa poin berikut ini:

1. Konsep HAM menurut hukum internasional berawal dari teori hak kodrati, adapun instrument utama HAM dalam hukum internasional tertuang di dalam DUHAM. Dalam DUHAM, HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia karena martabatnya sebagai manusia. HAM tersebut harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dan dilindungi serta tidak boleh diabaikan, dikurangi dan dirampas oleh siapapun. DUHAM merupakan penjelmaan lebih lanjut dari anggota PBB yang tertera dalam Piagam PBB berupa penegasan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar manusia. DUHAM diproklamasikan oleh majelis umum PBB sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan semua bangsa dan semua negara. Hak yang terdapat di dalam DUHAM mencakup; hak kesetaraan, hak non diskriminasi, kemudian pasal 3 sampai dengan pasal 21 merupakan hak sipil dan politik, pasal 22 sampai 27 merupakan hak ekonomi dan sosial serta budaya.

Konsep HAM menurut Syariah Islam mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist, serta Piagam Madinah. Sekarang konsep HAM dalam Syariah Islam terdapat dalam Deklarasi Kairo. Dalam Deklarasi Kairo HAM tidak terlepas dari Syariah. HAM dalam Islam adalah Hak manusia yang diberikan oleh Allah sebagai makhluk ciptaan-Nya. Deklarasi Kairo untuk mempertegas kepercayaan

terhadap umat Islam yang Allah jadikan umat terbaik. Adapun konsep HAM yang tertera dalam Deklarasi Kairo ialah berupa; berupa hak sipil dan politik dan juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian HAM dalam Islam tidak Absolut karena dibatasi oleh tujuan untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat.

2. Perbedaan dan persamaan antara konsep HAM dalam Hukum internasional dan syariah islam

a. Perbedaannya dapat dilihat pertama, sumber pengaturannya dimana HAM internasional mengacu kepada Magna Carta 1215, dan sekarang pengaturan HAM yang utama dalam bentuk DUHAM. sedangkan dalam Syariah Islam mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist serta Piagam Madinah. Dan sekarang dalam bentuk deklarasi Kairo. Kedua, dari klasifikasinya maka dapat dibedakan adanya beberapa pasal yang ada dalam Deklarasi Kairo namun tidak terdapat dalam DUHAM, begitu juga ada beberapa pasal dalam DUHAM namun tidak terdapat dalam Deklarasi Kairo. Dan ada juga pasal-pasal yang sama-sama terdapat dalam DUHAM dan Deklarasi Kairo namun berbeda makna. Ketiga, dalam hal penerapan, HAM dalam hukum internasional lebih mengutamakan keberadaan hak dalam penerapannya, sedangkan dalam Syariah Islam lebih mengutamakan kewajiban dalam penerapannya sebagai ibadah kepada Allah

b. Persamaan antara konsep HAM dalam hukum Internasional dan Syariah Islam ialah ingin menundukkan manusia sebagai mana mestinya dan memberikan hak-hak dasar tanpa membedakan suku bangsa. Kemudian

dalam isi pasal DUHAM dan Deklarasi Kairo adanya beberapa pasal yang memiliki makna sama diantaranya; hak kesetaraan, prinsip non diskriminasi, hak hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak pengakuan di depan hukum, hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, hak mendapatkan suaka, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk memiliki harta, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpendapat, hak politik, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan.

3. Relevansi antara konsep HAM dalam hukum internasional dengan Syariah Islam relevan, relevansinya dapat terlihat pertama, dalam pasal 18 DUHAM dengan pasal 10 Deklarasi Kairo mengenai kebebasan beragama. Kedua, dalam pasal 3 DUHAM dengan pasal 2 Deklarasi Kairo mengenai hak hidup. Ketiga, dalam pasal 19 DUHAM dengan pasal 22 Deklarasi Kairo mengenai kebebasan berpendapat. Keempat, dalam pasal 16 DUHAM dengan pasal 5 Deklarasi Kairo mengenai hak atas perkawinan. Namun tidak relevan bila menyangkut perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bisa relevan bila dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan Syariah Islam. Kelima, dalam pasal 17 DUHAM dengan pasal 14 Deklarasi Kairo tidak relevan mengenai hal dalam memperoleh keuntungan.

B. SARAN

1. Disarankan agar setiap ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam tatanan hukum internasional dan Syariah Islam menyangkut HAM, dapat diselesaikan melalui dialog ditingkat konsep HAM yang telah ada (Syariah Islam dan hukum internasional) kemudian dikembangkan ditingkat sosial dan politik.
2. Disarankan suatu konsep HAM yang berlaku secara universal dalam tatanan dunia internasional dibentuk dengan memperhatikan suatu tatanan nilai yang berlaku dalam suatu wilayah negara yang berdaulat, kemudian hendaknya dalam penentuan konsep HAM yang berlaku secara internasional harus mewakili keinginan negara-negara yang ada di dunia. Sementara itu prinsip-prinsip HAM perlu mempertimbangkan prinsip internal agama-agama (Islam).
3. Diperlukan adanya dialog antara 2 sistem hukum apabila terjadi ketegangan dalam 2 sistem hukum tersebut (hukum HAM internasional dan hukum Islam), yaitu berupa penafsiran konsep HAM dalam hukum internasional dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan juga sebaliknya. Sehingga dengan demikian akan memungkinkan konsep HAM dalam hukum internasional dapat diamalkan dengan sistem keberagaman hukum Islam. Namun dialog antara kedua sistem hukum tersebut hanya akan dapat mencapai tujuan bila ada budaya toleransi, persuasi, serta kesadaran bersama untuk menyingkirkan budaya kekerasan dan rivalitas. Sebab dialog memerlukan kemampuan untuk menyimak, menghormati, mengakomodasi, dan saling bertukar pikiran dengan sesama manusia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Imam Al-Bukhary, Zainuddin Hamidy (penj), *Shahih Bukhari*. 2005. Klang Book Centre, Jilid I, II, III, IV.
- Adnan Buyung Nasution, 2007. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Amiruddin, H. Zainal asikin, 2006. *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio Cassese, 1993. *Hak-hak Asasi Manusia yang Berubah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Boer Mauna, 2000. *Hukum Internasional Pengetian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buny Yani (ed), 2006. *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional Bekerja Sama Dengan European Initiative For Democracy And Human Right (EIDHR) Uni Eropa.
- Chandra Muzaffar, 1993. *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru-Menggugat Dominasi Global Barat*, Bandung: Mizan.
- Dede Rosyanda. Dkk. (Tim ICCE UIN Jakarta), 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana
- E. Shobirin Nadj & Naning Mardinia (ed), 2000. *Diseminasi Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: CESDA-LP3ES.
- Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, 2005. *Sejarah Hukum Suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Firman Hasan, Takdir Rahmadi, (ed), 2002. *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rumpai)*, Padang: VISIgraf.
- Herbert Feith & Lance Castles, 1992. *Pemikiran Politik Indoonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harun Nasution, Bahtiar Efendi (ed), 1987. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- H. Muchsin, 2004. *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: IBLAM.

- H. Muladi, 2007. *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep, & Implementasi Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Ifdal Kasim (ed), 2000. *Dimensi-Dimensi HAM pada Administrasi Keadilan: Himpunan Dokumen Internasional HAM*, Jakarta: Elsam.
- Idris Ramulyo, 2004. *Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah timbul dan berkembangnya Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamal D. Rahman (ed), 1997. *Wacana Baru Fiqih Sosial; 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Jakarta: Mizan.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Mashood A. Baderin, 2007. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Muhammad Alim, 2001. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: UII Press.
- Miriam Budiardjo, 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Daud Ali, 2000. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Hashim Kamali, 1996. *Kebebasan berpendapat dalam Islam*, Jakarta: Mizan.
- Maulana Abul A'la Maudadi, 2000. *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Manfred Nowak, 2003. *Pengantar Rezim Hak asasi Manusia Internasional*, Pustaka Hak asasi Manusia Roul Wellenberg Institut.
- Murtadha Muthahhari, 1998. *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan.
- Mustafa & Abdul Wahid, 2009. *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Majda El Muhtaj, 2008. *Dimensi-Dimensi HAM-Penguraian Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- pengetahuan Dasar Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa*, tanpa tahun, tanpa penerbit.

- PBHI Sumatra Barat, 2010 *“Komplikasi Instrumen Hak Asasi Manusia dan Bahan Bacaan Pendidikan Hak Asasi Manusia Untuk Calon Anggota.*
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Davies (penj), 1994. *Hak-hak Asasi Manusia, (Sebuah Bunga Rumpai)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Purnadi Burbacaraka dan Sejono soekanto, 1976. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rakhman Zainuddin, 1979. *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Media Dakwah.
- Satjipto Raharjo, 2010. *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta: Genta Publising.
- Saiful Mujani, 2007. *Muslim Demokrat Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syaik Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, 2008. *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syaradjuddin Abbas, 2006. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Sulaiman Rasjid, 1994. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suryadi Radjab, Dkk, 2002. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan*, Jakarta: PBHI Bekerja sama dengan The Asia Foundation.
- Wahbah Az-Zuhaili, 1997. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Dengan Hukum Positif)*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2005. *Kebebasan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yurna Bachtiar, 1999. *Wacana Keadilan dan HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Nuansa Madani.
- Zuhri Muhammad, 1997. *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Artikel

Dignitas, Jurnal Hak Asasi Manusia, *HAM dan Konstitusionalisme*, Elsam. Volume VI No. I Tahun 2010. ISSN 1693-3559.

Evaluasi Pemenuhan HAM Dalam Hal Pengurusan Pasport Bagi WNI Keturunan Tionghua, 2006. Jakarta: Badan Peneliti dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Dept Hukum dan HAM.

Jurnal HAM, "*Pengungsi Internal*". Volume IV, No 1 Tahun 2005. Jakarta: Direktorat Jendral Perlindungan HAM- Dept Hukum dan HAM RI.

Jurnal Satu Visi Menyuarakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Edisi 11 September-Oktober 2008. "*Otonomi Daerah Tanpa Jaminan Hak Manusia*", PBHI

Jurnal *HAM 2007*. Volume 4. Tahun 2007. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Jurnal Satu Visi Menyuarakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, "*Penggusuran Hilangnya Rumah dan Pekerjaan*", Edisi 9 Maret-April 2008. PBHI.

Majalah Sabili, No. 03 Th XVI. 21 Agustus 2008 / 19 Syaban 1429 H.

Peraturan-peraturan HAM

Al-Qur'an dan Hadist.

Piagam Madinah

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (KIHSP)

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (KIHESB)

Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam.

Deklarasi *Vienna* dan Program Aksi

Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam

Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia.

Konvensi Internasional Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

